

Asy-Syari'ah

Jurnal Hukum Islam

Penanggung Jawab
Fathullah

Pemimpin Redaksi
Zuhri Humaidi

Sekretaris Redaksi
Mamluatun Ni'mah

Staf Ahli
Haqul Yaqin
Abdul Hamid
Salamah Eka Susanti

Penyunting Pelaksana
Muhammad Sugianto
Rifka Diana Susilowati

Tata Usaha / Sirkulasi
Totok Hariyanto

Asy-Syari'ah merupakan jurnal hukum Islam milik Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Asy-Syari'ah merupakan jurnal yang memuat karya-karya ilmiah yang terkait dengan pemikiran-pemikiran atau penelitian-penelitian di bidang hukum Islam. Keberadaan jurnal Asy-Syari'ah ini tentu sangat penting dalam menela'ah, memperkaya, dan mengembangkan berbagai pemikiran dan teori-teori serta penelitian terkait dengan hukum Islam. Dengan demikian, jurnal Asy-Syari'ah ini akan memberikan kontribusi yang positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum Islam.

Alamat Redaksi: Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Jl. PB. Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo 67282. Telp/fax. (0335) 842178. Email: asysyariah.inzah@gmail.com

Daftar Isi

Dalih Agama untuk Kekerasan	1-21
<i>Abu Yazid Adnan Quthny</i>	
Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam,	25-50
Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata	
<i>Achmad Fauzi Imron</i>	
Pandangan Ulama terhadap Pergaulan Laki-Laki dan	55-82
Perempuan dalam Masa Bhekalan di Desa Kedungsari	
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo	
<i>Imam Bukhori</i>	
Operasi Vaginal Rejuvenation dalam Perspektif Islam.....	89-108
<i>Nur Roikhana Zahro</i>	
Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam.....	117-125
(Membaca Pemikiran Jasser Auda)	
<i>Salamah Eka Susanti</i>	
Konsep Dasar Hukum Waris di Indonesia.....	135-144
dalam Perspektif Sejarah	
<i>Yusrolana</i>	

DALIH AGAMA UNTUK KEKERASAN

*Abu Yazid Adnan Quthny**

Abstract:

Politicization of religion is a phenomenon that often arises in a society, be it country macro community and society in general, both in structure and in the semi- structured and quasi-structure, and can even occur in the personal area, along with interest the culprit. This violence is not only done in one religion, but in a broader scale and the interests of a more global level, violence is also valid between one religion to another religion. Basically to realize the importance of politicians legitimized by coercing the political policy which lasted accompanying personal interest of the politicians. Thus, political factors into factors behind the violence in society. Violence in the name of religion has become a human tragedy that has long adorned the history of mankind. Normatively, no one of any religious teaching that encourages and recommends his followers to commit violence against followers of other religions outside the group. But historically-factual often encountered violence perpetrated by some members of the community in the name of religion.

Keywords: *Religion, violence, politic*

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

Pendahuluan

Politisasi agama merupakan suatu fenomena yang seringkali muncul di dalam suatu tatanan masyarakat, baik itu masyarakat negara secara makro maupun masyarakat pada umumnya, baik itu dalam struktur maupun dalam semistruktur dan kuasi-struktur, dan bahkan bisa terjadi pada daerah personal, seiring dengan interest pelakunya. Fenomena ini seringkali terjadi manakala ada keinginan pelaku untuk menguasai orang lain dan mendapatkan kekuasaan atasnya dengan melakukan berbagai cara tanpa memandang norma-norma dan etika¹ yang ada. Ironisnya, pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan ambisinya itu, sehingga secara substansial sangat bertentangan dengan norma dan etika tersebut.

Kekerasan ini tidak hanya dilakukan dalam satu agama saja, namun dalam skala yang lebih luas dan tingkat kepentingan yang lebih global, kekerasan juga berlaku antara satu agama dengan agama yang lain. Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya adalah rasa saling curiga antara satu agama dengan agama lain, adanya luka masa lalu yang masih terngiang sampai sekarang dan maraknya agitasi-agitasi rasial yang menyulut timbulnya kekerasan di dalamnya.

Faktor politik merupakan faktor strategis bagi aktor-aktor tertentu untuk menguasai yang lain di luar diri dan kelompoknya. Fenomena antara yang berkuasa dengan yang dikuasai² telah menjadi isu penting dalam teori politik. Begitu juga dalam hal politisasi agama, di mana yang berkuasa dengan berbagai indikator dan sarana pendukungnya dapat melakukan kepentingannya baik dengan cara represif maupun terselubung. Masyarakat yang mestinya mendapat manfaat atas agama, malah acapkali “dikorbankan” atas nama agama demi kepentingan para politisi, sehingga dalam hal ini sarat dengan muatan-muatan politik.³

Pada dasarnya untuk merealisasikan kepentingannya para politisi

¹ Yang dimaksud dengan norma dan etika dalam konteks ini adalah norma-norma dan etika agama serta norma dan etika yang berlaku di masyarakat baik itu dalam bentuk teks maupun dalam bentuk konvensi.

² Untuk mengetahui isu tentang yang berkuasa dengan yang dikuasai lihat artikelnya Din Syamsuddin, “Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai” dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, vol. 39, edisi 1 Januari - Juni 2001.

³ Lihat dalam “Kata Pengantar Penerbit” dalam *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan*, (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2002), hlm. vi.

melakukan pemaksaan dengan dilegitimasi oleh kebijakan politik yang berlangsung mengiringi interest pribadi politisi tersebut. Dengan demikian, faktor politik menjadi aspek pemicu tindak kekerasan pada masyarakat. Demikian juga dengan tindak kekerasan atas nama agama tidak terlepas dari pengaruh politik. Karena agama, politik dan negara memiliki paralelisme yang amat panjang dan penuh dengan warna-warni dalam historisitas manusia.

Di samping itu sejarah politik dipenuhi konflik dan kekerasan yang memperoleh pembenaran keagamaan. Begitu juga sebaliknya tindak kekerasan atas nama agama juga memperoleh legitimasinya oleh politik dan kekuasaan yang ada pada waktu itu. Oleh karena itu, dialektika antara agama dan politik atau politisasi agama dan agamasisasi politik menjadi fenomena yang nyata dalam sejarah peradaban manusia.

Tidak jarang para politisi menjadikan agama sebagai parang politik mereka untuk melawan lawan politiknya. Begitu juga sebaliknya, dalam kehidupan beragama para agamawan seringkali menjadikan kendaraan politik untuk menyerang suatu agama—manakala mereka berada pada puncak kekuasaan—demi memelihara eksistensi dan kehormatan di mata umatnya.⁴

Oleh karena itu, keagamaan dan kekuasaan, menurut Abdul Munir Mulkhan, tidak lagi peduli kepada penderitaan manusia dan melayani kepentingan rakyat kecil, tetapi hanya bagi kepentingan elite penguasa politik dan keagamaan. Tuhan lebih dipahami sebagai ekstrim negatif kemanusiaan. Aksi-aksi kemanusiaan atas nama agama dan atau Tuhan, terperangkap ke dalam aksi sepihak hanya bagi yang sepaham, seagama, dan bagi golongannya sendiri. Tuhan dan agama-Nya tanpa disadari mengalami reduksi, sehingga Tuhan dan agama-Nya hanya bermakna sepanjang visi eksklusif golongan yang seagama dan seideologi politik. Di saat semua golongan keagamaan bersikap serupa, praktek keagamaan berubah menjadi aksi penindasan dan kekerasan kemanusiaan. Gejala ini semakin sistematis saat praktek keagamaan konvensional berkolaborasi dengan kekuasaan atau sebaliknya.⁵

⁴ Abdul Qodir Shaleh, *Agama Kekerasan*, cet.1, (Yogyakarta: Prismsophie, 2003), hal. 4.

⁵ Abdul Munir Mulkhan, “Humanisasi Politik dan Keagamaan: Perspektif Islam” dalam *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Protestan*, (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2002), hlm. 4.

Kenyataan yang disinyalir Abdul Munir Mul Khan di atas sangat menarik untuk disimak dan dikaji. Karena bila dilihat esensi dari semua ajaran agama, tidak ada yang melegitimasi tindak kekerasan dan penindasan, apalagi harus berkolaborasi dengan kekuasaan (politik). Oleh karena itu politik dan agama juga menjadi faktor munculnya tindak kekerasan di masyarakat.

Kekerasan atas nama agama sudah menjadi tragedi kemanusiaan yang sudah sejak lama menghiasi perjalanan sejarah umat manusia. Secara normatif, tidak ada satu ajaran agama manapun yang mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap pengikut agama lain di luar kelompoknya. Tapi secara historis-faktual seringkali dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat yang mengatasnamakan agama.⁶

Dalih Agama Untuk Kekerasan (Konteks Indonesia Negeri Plural)

Indonesia adalah negeri majemuk atau plural. Pluralitasnya bukan hanya suku, pulau, ideologi dan bahasa, tetapi juga agama. Di tingkat agama ada agama Budha, Hindu, Islam, Protestan dan Katholik. Hanya saja, multiagama di Republik Indonesia tidak hanya agama-agama yang telah di sebutkan itu. Tentu ada agama-agama lain yang juga ada di bumi Indonesia. Dalam hal ini, ada agama-agama yang kemudian disebut agama-agama lokal, bahkan agama formal-besar yang lain di luar itu.

Untuk agama Yahudi misalnya, di daerah Surabaya, telah ada komunitas pemeluk agama Yahudi secara sembunyi-sembunyi. Pemeluk agama Yahudi di Surabaya sudah turun-temurun sejak abad ke-18 M. Pasang surut pemeluk agama Yahudi di Surabaya ini terjadi seiring dengan perjalanan bangsa yang cenderung diskriminatif atas agama-agama selain lima agama di Indonesia (Islam, Katholik, Protestan, Budha dan Hindu). Sekarang ini, pemeluk agama Yahudi masih ada di Surabaya, dan mereka mengajarkan tradisi-tradisi Yahudi kepada anak-anak mereka.

Sedangkan tentang agama-agama lain, memang belum banyak

informasi yang ada, misalnya agama Zoroaster dan seterusnya. Hanya saja, dalam hal ini agama Baha'i justru telah memiliki komunitas. Beberapa aktivisnya di Jakarta bahkan telah ikut aktif dalam menggagas agama dan perdamaian. Bahkan, ketua badan eksekutif ICRP di Jakarta sekarang ini dipegang seorang yang beragama Baha'i.⁷

Di luar komunitas agama Yahudi dan Baha'i ini, masih ada agama-agama lokal di bumi Indonesia, sesuatu yang sulit diingkari. Misalnya di Gunungkidul, sebagaimana diinformasikan oleh Darmaningtyas ketika meneliti fenomena bunuh diri di Gunungkidul, ada hal menarik yang ditemukan. Menurut penemuan Darmaningtyas, di Gunungkidul ada agama yang bernama Boda (bukan Budha) yang dipeluk oleh orang-orang tua Gunung Kidul yang juga memiliki ritual sakral dan mengakui adanya Tuhan (Darmaningtyas, 2002:30). Agama ini hampir punah akibat kristenisasi dan islamisasi yang dilakukan oleh kalangan agama besar dan juga karena diskriminasi negara.

Di daerah Blitar, sebelum peristiwa 1965, ada juga agama yang bernama "Agama Wisnu." Nama ini diambil menurut keyakinan mereka. "Agama Wisnu" ini surut secara formal, akibat peristiwa 1965 di mana masyarakat secara tidak langsung diharuskan untuk memeluk agama formal-besar, agar tidak dituduh sebagai komunis, ateis atau simpatisan komunis.

Sedangkan menurut penelitian Andreas Y. Wangoe yang pernah meneliti "toleransi dan perdamaian" dalam Al-kitab dan agama-agama suku di Indonesia, telah ditemukan adanya praktik-praktik keberagamaan lokal dalam suku di Sumba, suku Atoni di Timor, praktik keberagamaan suku di Belu, di kalangan suku Ngaju-Dayak, di kalangan suku Poso, dan di kalangan suku di Tapanuli. Andreas juga menemukan bahwa mereka ini melakukan praktik-praktik keberagamaan lokal yang juga mempercayai Tuhan dan melakukan praktik-praktik ritual.⁸

Selain hal di atas, menurut catatan yang diberikan oleh Rahmat Subagya ketika meneliti Katholik dan Kebatinan, tercatat ada banyak sekali agama-agama lokal di bumi Indonesia "(Rahmat Subagya, 1976: 117-128). Misalnya di daerah Surakarta, kelompok-kelompok agama lokal di Jawa sebagian mendirikan Paguyuban Ngesti Tunggal

⁶ Lihat HM. Amin Abdullah dalam naskah pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Filsafat dengan judul Rekonstruksi Metodologi Studi Agama Dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius, tanggal 13 Mei 2000, hlm. 1-2.

⁷ Abdul Qodir Sholeh, *Agama Kekerasan*, hlm. 20.

⁸ Andreas Y. Wangoe, 1983: 41-73.

(PANGESTU) pada tahun 1949. Sedangkan sebagian agama-agama lokal lain di Jawa dan luar Jawa pada tahun 1955 mendirikan Badang Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) yang diketuai Mr. Wongsonegoro, dan tahun 1973 sudah memiliki 113 cabang. Bahkan, Depag tahun 1953 mencatat ada 350 “agama baru” di Indonesia. Pada tahun 1968, kelompok-kelompok agama lokal di seluruh Indonesia telah mendirikan Paguyuban Ulah Kebatinan Seluruh Indonesia (PUKSI).

Jadi, adanya agama-agama tidak hanya terbatas pada Islam, Katholik, Budha, Hindu, Protestan dan Konghucu, tetapi juga masih ada yang lain, sebagaimana yang telah disebutkan yang merupakan hal yang faktual. Tentu saja untuk memperoleh informasi yang lebih valid, masih membutuhkan penelitian lanjut dari penemuan-penemuan awal itu. Hanya saja, penemuan-penemuan awal itu dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan bahwa pluralitas di Indonesia khususnya soal agama memang ada, bukan isapan jempol. Siapa pun yang berbicara tentang Indonesia, agama dan rakyat, realitas di atas mestilah menjadi konteks berpijak, termasuk dalam melihat kekerasan agama.

Pluralitas: Bagaimana Ketika Salah Urus?

Ketika sebuah pluralitas agama dan apa pun yang demikian itu, diurus dengan baik, maka ia akan menjadi energi yang indah untuk menjadikan Indonesia yang beradab. Sebaliknya, ketika pluralitas betul-betul salah urus, maka ia akan menjadi pemantik yang dahsyat bagi kekerasan dan kehancuran total. Yang terjadi selama ini, bukannya betul dalam mengelola pluralitas, tetapi justru salah kelola atau salah urus dalam melihat pluralitas ini. Di antara beberapa kesalahan kita selama ini dalam mengelola pluralitas adalah:⁹

Pertama, kita tidak memberi ruang yang cukup bagi jaminan kebebasan beragama, hingga kita hanya mengabsahkan lima agama (Islam, Kristen, Hindu Budha dan Katholik). Ketika yang terjadi demikian, maka apalagi yang tepat untuk dikatakan, kecuali kita selama ini melakukan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama lain. Ketika terjadi diskriminasi, tinggal menunggu waktu untuk meledak dengan mencari pemantik yang sedikit. Kelompok-kelompok minoritas

agama yang mengekspresikan kebebasannya, akan dihadapi dengan kekuatan, paksaan dan kekerasan oleh komunitas lain yang lebih kuat.¹⁰

Kedua, Kita tidak memberi ruang yang cukup bagi tumbuhnya ideologi-ideologi yang berbeda. Selama ini kita masih mengekang kebebasan berideologi, dengan tetap membenarkan pelarangan atas kelompok-kelompok kiri. Penjara dan pembunuhan jutaan kelompok komunis, belum dianggap cukup untuk menebus dosa mereka (itupun kalau mereka dianggap berdosa). Justru yang terjadi, kita semua mengumbar syahwat dosa dengan mendiskriminasi hak asasi mereka dalam berpolitik. Ketika terjadi diskriminasi, maka kita sedang tidak menciptakan masyarakat dan sistem yang santun, bahkan kita tengah bermain-main dengan kekerasan di mana diskriminasi menjadi pemantik yang paling serius.¹¹

Ketiga, Kita selalu bermain-main dalam menciptakan keadilan hukum. Rakyat secara luas menyaksikan, upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, sering menjadi permainan belaka. Pengadilan hanya mengadili bayang-bayang, tetapi dikatakan mengadili perkara yang benar. Buktinya, para penjahat ekonomi, termasuk Soeharto dan kroni-kroninya juga tidak serius dibawa ke pengadilan: yang diadili hanya bayang-bayang. Kalaupun ada yang di penjara, penjaranya pun penjara yang telah dikonstruksi nyaman, seperti laporan beberapa media soal penjara Tommy yang ada TV-nya, kamar tidur lengkap dan seterusnya: bak hotel. Yang terjadi di sini adalah ukuran-ukuran moralitas tidak dapat dipegangi lagi, oleh karena situasi yang berkembang telah melampaui batas-batas good and evil, justru oleh para penegak hukum.¹²

Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang plural tidak lagi mengindahkan himbauan-himbauan hukum, norma-norma dan batasan-batasan yang telah disepakati. Ini menggiring pada situasi di mana rakyat yang plural tidak lagi percaya pada keadilan, dan mereka berusaha menegakkannya sendiri akibat apatisisme atas penegakkan hukum selama ini. Bayangkan, para aparat bisa menginjak-injak mahasiswa yang telah tewas dalam demonstrasi di Semanggi, para

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 22-24.

wakil rakyat yang bersidang bisa dengan enak tertawa terbahak-bahak, para penguasa mengadili mereka yang dituduh menghina presiden, dan seterusnya. Sebabkannya, yang dituntut agar penegak hukum menangkap dan mengadili mereka yang bersalah di Aceh dan Semanggi, yang korupsi dan seterusnya, justru hasilnya nihil. Soal kekerasan, dalam kondisi keadilan hukum dipertunjukkan seperti ini, tentu dalam masyarakat yang tidak tunggal ideologi dan kepentingannya, tinggal menunggu waktu dan pementikannya saja.

Keempat, selama ini kita salah urus dengan mempermainkan orang kecil dan kelompok-kelompok minoritas sehingga keadilan sosial ekonomi menjadi termarginalkan. Kita perbanyak dalam membantu kelompok pebisnis yang bangkrut, tetapi kita cabut subsidi untuk rakyat; kita jahar ekonomi kelompok daerah yang kaya, sebaliknya kita angkut untuk kepentingan pribadi (baca para elit penguasa). Konsekuensinya, hal-hal kecil akan mudah meledak akibat ketidakpuasan.¹³

Beberapa fenomena ini, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa selama ini kita salah urus dalam mengelola pluralitas bangsa. Akibat salah urus inilah kekerasan bisa saja muncul, sekonyong-konyong, tak terkendali, berskala luas dan membahayakan kondisi bangsa yang sangat kaya geografisnya ini, tetapi kondisinya terus dirundung miskin.

Salah Urus: Memunculkan Kekerasan

Akibat kita salah urus atas fakta pluralitas bangsa, yang berbicara adalah kekerasan. Ada dua model kekerasan yang terjadi: kekerasan negara atas rakyat, digunakan untuk melanjutkan politik represif dan untuk membenarkan politik salah urus, dan represi dilakukann untuk sekadar menjaga satu atau dua orang para jendral atau politisi kita, tetapi mengorbankan jagad Indonesia dan rakyat ibu pertiwi; dan kekerasan rakyat atas rakyat, yang muncul akibat keadilan yang tidak ditegakkan, akibat diskriminasi-diskriminasi yang dilakukan sehingga menuai hasilnya, dan akibat keadilan yang justru dipertunjukkan oleh para penegak keadilan.

Kekerasan negara. Negara melakukan kekerasan acap kali terjadi, seperti kasus-kasus yang muncul yang bisa disebutkan antara lain: *amok*

Mei 1998, pembantaian berkedok dukun santet di Banyuwangi, DOM Aceh, Peristiwa 27 Juli, Maluku, Papua, dan masih banyak lagi. Sulit berhelah, untuk tidak mengaitkan keterlibatan negara dalam kasus-kasus itu. Sengaja rentetan ini dibentangkan, tujuannya adalah untuk mengingatkan memori publik, dan disebutkan untuk merepresentasikan kekerasan-kekerasan lain yang berwajah negara, yang bukan hanya isapan jempol.¹⁴

Kekerasan model ini, dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah dengan segala birokrasinya. Dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang dianggap mengganggu stabilitas, tentu menurut deskripsi subyektif penguasa. Karakteristiknya: persoalan-persoalan yang muncul, sebagai kelaziman dalam sebuah negara diselesaikan dengan tangan-tangan kekuasaan. Pemicunya digerakkan oleh mesin uang, power, senjata, dan bahkan pemuas seks sekalipun. Secara kerdil, kekerasan model ini justru diartikan sebagai tugas negara dan bangsa, bahkan tanpa memperoleh dan merasa perlu meminta persetujuan kepada rakyat. Kondisi ini lazim berlangsung dalam sebuah rezim anti demokrasi dan totaliter, seperti masa Orba.

Bentuk-bentuk konkret kekerasan negara telah ditopang oleh aparat militernya. Kekerasan model ini sepanjang sejarah Orba, misalnya, telah menjadi kultur membudaya karena didukung: di tingkat entitas militer sendiri adanya sikap superioritas dibandingkan dengan komunitas sipil dalam banyak aspek; adanya campur tangan masalah-masalah sipil oleh militer atas nama negara; dan adanya pembentukan pos-pos komando untuk mengawasi masyarakat sipil secara berlebihan, atas nama keamanan negeri seperti munculnya Kodim, Kamra, Wanra dan seterusnya; selalu menguatnya pertimbangan-pertimbangan yang berbau militeristik untuk menyelesaikan konflik masyarakat; dan negara melakukan pemihakan komunal terhadap satu kelompok di tengah kompleksitas masyarakat.

Kekerasan Sipil. Selain kekerasan yang dilakukan negara, kini pendulum kekerasan juga telah bergeser: dari awalnya negara melakukan kekerasan terhadap rakyat, beralih rakyat melakukan kekerasan terhadap rakyat sendiri. Konflik kecil sekonyong-konyong menjadi amok: pencuri atau pencopet dibakar hidup-hidup; senggolan antar pemuda, misalnya, juga menimbulkan histeria kampung untuk melawan dan

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., hlm. 25.

membunuh penduduk lain; orang mati di jalan, karena tabrakan sudah tidak menimbulkan kepekaan dan dianggap biasa; dan sesama bangsa sekalipun, hanya karena berbeda etnik dan agama sudah tidak mampu merekatkan solidaritas dan justru terjadi saling bunuh membunuh. Di sini kekerasan menjadi lebih at home untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan yang demikian muncul di negeri ini sudah bersifat kolektif. Bukan lagi persoalan kelompok kecil, individual atau masyarakat yang direpresi negara. Tetapi, sekali lagi sudah bersifat histeria sosial, masokhisme sosial dan kolektivitas publik.¹⁵

Dalil umum yang muncul misalnya “semakin modern manusia, akan semakin berbudaya” ternyata tidak terbukti. Kekerasan-kekerasan yang terjadi sekarang di tingkat masyarakat sipil ini, justru digerakkan oleh manusia-manusia modern. Setidak-tidaknya, mereka yang telah hidup di zaman modern. Kekerasan, dengan demikian, tidak menjadi monopoli orang-orang primitif-barbarian. Perbedaannya, hanya terletak pada korelasi yang bermuara tidak sama: di masyarakat primitif, kekerasan dan pembunuhan ditegarkan untuk meneruskan hidup dan memperebutkan lahan-lahan makanan; dan di masyarakat sekarang, kekerasan ditegarkan justru sebagai kebiasaan menyelesaikan persoalan. Sangat bahaya, ketika kekerasan dijadikan klangenan oleh masyarakat: hanya karena persoalan perbedaan yang sangat tidak substansial, dan sepele sudah layak menjadi justifikasi untuk melakukan kekerasan sosial; dan persoalan-persoalan antara masyarakat sekecil apa pun diselesaikan dengan ilham untuk saling membunuh yang digerakkan, bisa jadi oleh rasa solidaritas, rasa tidak puas yang sudah menggunung, dan frustrasi-frustrasi sosial yang laten.¹⁶

Kekerasan semacam ini tidak akan muncul dalam sebuah rezim yang totaliter. Sebab, dalam rezim totaliter hanya negara yang berkuasa. Akan tetapi kekerasan masyarakat model ini justru muncul dalam era reformasi dan rezim yang cukup bebas. Sebab, reformasi mengukuhkan kebebasan dan demokrasi, termasuk melakukan histeria sosial. Dalam konteks inilah, reformasi telah memangsa anaknya sendiri.

Secara psikologis, kekerasan yang demikian muncul karena dalam diri manusia itu sendiri memang memiliki kehendak. Potensi untuk

melakukan kerusakan dan kesalehan sama-sama ada dalam diri manusia sebagai pembentuk hierarki masyarakat. Kehendak ini menimbulkan kebebasan dan perwujudan-perwujudan eksistensial diri. Perwujudan kebebasan ini dipengaruhi oleh banyak aspek dari luar, misalnya rasa frustrasi, iming-iming uang, power dan kenikmatan sesaat lain. Secara makro, perwujudan kebebasan yang menimbulkan kekerasan, hanya akan muncul bila budaya yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri bukan budaya ami kekerasan, tetapi kultur kekerasan.

Budaya kekerasan di tingkat kalangan militer dan sipil terjadi ketika militerisme menjadi budaya. Budaya militeristik dapat diperikan: penggunaan kekerasan dengan cara apa pun untuk menaklukkan musuh; orang melihat dan mempresepsikan orang lain bukan sebagai saudara, tetapi lawan; selalu munculnya kekalahan kaum minoritas dalam berbagai struktur dan terminologi oleh kaum mayoritas dalam artian yang sesungguhnya.

Bentuk-bentuk konkret militerisme di tingkat masyarakat ini mencolok: adanya atensi yang tinggi untuk membentuk pasukan-pasukan “para militer” baik dalam bentuk Satgas, Menwa, Kamra dan Wanra sendiri; adanya penafsiran-penafsiran agama, budaya dan sosial yang mengabsahkan untuk membenci komunitas lain, atas nama kekafiran sekalipun, atau kemurtadan, ateis dan seterusnya. Untuk yang terakhir ini, lebih ampuh dari perangkat senjata dan bentuk militeristik apa pun. Legitimasi agama mampu menggerakkan masyarakat sipil, membunuh dan melakukan kekerasan, bukan lagi atas nama negara, tetapi atas nama surga dan Tuhan. Tuhan dan agama dibawa untuk melakukan kekerasan. Bahkan atas nama pahala, dengan melakukan kekerasan.¹⁷

Secara makro, kondisi militerisme ini menjadi tidak hanya sekadar wacana, tetapi sudah menjadi prasarat perangkat di mana sebuah potensi kekerasan dalam diri masyarakat diwujudkan. Entah itu atas nama Tuhan, etnik, negara, surga, uang, kelenjar seks, kekuasaan, dan seterusnya. Kondisi makro akan berpadu dengan kondisi kehendak subyektif manusia. Jadilah kekerasan itu muncul, dan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat, maka kekerasan itu telah menjadi hiburan. Masyarakat yang demikian, dengan kredo

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26-27.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

sedemokratis dan seberagama formal apa pun, biikanlah masyarakat atau negara yang berbudaya, tetapi masyarakat yang sedang sakit.

Kekerasan Berdalih Agama

Kekerasan yang mengatas namakan agama, Tesisnya adalah kekerasan yang terjadi di bumi Indonesia; salah satunya yang dijustifikasi dengan dalih agama, apakah itu Islam atau yang lain. Di tengah aksi terorisme dan ketidakadilan yang terus melebar di tanah Indonesia, membongkar wacana kekerasan berdalih agama menjadi penting. Dalam hal ini siapa pun diberi mandat untuk melawan kekerasan atas dalih agama sekalipun.

Oleh karena itu, penting melihat dan mengetahui bahwa mengartikulasikan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan, penggunaan agama untuk menjustifikasi sebuah tindakan akan menjadi sangat ampuh. Sebab agama dan teks-teks sucinya mampu menjadi pendorong untuk melakukan tindakan sosial, dan karena masyarakat kuat dalam memegang tradisi agama, maka nilai-nilai yang berlaku selalu dicarikan pembenar dari dimensi agama. Ketika agama yang digunakan untuk mengukur dan menilai itu sarat dengan simbol dan identitas, maka dengan cepat agama akan menjadi surga bagi pemantik kekerasan.

Eksistensi diri diukur dengan simbol-simbol agama; kesalehan diukur dengan simbol-simbol teks suci; kekerasan adalah perang suci; membunuh adalah perang dengan kejahatan; perang kosmis adalah mengobarkan perlawanan dengan kaum kafir dan seterusnya. Agama bagi kaum penikmat kekerasan adalah agama yang dimaknai hanya sebagai identitas, bukan agama substil, bahkan bukan kesejatan agama. Sebab, logika riilnya, siapa pun yang ingin beragama dia harus menciptakan keamanan, termasuk keamanan untuk tidak menjarah.

Tidak berguna mempercayai Tuhan, mempercayai Kitab suci, Nabi dan sederet dalih agung, kalau agama secara praksis kenyataannya diartikulasikan demikian. Agama yang demikian itu, adalah agama yang digerakkan oleh para rahib, pendeta, Kyai, ulama dan Hamman yang mengaku beragama. Saya mengatakan orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang "sakit jiwa" yang mendakwakan diri sebagai penjaga

moral, tetapi mereka sendiri adalah pengingkar tujuan agama yang sejati. Ini adalah kelakuan para penipu yang berkedok agama, mengutip ayat, bahkan bisa jadi mereka hafal Kitab suci di luar kepala dan mendarasnya setiap hari 1000 kali.

Jadi, agama akan bisa menjadi dalih kekerasan, karena watak agama telah dikerdilkan menjadi identitas, bukan perilaku substil yang agung. Agama yang seperti inilah yang menyumbangkan peradaban militeristik, dan hukum rimba raya yang berada di tangan para pemalsu agama.

Kekerasan atas nama agama sebenarnya telah lama menjadi tradisi di Indonesia: sejak Soekarno, Soeharto hingga reformasi. Di masa Soekarno, munculnya DII/TII juga melakukan kekerasan yang menjustifikasi agama (dalam hal ini Islam). Di masa Soeharto kekerasan di Situbondo juga mengatasnamakan term-term agama. Di masa reformasi, kekerasan dan pembakaran gereja-gereja juga dihidupkan dengan mengambil sentimen keagamaan.

Terorisme: Sebagai bentuk tindak kekerasan

Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal (*al-ukhuwwah al-insaniyyah*). Islam menganjurkan umatnya untuk berjuang mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan. Tetapi, perjuangan itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan untuk keadilan harus dimulai dengan premis, bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia.

Islam menganjurkan dan memberikan justifikasi kepada Muslim untuk berjuang, berperang (*harb*) dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan dan tidak mau hidup berdamai dengan Islam dan kaum Muslimin (lihat Q.S. Al-Baqarah 2:190-191, 216-217; Al-Anfal 8:59-60; Al-Tawbah 9:36,38; Al-Hajj 22:39-40; Al-Ahzab 33:60-62; Al-Hujurat 49:9-10). Di dalam ayat-ayat Al-Quran ini mengacu kepada kelompok, bukan individu. Kaum Muslimin dipandang sebagai suatu kesatuan kelompok (*ummat*), bukan orang per orang

Muslim. Begitu juga musuh-musuh Islam dan Muslim disebut sebagai “kelompok” bukan individu. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, tindakan kekerasan terhadap individu merupakan tindakan kekerasan yang tidak sah dan tidak bermoral. Termasuk dalam pengertian ini adalah “*sweeping*” terhadap individu-individu yang diasumsikan sebagai “representasi” musuh-musuh kalangan Muslimin.

Adalah kewajiban Muslimin untuk menegakkan kebajikan dan melawan kemungkaran (amar ma'ruf nahy al-munkar). Banyak cara untuk melakukan kewajiban ini. Tetapi jelas menurut ajaran Islam, bahwa penggunaan kekerasan—apalagi teror—merupakan tindakan kriminal. Bahkan tindakan-tindakan kekerasan dalam menegakkan kebajikan dan menumpas kemungkaran merupakan satu bentuk ketidakadilan dan kezaliman (*zhulm*).

Terdapat cukup banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang individu-individu dan kelompok-kelompok yang ditindas masyarakat dan para penguasa (Q.S. Al-A'raf 7: 123-126; Yunus 10:108-109; Ibrahim 14: 12; Al-Ahqaf 46: 35;). Menghadapi situasi seperti itu, orang-orang beriman dianjurkan untuk tetap mempertahankan keimanan mereka dan agar selalu berada dalam jalan yang benar, dan sekaligus sabar menghadapi penindasan, ketidakadilan dan kekerasan yang mereka derita. Dalam kasus-kasus seperti ini, Al-Quran tidak menganjurkan penggunaan kekerasan pembalasan dan peperangan. Sebaliknya, Al-Quran tetap menganjurkan usaha-usaha perdamaian sedapat dan semaksimal mungkin sebelum melakukan usaha-usaha pembelaan diri yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan.¹⁸

Dalam konteks terakhir, Al-Quran memang akhirnya menganjurkan kaum Muslimin untuk berperang (jihad) melawan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin yang tidak mau berdamai (Q.S. Al-Baqarah 2: 190-193; 216-217; Al-Tawbah 9: 41; Al-Haj 22: 39-40; Al-Mumtahinah 60: 1-3). Tetapi penting dikemukakan, dalam ayat-ayat ini Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang tertindas, yang terusir dari tanah air mereka, dan Al-Quran menganjurkan kepada mereka untuk mengorganisasi diri mereka untuk membela diri guna mencapai pembebasan diri dari penindasan dan untuk mencapai kehormatan/harkat diri dan agama (*izzu*

A-Islam wa Al-Muslimin). Terdapat dua aspek dalam ayat-ayat ini, internal dan eksternal. Secara internal Al-Quran meminta mereka yang tertindas untuk tetap sabar dalam perjuangan mereka guna mempertahankan eksistensi dan keimanan mereka. Secara eksternal adalah bahwa ketika sebuah masyarakat membela dan mempertahankan diri atau kelompok masyarakat lain dari agresi luar, maka sesungguhnya semua itu merupakan perjuangan bagi keadilan dan perdamaian.

“Jihad” dalam pengertian perang, dengan demikian, merupakan tindakan pembelaan diri (*defensif*), bukan agresif. Jihad dalam konsep Islam merupakan *bellum justum* (perang untuk keadilan) dan *helium piium* (perang untuk kesalehan). Jihad dalam pengertian perang sering diasosiasikan atau bahkan diidentikkan pihak Barat dengan “teror” dan “terorisme”. Sejauhmana jihad dapat berubah menjadi “teror” dan “terorisme”, sebenarnya dapat dilihat dari justifikasi moral tindakan jihad itu, serta kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan aspek-aspek lain ajaran Islam.¹⁹

Jihad juga mengandung pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, jihad terbagi dua: *jihad akbar*, yakni jihad melawan hawa nafsu yang bisa tidak terkendali di dalam diri setiap Muslim; dan *jihad asghar* yakni perang melawan musuh-musuh Islam dan Muslimin. Jihad juga mengandung pengertian “setiap usaha sungguh-sungguh yang dilakukan dalam amal perbuatan baik apa saja (*fi sabilillah*), yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT”. Dan orang yang meninggal dunia dalam setiap usaha baik (ibadah) ini dapat disebut pula sebagai telah syahid (*martyr*), sebagaimana mereka yang tewas dalam jihad membela diri dari musuh-musuh Muslim dan Islam.²⁰

Dalam semua perspektif itu, harus diakui, terdapat individu dan kelompok-kelompok Muslim yang melakukan kekerasan politik, yang mengandung sejumlah elemen justifikasi moral. Tindakan kekerasan politik (terorisme) yang dilakukan para pejuang dan kelompok-kelompok Palestina melawan terorisme (*state terrorism*) yang dilakukan negara Zionis Israel, misalnya, memiliki justifikasi moral dari ketertindasan yang mereka derita dalam waktu yang panjang; bangsa Palestina telah dirampas hak-haknya oleh Israel yang didukung hampir tanpa reserve

¹⁸ Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81-82.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 82-83.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 83.

oleh Amerika Serikat dan banyak negara Barat lain untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. Tetapi juga sulit ditolak, bahwa terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok pejuang Palestina—dan juga orang-orang memiliki nama Muslim yang menyerang WTC New York dan Pentagon—yang tidak memiliki justifikasi moral sama sekali dengan menyerang dan membunuh orang-orang sipil yang tidak memiliki kaitan apa-apa dengan persoalan ketidakadilan dan penindasan.

Meski ada unsur justifikasi moral dalam perjuangan yang dilakukan kelompok Muslim, seperti PLO, para pejuang Palestina seyogyanya tetap mengupayakan pencarian dan pengembangan cara-cara lain (damai) untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Hal ini penting, karena perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan kelompok-kelompok Muslim itu telah terlanjur distigmatisasikan sebagai “Muslim terrorism” atau bahkan “Islamic terrorism”, yang pada gilirannya merusak dan menghancurkan citra Islam sebagai agama damai dan perdamaian (Islam, *salam*).²¹

Usaha-usaha memerangi terorisme dalam bentuk apa pun seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan pula, seperti yang terjadi dalam krisis Amerika Serikat-Afghanistan. Cara-cara kekerasan itu bukan hanya merupakan suatu bentuk teror pula—khususnya terhadap warga sipil yang tidak tahu apa-apa—bahkan hanya akan menciptakan “circle of terrorism” dan, dengan demikian, akan gagal melenyapkan teror dan terorisme.²²

Usaha memerangi terorisme harus berangkat dari penyelesaian terhadap akar atau sumber masalah (*core of the problems*). Salah satu akar terpenting terorisme sekarang adalah ketidakadilan dan kepincangan dalam tata hubungan internasional, yang pada gilirannya menumbuhkan sikap standar ganda (*double standard*) pada pihak pemegang dominasi dan hegemoni internasional, yakni AS dan sekutu-sekutu Baratnya. Hanya dengan terciptanya tata internasional baru yang adil dan—dengan demikian akan menciptakan perdamaian—yang menghormati hak-hak setiap masyarakat dan bangsa, yang menjunjung tinggi pluralitas dan multikulturalisme, maka teror dan terorisme dapat dikurangi, jika tidak bisa dihabisi sama sekali.

²¹ *Ibid.*, hlm. 83-84.

²² *Ibid.*, hlm. 84.

Membangun Masyarakat Santun: Melawan Kekerasan

Salah satu usaha untuk membangun masyarakat yang santun adalah pentingnya membangun teologi pluralis. Teologi pluralis bukanlah teologi komunal, yang membenarkan dirinya sendiri sambil menganggap orang lain selalu salah, atau bahkan menganggap orang lain bisa dibunuh atas dasar kafir dan seterusnya. Bagi kalangan Islam, penafsiran-penafsiran Islam yang reseptif dan mendukung pluralisme, harus lebih dikedepankan untuk melawan teologi komunal. Meski tidak menjelaskan konsep-konsep tertentu tentang penafsiran atas ayat yang ambigu dalam Islam, tetapi buku ini menunjukkan bahwa Islam mendukung pluralisme untuk terciptanya masyarakat yang santun berkeadilan, setelah menjelaskan kekerasan atas nama agama di Indonesia.²³

Memang dalam membangun masyarakat yang santun berkeadilan, berarti kita membangun budaya. Dalam membangun budaya santun yang telah lama diluberi semangat militeristik dan kekerasan, tentu akan membutuhkan waktu lama. Sebab, luka-luka yang sangat kompleks dalam kekerasan kolektif menyangkut persoalan ontologis, paradigma dan praksis bertindak masyarakat. Kehendak berbuat kesalehan atau kekerasan dalam diri manusia bersifat ontologis. Keinginan membunuh dan melakukan masokhisme kepada kelompok lain bersifat paradigmatis. Tindakan-tindakan kekerasannya sendiri yang militeristik bersifat praksis.²⁴

Menghentikan kekerasan, hanya akan berhasil kalau faktor-faktor ini diperhatikan. Untuk kepentingan praktis pragmatis dalam menghentikan kekerasan terhadap persoalan-persoalan yang harus ditangani segera, yang perlu dilakukan adalah menegakkan hukum. Hukum harus tegak dan berdaulat, dengan keadilan sebagai maha guru. Hukum yang dimaksud adalah keputusan-keputusan pengadilan yang berkeadilan. Bukan hanya yang berhenti pada teks-teks kosong, putusan-putusan tanpa moral dan UU yang diskriminatif seperti selama ini. Hukum yang demikian akan menjadi tempat diselesaikannya sengketa, kekerasan dan konflik yang massif secara elegan.

Dalam kondisi reformasi ini, karena sistemnya sudah relatif

²³ Abdul Qodir Shaleh, *Agama Kekerasan*, hlm. 31.

²⁴ *Ibid.*

demokratis: Adanya Independensi dunia hukum dan penegak hukum, maka bila kekerasan itu masih muncul yang menjadi soal bukan lagi pada sistem dan UU, tetapi pada orang-orang. Reformasi yang sangat teknis harus menyentuh pada seterilisasi para penegak hukum dari budaya-budaya masa lalu yang anti demokrasi secara keras. Baik itu penegak hukum yang ada di kepolisian, kejasaaan atau kehakiman. Sebab, untuk kepentingan praktis, penghentian tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh militer atau sipil, hanya akan berhasil kalau ada kepastian hukum: Hukum melindungi yang benar, lemah, dan ditindas menuju keputusan yang cerdas-berkeadilan. Tanpa itu, masalah kekerasan justru dimulai ketika hukum tidak ditegakkan secara adil.²⁵

Secara obyektif, dalam tingkatan ontologis, perwujudan kekerasan sebagai kehendak manusia itu berkaitan dengan paradigma yang ada dalam sebuah masyarakat atau digunakan oleh yang bersangkutan. Karenanya, mencegah dan menghentikan kekerasan adalah persoalan membangun budaya. Sedangkan kekerasan ini, karena bersifat budaya, maka faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah masalah membenahi pendidikan sebagai pembentuk budaya. Dibandingkan dengan institusi lain, institusi pendidikan memegang peranan kunci. Maka, tidak berhasilnya dunia pendidikan membentuk manusia berbudaya, harus dimintai pertanggungjawaban.

Sebab pada dasarnya, pendidikan menjadi institusi pembentuk budaya secara makro: Pendidikan dalam artian keluarga, negara dan dunia formal pendidikan sendiri. Dua yang pertama menjadi pilar pembentuk budaya secara tidak langsung di luar pendidikan formal. Budaya anti demokrasi dan pencerahan, serta pembebasan yang humanis membentuk karakter masyarakat dalam sebuah bangsa. Anak didik di sekolah juga akan dipengaruhi oleh pendidikan negara dan keluarga ini. Nilai-nilai yang akan diterima dan dilihat setiap hari dalam keluarga dan negara, yang direpresentasikan oleh media cetak dan elektronik adalah nilai-nilai yang membentuk karakter budaya. Sedangkan pendidikan formal, menjadi tranfser nilai-nilai terhadap anak didik yang akan berkecimpung dalam pembentukan budaya masyarakat.²⁶

Pendidikan dalam semua arti itu, selama ini justru menjadi institusi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

yang menyumbang konflik yang sudah harus dihentikan. Di tingkat paradigmatic, negara sudah harus menghentikan berlakunya sistem-sistem yang anti demokrasi-humanis, UU yang diskriminatif-represif, dan seterusnya. Di tingkat keluarga sudah harus dihentikan model pendidikan terhadap anak untuk membenci orang lain atau agama lain: Tidak mengembangkan persaudaraan, solidaritas dan empati terhadap kaum tertindas dan keadilan. Di tingkat sekolah formal, sudah harus dihentikan pendidikan moral, agama dan budi pekerti yang melakukan tafsir tidak humanis terhadap realitas. Dihentikannya pemahaman sekolah semata-mata untuk mengejar formal angka-angka dan indeks prestasi tertentu: berdasarkan kapitalistik semata.

Pendidikan sekolah harus menjadi laboratorium kehidupan anak didik secara manusiawi, berkebebasan, dan mampu meneguhkan kreativitas nalar serta kepekaan sosial. Tujuannya, agar masyarakat tidak terbelah kepribadiannya antara nilai-nilai yang diterima dengan praksis sistem yang berlaku dalam negara. Atau setidaknya, pendidikan sekolah mampu memberikan pencerahan kognisi pada anak didik ketika melihat praksis kehidupan yang carut marut. Pendidikan yang tidak menyumbang konflik ini, harus digerakkan oleh institusi-institusi pendidikan: Guru dengan sekolahnya; Kyai dengan pesantrennya; Pendeta dengan gerejanya dan orang tua terhadap keluarganya. Inti yang harus digerakkan adalah pengembangan potensi sosial, altruis, solider dan kepekaan nurani yang bersandarkan pada teologi pluralis.²⁷

Di tingkat rehabilitasi sosial, kita butuh manifesto rekonsiliasi atas kelompok-kelompok yang bertikai, yang didiskriminasi dan seterusnya. Rekonsiliasi harus ditegakkan dengan menegakkan keadilan, bukan secara gratis dan cuma-cuma. Hanya dengan rekonsiliasi yang berkeadilan, kesalahan-kesalahan kita dalam berbangsa dan salah urus dalam mengelola pluralisme, akan bisa dipulihkan. Tanpa ini, upaya meredam kekerasan hanyalah sesaat dan tidak konsisten.

Oleh karena itu, membangun budaya, bukan sekonyong-konyong jadi. Atau dengan kata lain, menghentikan budaya kekerasan tidak bisa dengan sekejap. Membangun budaya lebih bersifat jangka panjang, dan penegakan hukum bersifat pragmatis jangka pendek. Tidak mungkin menghentikan kekerasan tanpa menciptakan budaya santun dalam

²⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

jangka panjang ini. Tanpa memperhatikan pembentukan budaya, penegaran-penegaran untuk menghentikan kekerasan bersifat tambal sulam dan akan sia-sia. Meski hukum tegak, setelah para penegak hukumnya mengabdikan kepada keadilan, tetapi bila rakyatnya berbudaya militeristik dan saling bunuh: budaya kekerasan masih mendominasi.

Walhasil, budaya kekerasan tidak akan berhenti kalau masih bertumpu pada pendidikan dalam artian yang luas, tidak bisa menggerakkan kreativitas nalar, solidaritas, altruis, kepekaan sosial, kejujuran dan nurani anak didik; tidak ditegakkannya hukum atas mereka yang bersalah; tidak ditegakkannya keadilan sosial-ekonomi bagi kelompok-kelompok kecil; dan tidak dilakukannya rekonsiliasi nasional untuk memulihkan kepercayaan satu sama lain sebagai ideologi yang membentuk budaya santun masyarakat.

Penutup

Kekerasan atas nama agama sudah menjadi tragedi kemanusiaan yang sudah sejak lama menghiasi perjalanan sejarah umat manusia. Secara normatif, tidak ada satu ajaran agama manapun yang mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kekerasan terhadap pengikut agama lain di luar kelompoknya. Tapi secara historis-faktual seringkali dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat yang mengatasnamakan agama.

Kekerasan atas nama agama sebenarnya telah lama menjadi tradisi di Indonesia: sejak Soekarno, Soeharto hingga reformasi. Di masa Soekarno, munculnya DII/TII juga melakukan kekerasan yang menjustifikasi agama (dalam hal ini Islam). Di masa Soeharto kekerasan di Situbondo juga mengatasnamakan term-term agama. Di masa reformasi, kekerasan dan pembakaran gereja-gereja juga dihidupkan dengan mengambil sentimen keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, "Humanisasi Politik dan Keagamaan: Perspektif Islam" dalam *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Protestan*, Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I. 2002.
- Din Syamsuddin, *Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai*" dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, vol. 39, edisi 1 Januari - Juni 2001.
- HM. Amin Abdullah dalam naskah pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Filsafat dengan judul *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama Dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, tanggal 13 Mei 2000
- Muzaffar, Candra, Muslim, *Dialog & Teror*, Jakarta: PT. Profetik, Cet. 1, 2004.
- Said, Nur, *Perempuan dalam Himpitan Teologi & HAM di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Shaleh, Abdul Qodir, "Agama" *Kekerasan*, Yogyakarta: Prisma Sophie, Cet. 1, 2003.

KONSEP WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN KUH PERDATA

Achmad Fauzi Imron*

Abstrak

The title of this research is *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, in a context of interpretation blurring testament exist in Islamic law and the Civil Code. Besides, there are similarities, there are also differences that characterize testament stipulated in the legal system. People consider differences arising merely written and not written a will. So as to overcome the fuzziness interpretation, it is necessary to determine the characteristics of a comparison with the limitedly. Therefore, the comparison is useful for the formation of the national inheritance law other than Islamic law and the Civil Code, also compared with the compilation of Islamic law as a positive law in force in the Islamic Religious Court. This can be formulated in several issues, namely how to draft a will according to Islamic law, Compilation of Islamic Law, and the Civil Code as well as what the similarities and differences that exist in Islamic Law, Compilation of Islamic Law and the Civil Code. This research includes the study of literature / literary called normative legal research using a qualitative approach. Method of data collection is done by the method of documentation and comparative descriptive analysis.*

Probate in Islamic law has pillars and conditions attached to the pillars, namely the musyi, mshalahu, mushabihi and shighat. Probate property is limited and can be canceled 1/3. According to KHI, harmonious testament that people who intestate, the recipient will, objects diwasiatkan and shighat will. Probate property is limited and can be canceled 1/3. Meanwhile, according to the Civil Code of the

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

conditions is no pewasiat, the recipient will, diwasiatkan objects, as well as the editor of a will. Forms of wills that openbaar testament, testament olografis, and testament closed. The contents of a will can be erfstelling and legaat.

Similarities between testament according to Islamic law, KHI and the Civil Code which is done after death, probate limits equally should not be detrimental to the heirs, but in different terms (ie 1/3 and legitime portie) as well as the cancellation of the will. While the difference lies in the harmony and the terms of a will. Shape will that in Islamic law made orally and in writing, KHI can be done verbally / in writing / before a notary and in the Civil Code in the form of a deed notarized. Prominent difference lies in the content of the will in the Civil Code that is not known in Islamic law and KHI. As a result of the law is closely related to the acceptance of the will is a person who receives a will has the right to own property or not (canceled his will).

Keywords: Probate, Islamic law, KHI, and Civil Code

Pendahuluan

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia.¹ Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan.

Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.² Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah dipinjamnya.

¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 104.

² Ibid.

Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 -tentang Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama- menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi:³

1. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi (semua harta yang ditinggal pewaris, berupa hak milik kebendaan atau hak milik lain yang tidak berupa benda).
2. Penentuan besarnya harta warisan adalah penjumlahan dari harta tirkah ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris serta wasiat.

Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyariatkan, sesuai firman Allah SWT dalam ayat berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya

³ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 149-150.

adalah bagi orang-orang yang mengubahnya Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqoroh:180-181).⁴

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan KHI, hukum Perdata Belanda yang berlaku di Indonesia – yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)– juga mengatur tentang wasiat.

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah* yang berarti suatu *tasharuf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya orang yang berwasiat.⁵ Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditanggguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.⁶ Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggal pewasiat.⁷

Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan ataupun tidak.⁸ Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggaldunia.⁹

Para ulama sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain untuk memberikan kepada orang itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya setelah

ia meninggal dunia.¹⁰ Seperti si A berwasiat kepada si B bahwa ia memberikan hartanya kepada B, sehingga B memiliki separuh tanah A yang terletak di kota C bila ia telah meninggal diunia. Setelah A meninggal dunia, maka B memiliki separuh tanah A yang terletak di kota C.

Menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.¹¹

Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila yang memberikan telah meninggal dunia.¹² Sehingga, pada dasarnya wasiat dalam KHI merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

KUH Perdata menyebut wasiat dengan *testament* (yaitu kehendak terakhir), bahwa apa yang dikehendaki seseorang akan terselenggara apabila telah meninggal dunia, dan juga dalam arti surat yang memuat ketetapan tentang hal tersebut. Sehingga testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, yang mana hal tersebut dapat dicabut kembali.¹³

Menurut KUH Perdata ada dua macam *testament*, yaitu *erfsterlling* (wasiat pengangkatan wasiat atau penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris) dan *legaat* (hibah wasiat).¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, *testament* yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan

⁴ al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 180-181

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Riski, 1999), 273.

⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 132.

⁷ Ibid

⁸ Abdulrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Jilid IV* (Semarang: Adhi Grafika, 2004), 524.

⁹ Ibid

¹⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 181.

¹¹ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), 112.

¹² Ibid, 66.

¹³ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 180.

¹⁴ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pioner Jaya, 1992), 29.

wasiat yang ada dalam hukum Islam dan KHI, yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan terjadi setelah meninggal dunia.

Walaupun demikian pelaksanaan wasiat antara hukum Islam, KHI dan KUH Perdata terdapat perbedaan di dalamnya. Yahaya Harahap menguraikan perbedaan yang timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis dan tidak tertulisnya surat wasiat dihadapan notaris. Artinya bahwa wasiat menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk akta dan akta notaris, sedangkan menurut hukum Islam dan KHI dapat berbentuk lisan dan tulisan.¹⁵

Sebagai contoh, apabila seseorang yang akan meninggal dunia membuat suatu wasiat berdasarkan KUH Perdata, harus menyatakan kehendak wasiatnya tersebut dihadapan seorang notaris yang dicatatkan dalam akta notaris. Kalaupun tidak dihadapan seorang notaris, orang tersebut dapat menulis sendiri wasiatnya atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya lalu menandatangani surat wasiat itu yang kemudian diserahkan kepada notaris dalam bentuk tertutup untuk disimpan sampai orang tersebut meninggal dunia.

Apabila seseorang ingin membuat wasiat berdasarkan hukum Islam, maka orang tersebut menuliskan kehendaknya tersebut dalam suatu surat (yang disebut surat wasiat) tanpa dihadiri oleh seorang notaris, hanya disaksikan oleh saksi ketika membuat wasiat tersebut, dan menyimpannya sampai batas waktu meninggal dunia. Atau cukup dengan mengucapkan secara lisan sewaktu orang tersebut masih hidup dan disaksikan oleh para saksi saja, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sah wasiatnya.

Menurut KHI seseorang yang akan membuat surat wasiat bisa dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau bisa juga dicatatkan dihadapan seorang notaris. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 195 ayat 1.¹⁶

Akan tetapi perbedaan tersebut pada masa sekarang -terutama di daerah perkotaan- sudah tidak relevan lagi. Oleh karena masih ada perbedaan lain dalam wasiat yang berdasarkan hukum Islam, KHI dan KUH Perdata. Sehingga untuk mengatasi kekaburan antara wasiat yang dilakukan berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut, yaitu dengan

menentukan ciri yang limitatif secara rinci. Maka diperlukan adanya suatu perbandingan untuk memberi kejelasan tentang pelaksanaan wasiat yang diatur dalam hukum Islam, KHI dan KUH Perdata.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/ penelitian literatur, yang datanya berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷

2. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data itu diperoleh.¹⁸ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap data sekunder.¹⁹ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

a. bahan primer. antara lain:

- 1) KUH Perdata.
- 2) KHI.
- 3) Hukum Islam madzhab Imam Syafi'i

b. bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.²⁰

Bahan sekunder ini dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, yang terdiri dari: rancangan peraturan peundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian-penelitian.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekundernya antara lain:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 246.

¹⁸ Ibid, 114.

¹⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11.

²⁰ Burhan Ash-Shofa, *Loc. Cit.*

²¹ Roni Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", *Op. Cit.*, 12.

¹⁵ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, 167.

¹⁶ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono. *Op.Cit.*, 116.

- 1) Al-Umm karangan Imam Syafi'i
 - 2) Al Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah karangan Abdul Rahman Al Jaziri
 - 3) Hukum Waris Testamenter karangan Hartono Soerjopratiknjo
 - 4) Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata karangan Idris Ramulyo
 - 5) Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam karangan Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono
 - 6) Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia karangan Oemarsalim
 - 7) Hukum Kewarisan di Indonesia karangan Sajuti Thalib
 - 8) Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum karangan Tamakiran
 - 9) Hukum Waris karangan J. Satrio
3. Metode Pengumpulan Data
 Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²²
4. Metode Pengolahan Data
- a. Editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
 - b. Pengklasifikasian dari data-data kemudian dicocokkan dengan penelitian yang ada sehingga mempermudah membandingkan teori yang akan dikemukakan.
 - c. Data yang diperoleh kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan perbandingan.
5. Metode Analisa Data
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dengan merekam fakta atau ide yang meliputi suatu bidang.²³ Sedangkan

metode komparatif yaitu suatu metode dengan membandingkan suatu obyek dengan obyek -variabel- yang statusnya sama.

Sehingga metode deskriptif komparatif yaitu suatu metode dengan cara memaparkan data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan serta dibandingkan persamaan dan perbedaan dengan menggunakan studi komparatif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Persamaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata.

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Klausula dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) apabila pewasiat telah meninggal dunia.

Begitu pula wasiat atau *testament* yang diatur dalam KUH Perdata, dalam pasal 875 KUH Perdata menyebutkan surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Sehingga pada dasarnya dalam ketiga sistem hukum tersebut wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.

²² Suharsimi, *Op. Cit.*, 135.

²³ Saad Ibrahim, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", *Makalah*, disajikan pada perkuliahan Metode Penelitian Hukum, semester 6 (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2004), 20.

Pada umumnya seseorang berhak membuat suatu wasiat untuk seluruh harta peninggalan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.

Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama membatasi besarnya wasiat hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan. Adapun jika melebihi 1/3 harta warisan, maka membutuhkan ijin dari para ahli waris. Hukum Islam mengambil ketentuan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash yang diucapkan ketika Beliau sakit dan Rasulullah SAW. mengunjunginya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْهِ؟ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Dari Sa'ad ibn Abi Waqash Beliau berkata: Saya berkata: Ya Rasulullah, saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga harta saya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya? Beliau menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan memintaminta kepada orang lain. (Muttafaqun 'Alaih).

Kompilasi Hukum Islam juga bersandar pada ketentuan hadits Sa'ad ibn Abi Waqash, yang tertuang dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Maksud dari adanya batasan wasiat ini adalah bertujuan untuk melindungi ahli waris yang bersangkutan dan mencegah praktek wasiat

yang bisa merugikan mereka. Bagi setiap orang yang akan mewasiatkan sebagian hartanya, sebaiknya mendahulukan kepentingan ahli waris. Sebab meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimar*, sedangkan bagiannya disebut *legitime portie*. *Legitime portie* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.

Bagian minimum ahli waris ini adalah sebagai berikut:

- Apabila hanya ada satu anak maka mendapatkan setengah dari harta warisan.
- Apabila terdiri dari dua anak maka bagiannya adalah dua pertiga (2/3) dari harta warisan.
- Apabila terdiri dari tiga anak atau lebih maka bagiannya adalah tiga perempat (3/4) dari harta warisan.

Bagian seorang ahli waris dalam garis lurus ke atas, misalnya orang tua atau nenek. Menurut pasal 915 KUH Perdata jumlah *legitime portienya* selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut Undang-undang.

Legitimar dapat meminta pembatalan tiap *testament* yang melanggar haknya tersebut dan berhak menuntut agar diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan.

Batasan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam untuk mewasiatkan lebih dari 1/3 harta warisan ini merupakan suatu perlindungan terhadap semua ahli waris yang bersangkutan. Sedangkan peraturan bagian mutlak/ *legitime portie* menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individual, yang pelaksanaannya juga diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berkepentingan.

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas/terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: "Saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada Fulan". Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah diwasiatkan, menjualnya atau menghibahkannya pada orang lain.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan dengan dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat yang dahulu dibuat secara lisan.

Sedangkan dalam KUH Perdata pencabutan wasiat secara tegas dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta Notaris khusus yang mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang terdahulu dicabut untuk seluruhnya. Pencabutan secara diam-diam bisa diketahui dari tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah surat wasiat dibuat, yang dilakukan dengan tiga cara:

1. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUH Perdata).
2. Dikatakan dalam pasal 996 KUH Perdata, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.
3. Pada pasal 934 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu testament olographic dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang telah membuat wasiat.

Hal-hal yang membatalkan wasiat menurut Hukum Islam antara lain:

1. Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan.
2. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
3. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
4. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
5. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikerenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
6. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
7. Orang yang diberi wasiat menolak wasiat yang akan diberikan kepadanya.
8. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi milik pewasiat.
9. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa pada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak jadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam batalnya wasiat terdapat dalam pasal 197 ayat (1):

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewasiat.
2. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan:

1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
2. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
3. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya si pewasiat.

Pada ayat 3 disebutkan bahwa wasiat akan menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan tersebut musnah.

Dalam KUH Perdata wasiat bisa menjadi batal apabila orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dulu daripada pewasiat (pasal 997 KUH Perdata). Wasiat juga batal apabila orang yang menerima wasiat atau *testament* menolak atau ternyata ia tidak cakap untuk menerimanya (pasal 1001 KUH Perdata).

Disamping itu suatu wasiat dinyatakan batal apabila:

1. Barang yang diwasiatkan musnah baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup atau pada saat setelah meninggalnya pewaris.
2. Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang menjadi gugur apabila apa yang menjadi isi *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali kepada pewaris/ penghibah.
3. Ahli waris, penerima hibah (*legaat*) ternyata menolak hibah atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

Pasal 912 KUH Perdata mengandung pengertian yang serupa dengan ketentuan pasal 197 Kompilasi Hukum Islam. Selengkapanya bunyi pasal 912 KUH Perdata menyebutkan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya,

tiap-tiap mereka itu, sepertipun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat yang mewasiatkan.

Perbedaan Wasiat Dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata

1. Rukun dan Syarat Wasiat.

Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat. Akan tetapi dalam penerapannya terdapat perbedaan diantara ketiga hukum ini, yaitu:

a. Orang yang berwasiat.

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut *mushiy*) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah *baligh* dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang, untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Berbeda dengan batasan *baligh* menurut Hukum Islam. Seorang laki-laki yang dikatakan dewasa apabila sudah pernah bermimpi basah dan keluar sperma atau perempuan yang sudah mengalami *haidh* walau dari segi umur masih dibawah 15 tahun. Hal ini berdasarkan alasan bahwa pada umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi

tanggungannya orang tuanya. Akan tetapi hal ini diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Sesuai dengan bunyi pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 pasal 7, yakni calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan meskipun belum mencapai umur 21 tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.

Sedangkan dalam KUH Perdata untuk dapat membuat suatu wasiat/ *testament* seseorang diharuskan dewasa, yaitu sudah mencapai umur 18 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun tetapi sudah menikah. Selain itu orang tersebut juga mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Ketidakehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap seperti sakit gila, dan juga dapat bersifat sementara seperti mabuk, sakit panas/ demam tinggi atau dibawah *hipnose*. Orang yang membuat wasiat juga atas kehendak sendiri, tidak dibuat di bawah ancaman atau penipuan.

b. Orang yang menerima wasiat

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umamah al-Bahili ra. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda tidak ada wasiat bagi ahli waris. Larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima

wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 Kompilasi Hukum Islam). Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta (pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat.

Berbeda dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan wasiat adalah orang luar (yang dianggap patut menerima wasiat) dan ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat ahli waris yang mendapat wasiat meskipun secara Undang-undang termasuk ahli waris dari orang yang meninggal dunia, namun pasal 906 dan 907 KUH Perdata mempunyai kemiripan dengan pasal 207 dan 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang Notaris dalam pembuatan wasiat maupun saksi-saksi yang hadir pada waktu pembuatan wasiat tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari wasiat tersebut. Dokter, apoteker atau perawat yang telah merawat pewasiat sewaktu sakitnya serta guru agama tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat, kecuali dengan alasan membalas jasa tertentu sehingga orang tersebut pantas menerimanya. Penyebab pernyataan ini adalah karena dikhawatirkan adanya pengaruh yang kurang baik dari mereka atau orang-orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan sendiri.

c. Benda yang diwasiatkan

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat. Benda yang dapat diwasiatkan adalah:

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil

dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.

- 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan benda yang dapat diwasiatkan dibedakan dalam benda bergerak dan tidak bergerak. Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Berbeda dengan KUH Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat. Jadi penerima wasiat tidak hanya bisa menerima hak-hak kebendaan yang telah diwasiatkan kepadanya, namun bisa juga penerima wasiat harus menanggung kewajiban-kewajiban dari pewasiat sebagai sesuatu yang diwasiatkan kepadanya. Misalnya membayar hutang yang telah ditinggalkan oleh pewasiat ketika masih hidup. Selain itu, benda wasiat dalam KUH Perdata mempunyai persamaan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- 1) Benda-benda yang dapat diwasiatkan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
- 2) Dapat berupa hal menikmati sebagian atau seluruh dari harta warisan. Misalnya orang yang berwasiat mempunyai sebuah kebun maka orang yang namanya ditulis dalam surat wasiat dapat menikmati hasil kebun tersebut. Atau apabila pewaris meninggalkan sebuah rumah, maka orang yang ditulis dalam wasiat dapat mendiami rumah tersebut.
- 3) Dapat berupa hak lain dari harta kekayaan, misalnya hak untuk membeli satu atau beberapa macam dari harta peninggalan.

c. Redaksi wasiat

Redaksi (*sighat*) wasiat dalam hukum Islam dapat berupa lisan atau isyarat bagi orang yang tidak bisa berbicara dan dapat pula dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)

Rasulullah SAW. bersabda: Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya.

Imam Asy-syafi'iy mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia sedang wasiatnya yang dikehendaki tidak tertulis, maka besar kemungkinan wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian baik wasiat dilakukan secara lisan atau tertulis hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah surat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمُ مَّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila seseorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang saksi yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian. (al-Maidah ayat 106)

Hal ini dimaksudkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia maka wasiatnya dapat dilaksanakan dan dapat dibuktikan bahwa memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dan tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dibuktikan dengan akta otentik yang dihadapan seorang Notaris (terdapat pada pasal 195 Kompilasi hukum Islam).

KUH Perdata dalam pasal 875 menyatakan bahwa suatu wasiat/*testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Sehingga wasiat merupakan suatu akta. Hal ini berarti wasiat/*testament* harus berbentuk tulisan yang dapat dibuat dengan akta otentik. Sedangkan akta di bawah tangan (*codicil*) hanya memuat hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian harta peninggalan. Misalnya pesanan tentang penguburan mayatnya.

Bentuk Wasiat

Telah dijelaskan pada pembahasan redaksi wasiat, bahwa dalam hukum Islam wasiat dapat berupa pernyataan lisan dan tertulis yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat berupa lisan dan tulisan atau dilakukan dihadapan Notaris yang mendatangkan dua orang saksi. Sedangkan dalam KUH Perdata wasiat/*testament* harus berupa akta otentik. Tidak sah wasiat/*testament* yang dilakukan secara lisan. Adapun bentuk akta wasiat menurut KUH Perdata, yaitu:

1. Openbaar testament (wasiat terbuka atau umum) ialah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat dihadapan seorang Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pewasiat menerangkan kepada Notaris apa yang dikehendakinya. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewasiat sesuai dengan yang diinginkannya.
2. Olographis testament ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat. Surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan

dibuatkan akta penyimpanan (akta va depot). Penyerahan surat wasiat tersebut juga harus dihadiri oleh dua orang saksi.

3. Surat wasiat rahasia (tertutup) ialah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisannya sendiri atau ditulis oleh orang lain yang ditandatangani oleh pewasiat. Sampul yang berisi surat wasiat itu harus tertutup dan disegel, kemudian harus diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

Isi Surat Wasiat

Menurut isinya, wasiat dalam KUH Perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* yakni wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah hingga disebut hibah wasiat atau *legaat*.

Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris berdasarkan Undang-undang atau dengan cara ditunjuk melalui surat wasiat, yang biasanya dituangkan dalam bentuk *erfstelling*. Seperti yang telah diketahui bahwa dengan *erfstelling* pemberi wasiat mewariskan hartanya (bila dia meninggal dunia) sebagian atau seluruhnya diberikan pada seseorang atau beberapa orang tertentu bersama ahli waris yang ada. Hingga orang-orang yang mendapat *erfstelling* dianggap sebagai ahli waris. Meskipun dasar mewarisnya berlainan, tetapi sifat kedua macam kewarisan ini tidak berbeda. Semua ahli waris, baik mewarisi karena undang-undang maupun wasiat keduanya sama-sama menggantikan kedudukan pewaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 955 KUH Perdata yaitu pada waktu meninggalnya pewaris dengan sendirinya menurut hukum para ahli waris baik yang diangkat berdasarkan wasiat maupun yang oleh undang-undang diberikan suatu bagian dalam harta warisan, menguasai barang-barang yang ditinggalkan. Jadi ahli waris karena suatu wasiat/*testament* juga mempunyai hak *saisine* dan *hereditas petitio* seperti halnya ahli waris menurut undang-undang. Maka lewat *erfstelling* tersebut, seseorang diperkenankan mengangkat orang lain yang sama sekali bukan sanak keluarganya menjadi ahli waris yang disejajarkan dengan anak-anaknya.

Ahli waris berdasarkan wasiat ini jugag memikul aktiva dan pasiva dari

pewaris. Sehingga selain berhak atas harta peninggalan, berkewajiban juga terhadap pembayaran hutang-hutang yang ditinggalkan pewasiat.

Ketentuan wasiat yang seperti disebutkan KUH Perdata di atas tidak dikenal dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah letak perbedaannya dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menganggap bahwa ahli waris hanya terjadi karena hubungan darah atau hubungan semenda (pernikahan), tidak ada ahli waris yang dikarenakan wasiat. Orang yang diberi wasiat selamanya tidak bisa disebut sebagai ahli waris. Selain hal tersebut, ahli waris maupun orang yang diberi wasiat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang telah ditinggalkan pewasiat. Ahli waris hanya bertanggung jawab untuk menguruskan sepanjang harta warisan itu cukup untuk melunasi hutang-hutang orang yang meninggal dunia. Apabila tidak mencukupi tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk menanggungnya. Sedangkan legaat (hibah wasiat) menurut KUH Perdata mempunyai kesamaan dengan wasiat yang diatur dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 957 KUH Perdata menjelaskan bahwa legaat adalah suatu penetapan yang khusus dalam suatu testament di mana orang yang memberi wasiat memberikan kepada seseorang atau beberapa orang barang-barang tertentu dari suatu jenis tertentu, misalnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Orang-orang yang memperoleh wasiat berdasarkan legaat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris ab-intestato seperti halnya *erfsteling*. Sehingga legataris (orang-orang yang menerima suatu legaat) adalah penagih terhadap para ahli waris atas barang-barang tertentu yang sudah disebutkan dalam surat wasiat untuk dimilikinya.

Akan tetapi dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut wasiat dengan hibah wasiat. Oleh karena kata hibah dan wasiat mempunyai pengertian yang berbeda. Apabila hibah dan wasiat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini digabungkan artinya akan menjadi kacau. Sajuti Thalib mengemukakan bahwa arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan wasiat dalam hukum Kewarisan Islam. Sehubungan dengan hal itu pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya yang berkenaan dengan hukum

kewarisan Islam agar ditinggalkan. Namun, konsep hibah wasiat (legaat) menurut KUH Perdata inilah yang mempunyai kesamaan dengan wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan Peneliti

Dalam masalah wasiat menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Dan KUH Perdata, peneliti mempunyai pandangan bahwa wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yang lebih cocok untuk digunakan, karena dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang yang akan berwasiat disyaratkan berumur 21 (dua puluh satu) tahun karena secara umum warga Indonesia yang masih berusia dibawah 21 tergolong orang yang masih belum mempunyai hak kepemilikan, bahkan orang tersebut segala kebutuhannya masih dalam tanggungan kedua orang tuanya. terkecuali jika orang yang berumur dibawah 21 tahun tersebut sudah menikah maka orang tersebut sudah dianggap cakap untuk melakukan wasiat. Karena sesuai dengan pasal 15 dalam KHI Kompilasi Hukum Islam

Penutup

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Pengertian wasiat dalam hukum Islam ialah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, baik yang diwasiatkan itu berupa benda ataupun manfaat. Sehingga sekalipun akad wasiat dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya berlaku setelah si pewasiat meninggal dunia.

Tujuan ketentuan batasan wasiat dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ini dapat dilihat persamaannya dengan KUH Perdata, akan tetapi dalam konsep yang berbeda. Menurut KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Seorang pewaris juga mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari ahli warisnya. Akan tetapi untuk

beberapa ahli waris *ab intestato* oleh Undang-undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima mereka yang bagiannya dilindungi oleh hukum. Ahli waris ini dinamakan *legitimaribus*, sedangkan bagiannya disebut *legitime portio*. *Legitime portio* adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Pada dasarnya, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Hal-hal yang termasuk syarat wasiat dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.

Menurut isinya, wasiat dalam KUH Perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* yakni wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah hinga disebut hibah wasiat atau *legaat*. Akan tetapi dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut wasiat dengan hibah wasiat. Oleh karena kata hibah dan wasiat mempunyai pengertian yang berbeda. Apabila hibah dan wasiat menurut hukum Islam dan kompulisi Hukum Islam ini digabungkan artinya akan menjadi kacau. Sajuti Thalib mengemukakan bahwa arti hibah wasiat sekarang dalam masyarakat Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan wasiat dalam hukum Kewarisan Islam. Sehubungan dengan hal itu pemakaian kata-kata hibah wasiat dalam hukum kewarisan setidaknya yang berkenaan dengan hukum kewarisan Islam agar ditinggalakan. Namun, konsep hibah wasiat (*legaat*) menurut KUH Perdata inilah yang mempunyai kesamaan dengan wasiat menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat juga bisa batal dan dicabut. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas/ terang-terangan atau secara diam-diam. Mengenai pencabutan secara jelas dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan ucapan pewasiat yang mengatakan: "Saya batalkan wasiat yang telah

saya akatkan pada Fulan". Apabila dilakukan secara diam-diam misalnya pewasiat menyembelih hewan yang telah di wasiatkan, menjua-lnya atau menghibahkannya pada orang lain.

Berkaitan dengan adanya persamaan dan perbedaan wasiat yang ada dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KHU Perdata, maka diharapkan dapat menjadi bahan sumabngan pikiran bagi pemerintah terutama DPR dan Lembaga Legislatif dalam membentuk hukum waris nasional, oleh karen awasiat merupakan bagian dari hukum waris. Adanya perbedaan wasiat harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mempertemukan titik-titik persamaan antara satu dengan yang lainnya baik yang diambil dalam hukum Islam maupun KUHPerdata.

Akan tetapi untuk hal-hal yang tidak mungkin diseragamkan tetap dibiarkan apa adanya sekarang dengan tetap memberlakukan hukum masing-masing, seperti yang terjadi dalam isi wasiat yang berupa *erftelling* (pengangkatan ahli wris) dalam KUH perdata, dalam hukumn Islam dan KHI tidak diperkenalkan.

Bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam yang ingin membuat suatu wasiat peneliti mengharapkan untuk berwasiat yang sesuai dengan KHI (kompilasi hukum Islam) karna pada KHI dijelaskan orang yang akan berwasiat disyaratkan berumur 21 tahun sebab pada umur tersebut secara umum bangsa Indonesia sudah bisa dianggap cukup untuk memiliki hak kepemilikan, selain itu peneliti juga mengharapkan orang yang akan berwasiat untuk mengetahui perbedaan wasiat yang ada dalam hukum Islam dan KUH perdata, sehingga wasiatnya dapat dijalankan berkenaan dengan boleh dan tidaknya berwasiat menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, 'Abdu al-Rahmân (1994) *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*. Semarang: Adhi Grafika.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Saana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta (1986) *Ilmu Fiqh*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama.

Satrio, J (1992) *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

Tamakiran (1992) *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pioner Jaya. Syahrani, Riduan (2004) *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Arikunto, Suharsimi (1998) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shofa, Burhan (2001) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemitro, Ronny Hanitijo (1990) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, (tt) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ibrahim, Sa'ad (tt) *Diktat Metodologi Penelitian Hukum*.

Afandi, Ali (1997) *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Jaziri, Abd al-rachman (1996) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at, Juz. 3*. Bairut: Dar al-Fikr, diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri, Ahmad Khumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar (1994) *Fiqih Empat Madzhab, Jilid IV*. Semarang: asy-Syifa'.

asy-Syafi'iy, Al-Imam *Al-Umm* diterjemahkan oleh Ismail Yakub (1992) *Al-Umm, Kitab Induk*. Jakarta: Faizan.

Burghat, Gregor van der (1995) *Seri Pitlo, Hukum Waris, Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dahlan, Abdul Aziz (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.I*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (1997) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Djaelani, Abdul Qadir (1995) *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.

Doi, A. Rahman I (1996) *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Amir dan A. Rahmad Budiono (1994) *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: IKIP.

Kansil, C.S.T. (tanpa tahun) *Modul: Hukum perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Karim, Helmi (1997) *Fiqih Muamalah, Edisi Pertama, Cet. 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartasapeotra, G., R.G. Kartasapoetra (1994) *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek dan Warisan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mughniyah, Muhammad Jawad (2001) *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.

Muhammad, Abdulkadir (1993) *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Aditya Bakti.

Muhammad, Abubakar, (1995) *Terjemah Subulussalam*. Surabaya: al-Ikhlas.

Oemarsalim (1987) *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/ IAIN di Jakarta (1986) *Ilmu Fiqh 3, Cet. 86*. Jakarta.

Rahman, Fatchur (1975) *Ilmu Waris*. Bandung: Al-MA'arif.

Ramulyo, Idris (2000) *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rofiq, Ahmad (2003) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1987) *Fiqih Sunnah 14*. Bandung: al-Ma'arif.
- Satrio, J (1992) *Hukum Waris*. Bandung: Alurni.
- Simanjuntak (1999) *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjopratiknyo, Hartono (1994) *Hukum Waris Testamenter*. Jogjakarta: Mustika Wikasa.
- Subekti (1994) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti (tanpa tahun) *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, Citjrosudibio (2001) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono (1994) *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamakiran (1992) *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya.
- Thalib, Sajuti (2000) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vollmar, H.F.A. (tanpa tahun) *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali.
- Zein, Satria Effendi M. (2004) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Saefudin (2000) *81 Keputusan Hukum Rasulullah SAW*. Jakarta: Pustaka Azzam.

PANDANGAN ULAMA TERHADAP PERGAULAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MASA BHEKALAN DI DESA KEDUNGSARI KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

*Imam Bukhori**

Abstrak

This research has an objective to know the phenomenon of Bhekalan tradition and the opinion of Ulama' Kedungsari village Maron subs district Probolinggo regency to the social intercourse between male and female in Bhekalan period. This research is qualitative descriptive qualitative, by using social definition paradigm that is included to sociology paradigm. Meanwhile, the approach in this research uses phenomenon approach, because this research tries to understand and mean the social phenomenon. In acquiring data, the researcher uses three methods, those are: observation, interviewing, and documentation. The result of the research shows that the intercourse between male and female in Bhekalan period is free and it become a custom in Kedungsari village. And those thing is cannot be rid of Ulama'. Ulama' in that village is forced to be more creative in delivering their dakwah. Ulama' from Kdungsari village should suggest that to restrict male and female intercourse in Bhekalan period until they get married.

Keywords: *Bhekalan tradition, intercourse, and Ulama' opinion.*

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

Pendahuluan

Sudah menjadi adat bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan didahului dengan prosesi *bhekalan*. Istilah *bhekalan* dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan pertunangan. Ikatan dalam *bhekalan* terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan *masa bhekalan*. Peminangan bisa dilakukan sendiri atau melalui seorang perantara (*pangadhe'*). Sehingga, dengan cara memakai perantara di saat *bhekalan*, ada sebagian masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang belum mengenal pasangannya ketika mereka melangsungkan *bhekalan*. Sebab, informasi tentang keduanya didapatkan dari orang yang menjadi perantaranya ataupun dari orang lain.

Adanya ikatan *bhekalan* tidak hanya mengubah status antara laki-laki ataupun perempuan sebagai pasangan yang *abhekalan*, tetapi hal ini juga mengubah pandangan serta sikap orang tua dan masyarakat. Orang tua akan memberikan kelonggaran terhadap pergaulan pasangan yang *abhekalan*. Keduanya diperbolehkan untuk pergi berdua dengan tunangannya, berboncengan, bahkan menginap di rumah tunangannya. Terutama pada hari-hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri, hal tersebut sudah menjadi hal yang tampak lazim.

Lamanya masa *bhekalan* tergantung pada kesepakatan keluarga kedua belah pihak untuk menuju dan melangsungkan pernikahan serius. Terkadang pernikahan dilakukan tidak lama setelah mereka melangsungkan *bhekalan*. Namun pada umumnya, masyarakat melangsungkan *bhekalan* dalam waktu antara satu atau tiga tahun. Tapi yang pasti, masa *bhekalan* ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga pasangan.

Melihat kondisi masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang *notabene* memiliki pengetahuan agama yang cukup, baik dari tingkat madrasah sampai ke pondok pesantren, serta, tingkat pendidikannya yang relatif lebih jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sementara itu, dalam pergaulan mereka dalam masa *bhekalan* lebih longgar dan bebas, dengan demikian peneliti merasa perlu

untuk mengangkat masalah ini sebagai sebuah karya ilmiah dengan melihatnya dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, yaitu pandangan ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan*, yang tidak lepas dari konteks sosial zaman saat ini.

Ketelitian memilih dan menetapkan seseorang sebagai pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang baik jika dilaksanakan melalui proses meneliti secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya, karena hidup berumah-tangga tidak dalam jangka waktu yang singkat.¹ Setelah keduanya saling mengenal dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminangan) kepada pihak perempuan, sebagai langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini merupakan usaha untuk meminta kesediaan dari pihak pria kepada pihak perempuan untuk menjadi calon isterinya, baik dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat.

A *bhekalan* dalam tradisi hukum Islam adalah sama artinya dengan *khitbah* (pinangan). Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya.² Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan dalam masyarakat. Setelah terjadinya peminangan, dan pasangan itu diterima pihak yang dipinang, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian yang langsung atau tidak langsung. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan

¹ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 76-77.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1978), 38.

akad nikah ini disebut “masa pertunangan”.³ Namun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak belum dibolehkan mengadakan hubungan sebagaimana suami-isteri. Karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hukum hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan.

Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syari'at Islam.⁴ Kedua belah pihak harus mampu menahan diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalaupun dirasa perlu bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan lebih mengenal karakter dan kecenderungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila ada anggota keluarga yang berstatus muhrim ikut hadir, atau pertemuan itu di suatu ruang terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ditegaskan bahwa: pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan.⁵ Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan pihak wanita tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang belum terikat tali pertunangan mereka belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya, hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Dengan begitu, peneliti memiliki daya kuriositas yang tinggi guna memaparkan hambaran fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 34.

⁴ *Ibid.*, 35.

⁵ Pasal 13, Ayat 1, Bab III (Peminangan) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media), 9-10.

Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo; dan menjelaskan pandangan ulama yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan pada masa *bhekalan*.

Secara teoretis, penelitian ini diharap melengkapi khazanah keilmuan dalam kajian keislaman dan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melihat fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa tunangan (*bhekalan*). Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis, dan paradigma yang dipakai adalah paradigma definisi sosial yang merupakan salah satu cabang paradigma sosiologi. Paradigma definisi sosial ini mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Penelitian ini berangkat dari kejadian/peristiwa yang telah ada dalam masyarakat, maka penelitian ini digolongkan dalam pendekatan fenomenologis. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami dan memaknai fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus (*case study*). Secara umum studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan *how* (bagaimana), dan *why* (mengapa). Sedangkan jenis penelitian berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis-

hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁶ Dalam konteks ini, lewat pendekatan deskriptif-kualitatif diharapkan mampu menggambarkan fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tersebut.

Pada penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data. *Pertama*, observasi dengan cara peneliti bertindak dan turun langsung ke lapangan sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Lamanya peneliti bermukim di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (karena peneliti tinggal di desa tersebut), memudahkan dan mempermatang peneliti dalam melakukan pengamatan. Selain itu, peneliti juga mengamati pola pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Kedua* wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sah dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintahan desa) serta pasangan yang *abhekalan* (tunangan). *Ketiga*, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, di antaranya meliputi: arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, strata ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

Dan untuk mengolah data, tahapan pertama yang dilakukan adalah edit data yang dilakukan untuk pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.⁷ Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban subyek penelitian (informan). Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh

dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

Tahapan kedua adalah klasifikasi data yang dilakukan untuk menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para subyek penelitian (informan) ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang telah diperoleh diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari klasifikasi adalah di mana data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸ Dalam penelitian ini data diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok. *Pertama*, fenomena tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Kedua*, pandangan ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan*.

Tahapan ketiga adalah verifikasi data yakni menela'ah secara mendalam, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya terjamin.⁹ Verifikasi sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh,¹⁰ misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

Tahap keempat adalah analisis data yakni proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹¹ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam menganalisis data ini, peneliti berusaha menggambarkan fenomena tradisi *bhekalan* dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, 104.

⁹ Nana Saujana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 84-85.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Singaribun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka, 1989), 263.

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁷ *Ibid*.

Dan tahap terakhir adalah menyimpulkan data yang merupakan pengambilan hasil akhir dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.¹² Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami tentang fenomena dan pandangan ulama terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Hasil Penelitian

Fenomena Tradisi *Bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Ada beberapa tahapan dalam proses *bhekalan* yang harus dilalui oleh seorang peminang. Peminangan atau dalam istilah masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo biasanya disebut *nyalabher*, di mana prosesi melamar dalam *bhekalan* dilakukan oleh pihak laki-laki dan sangat jarang dilakukan oleh pihak wanita. Kalaupun peminangan dilakukan oleh pihak wanita, hal tersebut biasanya dilakukan oleh keluarga pihak wanita yang sebelumnya sudah mengenal dengan baik keluarga pihak laki-laki yang akan dipinang. Istilah yang digunakan dalam peminangan yang dilakukan oleh pihak wanita ini lazim disebut *mupoh*.¹³ Penyebutan istilah *bhekalan* bermula dari bahasa Madura. Secara etimologi istilah *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berasal dari kata *bhekal dheddih bhekal burung* (akan jadi atau akan batal).

Bhekalan berarti *bhugelen* (ikatan), yaitu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami isteri. Dalam bahasa Indonesia istilah *bhekalan* sama artinya dengan pertunangan. Sementara orang yang bertunangan dikenal dengan istilah *abhekalan*. Tujuan dari *bhekalan* ini tidak lain adalah agar masyarakat mengetahui bahwa pasangan laki-laki dan perempuan sudah bertunangan dan orang lain tidak berani untuk meminang wanita yang telah dipinang.

Bhekalan merupakan persiapan atau pendahuluan pernikahan yang

hampir pasti dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo karena sudah menjadi adat yang dilakukan secara turun temurun. Hampir semua pemuda dan pemudi yang akan melangsungkan pernikahan pasti didahului dengan *bhekalan*. Kecuali, jika pernikahan tersebut dilakukan oleh janda atau duda, maka proses *bhekalan* tidak perlu dilakukan, melainkan langsung diadakan pernikahan.¹⁴

Masa *abhekalan* merupakan masa penjajakan bagi keduanya agar dapat mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menikah, karena banyak pemuda dan pemudi di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang belum mengenal pasangannya sebelum *abhekalan*.¹⁵

Dalam memilih pendamping hidup, syari'at Islam menganjurkan untuk memilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yaitu berdasarkan kecantikan atau kegantengannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Dan yang paling diutamakan memilih pasangan berdasarkan agamanya.

Tampak dari kebanyakan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, mereka memilih pasangannya karena agama, akhlak dan budi pekertinya. Seseorang yang beragama dengan baik akan memiliki akhlak dan perilaku dengan baik pula. Dengan demikian, di antara keduanya dapat timbul rasa saling pengertian dan kasih sayang. Walaupun kecantikan atau ketampanan tidak menjadi prioritas tetapi tetap menjadi pertimbangan, khususnya bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki telah bertemu dengan wanita yang menarik hatinya untuk dijadikan pendampingnya baik dari laki-laki itu sendiri ataupun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang lain, maka pihak laki-laki mencari informasi melalui orang yang menjadi perantaranya ataupun dari tetangga-tetangga pihak wanita. Apakah wanita yang akan dipinang itu mempunyai kepribadian yang baik atau tidak, serta informasi lain yang sangat penting yaitu apakah wanita itu sudah *abhekalan* dengan orang lain atau belum. Jika informasi tentang wanita itu telah didapatkan dan ia merasa mantap maka pihak laki-

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Astutik, istri Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, pada tanggal 15 Juni 2013.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Jumaskur, tokoh agama, di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 September 2013

¹² Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Op. Cit.*, 89.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Azizah pada tanggal 27 September 2013

laki datang kerumah pihak wanita untuk *nyalabher* (meminang).¹⁶ Orang yang dijadikan perantara dalam peminangan adalah orang yang mengenal pihak wanita dan keluarganya.¹⁷

Biasanya saat peminang datang, pihak wanita yang akan dipinang menyuguhkan minuman pada tamu penting tersebut. Pada saat itulah peminang mempunyai kesempatan untuk melihat lebih jelas wanita yang dipinangnya, dan sebaliknya. Setelah peminangan dilakukan, beberapa hari kemudian keluarga pihak lakilaki mengutus seseorang untuk menanyakan apakah nantinya pinangan tersebut akan diterima atau tidak. Jika keluarga dari pihak perempuan tidak menerima pinangan dari pihak laki-laki, karena pihak wanita atau keluarganya merasa kurang cocok atau karena perhitungan yang tidak cocok, maka pinangan tersebut ditolak secara baik. Akan tetapi, jika pihak wanita dan keluarganya merasa cocok, maka pinangan tersebut diterima. Masyarakat di sini masih banyak yang menggunakan *katerbhi'en*¹⁸ untuk melihat cocok tidaknya pasangan yang akan *abhekalan*. Masa pemberitahuan diterima tidaknya pihak peminang itu berkisar satu minggu setelah peminang melancarkan pinangannya.¹⁹

Bagi laki-laki yang akan meminang seorang wanita di mana dari kedua belah pihak keluarga sudah saling mengenal maka tidak perlu *nyalabher*, langsung mengutus seorang perantara untuk menanyakan apakah wanita dan keluarganya bersedia untuk menerima laki-laki tersebut. Jika pinangan tersebut diterima oleh pihak wanita, satu minggu berikutnya orang tua dari pihak laki-laki disertai dengan perantaranya datang untuk melamar wanita tersebut, prosesi ini disebut dengan *mintah*. Pada saat *mintah* inilah terjadi kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita bahwa di antara keduanya telah terjalin ikatan pertunangan (*abhekalan*). Selain itu, mereka juga menentukan hari baik untuk melakukan acara *main bhisn*,²⁰ satu atau dua minggu

¹⁶ Orang yang dijadikan perantara dalam peminangan adalah orang yang mengenal pihak wanita dan keluarganya.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Ustadzah di Dusun Srudin RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013.

¹⁸ Menghitung cocok tidaknya pasangan laki-laki dan perempuan yang akan bertunangan berdasar pada hari kelahiran dari kedua belah pihak tersebut.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zaini Rahman pada tanggal 01 Oktober 2013.

²⁰ Prosesi silaturahmi ke rumah masing-masing pihak yang dilakukan oleh keluarga, sanak, kerabat dengan membawa kue serta barang bawaan lainnya.

setelah acara *mintah* dilakukan. *Main bhisn* pertama dilakukan oleh pihak laki-laki, akan tetapi laki-laki yang *abhekalan* tidak ikut serta. Mereka datang dengan membawa kue-kue dan makanan lainnya, baju, seperangkat bedak, sandal dan membawa emas. Emas memang bukan merupakan barang yang wajib dibawa, namun membawa emas walaupun hanya berupa cincin sudah menjadi kebiasaan yang hampir pasti dilakukan. Orang yang melakukan *main bhisn* tanpa membawa emas memang tidak akan membuat ikatan pertunangan tersebut batal, akan tetapi menjadi pembicaraan di masyarakat.²¹ Jelang satu atau dua minggu kemudian, pihak wanita yang melakukan *main bhisn* ke rumah pihak laki-laki.

Wanita yang bertunangan juga turut serta. Sama seperti *main bhisn* pertama, keluarga dan kerabat dari pihak wanita juga membawa kue-kue dan baju, tetapi tidak membawa emas. Emas digantikan dengan barang-barang lainnya. Pada saat itu wanita yang *abhekalan* tidak pulang bersama dengan keluarganya, tetapi ditinggal di rumah tunangannya untuk memberi kesempatan pada keduanya agar dapat berbincang-bincang dalam rangka pengenalan masing-masing pihak. Baru setelah malam hari, laki-laki tersebut mengantarkan sendiri tunangannya pulang ke rumah. Sampai saat ini, masih banyak orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya, namun sebagian besar orang tua sudah mulai mempertimbangkan keinginan dari anaknya. Dan ada juga orang tua yang menyerahkan kepada anaknya untuk menentukan pasangannya.

Kebanyakan dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang melakukan pertunangan tidak mengenal pasangannya terlebih dahulu karena dijdodohkan oleh orang tuanya. Walaupun mereka bertunangan atas kemauan sendiri juga dilakukan tanpa proses pacaran. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang sebelum *abhekalan* sudah didahului dengan proses pacaran. Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses *bhekalan*. Alasan masyarakat melakukan *bhekalan* yang terutama adalah untuk menghindari fitnah. Jika dalam pergaulan dengan lawan jenisnya dapat

²¹ Hasil wawancara dengan Bpk Edi Sunarno Ama, tokoh adat di Dusun Krajan RT. 03 RW 07 pada tanggal 28 September 2013

menimbulkan fitnah dalam masyarakat, maka bagi mereka yang sedang dalam masa *bhekalan* dapat bergaul lebih longgar dan tidak menimbulkan fitnah, kecuali jika mereka sampai melakukan hubungan suami istri.²²

Bhekalan juga dapat menghindarkan fitnah bagi mereka yang belum siap menikah, sedangkan mereka sudah mencapai usia dewasa dan tidak lagi menuntut ilmu. Selain itu, mereka juga melakukan *abhekalan* karena mengikuti tradisi yang ada, yang sudah berkembang secara turun temurun. Yang paling unik, adalah ada sebagian dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo melakukan pertunangan semata-mata untuk mencari pendamping pada saat Hari Raya, kerena dengan demikian, mereka memiliki kebanggaan tersendiri dengan membawa tunangannya bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya. Terlepas dari semua alasan di atas, ada juga orang tua yang menerima lamaran untuk anak perempuannya setelah sebelumnya beberapa kali menolak lamaran yang datang karena ada unsur keterpaksaan. Walaupun sebenarnya baik dari pihak keluarga ataupun wanita yang dipinang itu sendiri tidak ingin menerima lamaran tersebut, namun orang tua melakukannya untuk menghindari *panebbheng*.²³

Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pertunangan tidak didasarkan pada suatu tekad yang bulat, walaupun nantinya pihak wanita dan keluarganya mulai merasa cocok dan mau menerima, maka pertunangan itu akan dilanjutkan. Namun jika ternyata mereka tetap tidak bisa menerima, maka pertunangan tersebut hanya dianggap suatu formalitas yang kemudian dapat dibatalkan.

Hal-hal yang berkaitan dengan *bhekalan* saat ini sudah mengalami banyak perubahan apabila dibandingkan dengan zaman dahulu. Dari segi masa *bhekalan*, pada zaman dahulu relatif lama (contoh sampai 10 tahun) karena biasanya orang tua menerima lamaran sejak anak perempuannya masih kecil. Kesepakatan pertunangan tersebut tergantung antar orang tua kedua belah pihak, sedangkan mereka tinggal mengikuti saja. Saat ini pertunangan yang dilakukan dalam waktu yang lama sudah jarang terjadi. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Kedungsari

²² Hasil wawancara dengan Bpk Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013

²³ Semacam mantra atau doa-doa dari orang yang ditolak lamarannya agar si perempuan yang dilamar tersebut tidak akan dipinang oleh laki-laki lainnya.

Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang melakukan *bhekalan* lebih dari tiga tahun. *Bhekalan* lebih banyak dilaksanakan dalam waktu yang tidak lama yaitu antara satu sampai tiga tahun. Dengan demikian, *bhekalan* tidak akan memakan biaya banyak, karena pertunangan dilakukan saat pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia dewasa.²⁴

Ketika seorang laki-laki ataupun perempuan menginjak usia dewasa, sebelum melangsungkan pernikahan didahului dengan *abhekalan*. Saat itu pula orang tua memberikan kelonggaran dalam pergaulan mereka, orang tua mengizinkan mereka untuk pergi berdua ataupun menginap di rumah tunangannya. Terutama pada saat hari Raya Idul Fitri, longgarnya aturan dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* ini tampak lebih jelas. Selain berkunjung ke rumah masing-masing pihak, biasanya mereka juga berkunjung ke rumah sanak saudaranya atau ke tempat-tempat rekreasi bahkan menginap beberapa hari di rumah tunangannya.

Berbeda sikap para orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang tidak *abhekalan* ataupun tidak memiliki ikatan keluarga, orang tua cenderung lebih ketat dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan keduanya. Dalam hal ini, peminangan menjadi langkah-langkah persiapan (baca: komunikasi terbuka) antara pasangan untuk menuju perkawinan yang disyariatkan Allah SWT. Sebelum terlaksananya akad nikah, guna lebih menambah pengetahuan dan pengenalan masing-masing, calon suami dan isteri itu dianjurkan mengetahui tentang watak mereka masing-masing, perilaku, dan kecenderungan satu sama lain dengan harapan dapat memasuki kehidupan perkawinan kelak dengan hati dan perasaan yang lebih mantap.²⁵

Masa *abhekalan* merupakan masa penjajakan bagi keduanya agar dapat mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menikah, karena banyak pemuda dan pemudi di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang belum mengenal pasangannya sebelum *abhekalan*.²⁶ Dalam mencari pasangan, Islam menyarankan, bahwasanya

²⁴ Ibid. wawancara dengan Bapak Samsul Ulum

²⁵ M. Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 42.

²⁶ Hasil wawancara dengan Jumaskur, tokoh agama, di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 September 2013

pernikahan itu harus ditegakkan atas hal-hal yang bersifat nonmateri, seperti akhlak dan agama, karena keduanya tidak mudah berganti dan berubah seperti hal-hal yang bersifat materi, seperti kesehatan, harta, kecantikan, dan kedudukan. Oleh sebab itu, orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar materi kelak pernikahan sering mengalami keruntuhan ketika dasar tempat ditegakkannya pernikahannya itu berubah. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang memilih pasangan hidup atas dasar akhlak atau agama.

Tampak dari kebanyakan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, mereka memilih pasangannya karena agama, akhlak dan budi pekertinya. Seseorang yang beragama dengan baik akan memiliki akhlak dan perilaku dengan baik pula. Dengan demikian, di antara keduanya dapat timbul rasa saling pengertian dan kasih sayang. Meski kecantikan atau ketampanan tidak menjadi prioritas namun tetap menjadi pertimbangan, khususnya bagi laki-laki.

Wajib bagi calon suami untuk mengulangi pandangan dan memperhatikan pilihan di lingkungan yang calon istrinya berkembang di dalamnya dan keluarga yang menumbuhkan kematangan pribadinya. Hendaklah dia mencari tahu tentang saudara-saudaranya, kedua orang tua terutama ibunya. Karena keluarga yang salih dan lingkungan yang bersih adalah dua pilar yang kokoh untuk membangun manusia utama.²⁷

Pada umumnya, jika dari laki-laki sudah merasa menemukan pasangan yang cocok, maka menggunakan pihak ketiga untuk lebih mencari tahu atau melengkapi informasi tentang perempuan yang berhasil menarik hatinya tersebut. Jika seorang laki-laki telah bertemu dengan wanita yang menarik hatinya untuk dijadikan pendampingnya baik dari laki-laki itu sendiri ataupun berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang lain, maka pihak laki-laki mencari informasi melalui orang yang menjadi perantaranya ataupun dari tetangga-tetangga pihak wanita. Apakah wanita yang akan dipinang itu mempunyai kepribadian yang baik atau tidak, serta informasi lain yang sangat penting yaitu apakah wanita itu sudah *abhekalan* dengan orang lain atau belum. Jika informasi tentang wanita itu telah didapatkan dan ia merasa mantap maka pihak

²⁷ Hussein Hadi as-Syamiy, *Karena Kita Diciptakan Berpasangan* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000), 55.

laki-laki datang kerumah pihak wanita untuk *nyalabher* (meminang).²⁸

Bapak Jumaskur menambahkan tentang prosesi masa *bhekalan*:

Yang menjadi *pangadhe'* biasanya meminta tolong kepada tokoh masyarakat setempat untuk melakukan *angen-angen* (memperjelas lamaran/tunangan, yang memiliki masa waktu 1 minggu hingga 1 bulan).²⁹

Setelah keluarga dari pihak laki-laki melakukan tunangan, maka beberapa hari setelahnya pihak orang tua mengutus pihak ketiga, apakah lamaran itu diterima atau ditolak. Jika ditolak mungkin kurang cocok atau masalah perhitungan. Tapi jika ditolak maka akan ditolak secara baik-baik. Pada tahap awal *bhekalan*, masing-masing antar mempelai memberikan tanggal lahir guna dicocokkan (*dhempok*), hal ini dilakukan pada masa *angen-angen* (selama 30-45 hari) yang biasanya dibantu oleh perantara (biasanya dari pihak orang tua, kerabat, sanak-saudara, dll).³⁰

Jika diterima oleh pihak yang dipinang (perempuan), berarti secara tidak langsung kedua belah pihak disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon mempelai telah terikat dengan pertunangan. Masa antara menerima pinangan dengan pelaksanaan akad nikah (jika tidak ada pembatalan) disebut pertunangan.³¹

Pada saat *bhekalan* (dalam pergaulan laki-laki dan perempuan) sangatlah tipis kemungkinan untuk menghadirkan muhrim. Dengan kehadiran muhrim biasanya pasangan yang dalam masa *bhekalan* merasa sungkan untuk saling akrab, saling mengenal karakter masing-masing dikarenakan ada muhrim ditengah-tengah mereka.

Adat yang ada di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, di saat hari besar Idul Fitri dan Idul Adha, pihak laki-laki memberi suguhan (dan saling tukar zakat fitrah, dll) kepada pihak perempuan. Dari laki-laki pada tanggal 25 Ramadhan, sedangkan dari pihak perempuan tanggal 27-29 Ramadhan. Masa *bhekalan* ini dilakukan

²⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Azizah, Ustadzah di Dusun Srudin RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2013

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ulum pada tanggal 27 September 2013

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 34.

masyarakat jelang pernikahan seolah sudah suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah, sehingga pasangan yang menjalani masa *bhekalan* bisa sedikit lebih longgar dalam pergaulan dan mengenal pasangannya, sedangkan masyarakat tidak akan mempergunjingkannya. Khususnya pada saat Hari Raya, suatu kesempatan bagi mereka untuk pergi berdua bersilatullah ke rumah kerabat-kerabatnya bahkan biasanya mereka juga menginap di rumah calon mertuanya selama beberapa hari.

Alasan orang tua memberi kelonggaran terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang sedang dalam masa tunangan karena dengan adanya ikatan *bhekalan*. Di mana pihak orang tua sudah setuju dan memberikan kepercayaan terhadap pergaulan mereka. Meskipun demikian, pihak orang tua tetap mengharapkan mereka dapat menjaga kepercayaan tersebut. Selain itu, *bhekalan* dilakukan karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dan apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Yang terjadi sampai saat ini, masih ada orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, namun itu sebagian kecil saja. Sebagian besar yang terjadi sekarang orang tua lebih menyerahkan kepada anaknya untuk memilih sendiri calon pasangan hidupnya.

Pada masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sedikit yang melakukan pertunangan dengan tidak mengenal pasangannya terlebih dahulu karena dijodohkan oleh orang tuanya. Kaluapun mereka bertunangan atas kemauan sendiri juga dilakukan tanpa proses pacaran. Hanya sebagian kecil saja dari masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang sebelum *abhekalan* sudah didahului dengan proses pacaran. Sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bahwa suatu pernikahan didahului dengan proses *bhekalan*. Alasan masyarakat melakukan *bhekalan* yang terutama adalah untuk menghindari fitnah. Jika dalam pergaulan dengan lawan jenisnya dapat menimbulkan fitnah dalam masyarakat, maka bagi mereka yang sedang dalam masa *bhekalan* dapat bergaul lebih longgar dan tidak menimbulkan fitnah, kecuali jika mereka sampai melakukan hubungan suami istri.³²

³² Hasil wawancara dengan Bpk Samsul Ulum, Tokoh Agama di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07, pada tanggal 27 September 2013

Sebenarnya ada alasan yang kuat kenapa *bhekalan* itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman saat ini sudah sangat kuat meracuni pergaulan pada remaja dan bahkan tak sedikit yang telah mempraktikkan apa yang dilihat. Dalam pola pergaulan pemuda dan pemudi di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, masyarakat melihat bahwa perubahan pola pergaulan mereka telah mengalami perubahan dan pergeseran, akan tetapi kebanyakan dari mereka tetap mengacu terhadap adat ketimuran dan menjunjung batas-batas kosopanan dalam bermasyarakat, hal ini juga ditunjang dengan banyaknya fasilitas pendidikan di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan pemuda dan pemudi yang mengikuti gaya hidup bebas sampai di luar batas dan dapat membahayakan jiwanya seperti mabuk-mabukan, mengkonsumsi sabu-sabu masih sedikit sekali. Mereka yang mengenal hal-hal tersebut karena pengaruh dari teman-teman di sekolahnya dan kurang mendapat pengawasan serta pendidikan agama dari orang tuanya. Orang tua yang member kelonggaran dan tidak mengontrol pergaulan anaknya membuat pergaulan pemuda dan pemudi cenderung bebas. Sebaliknya, orang tua yang dapat mengontrol dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya membuat pergaulan pemuda dan pemudi tidak keluar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Implikasi dari pergaulan bebas dalam realita yang ada sekarang, para pemuda lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan akal, bahkan terkadang kurang pengetahuan dan pengalaman, sehingga tidak jarang pilihan mereka keliru. Namun meski ada beberapa dampak akibat pergaulan bebas itu, masih banyak juga dalam masyarakat yang dalam memilih calon pendamping tetap melihat pada apa yang disyariatkan dalam Islam, yaitu melihat dari agamanya dan budi pekerti yang baik, meskipun tak jarang fisik juga menjadi penilaian. Perilaku antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada pemuda yang sering berkunjung ke rumah perempuan yang bukan keluarga ataupun tunangannya. Terlebih lagi berboncengan, hal demikian dianggap sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut dilakukan, secara langsung akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Masyarakat akan menggunjingkan mereka dan kepercayaan

terhadap mereka akan luntur. Jikalau ada orang tua memberi sedikit kelonggaran terhadap pergaulan mereka (pemuda dan pemudi) dalam melakukan hal-hal tersebut di atas, namun tetap memberikan batasan-batasan dengan melihat kepentingan dan melihat waktu. Berbeda sikap orang tua terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah resmi *abhekalan*, mereka cenderung lebih permisif (longgar). Pergaulan tersebut juga dapat dimaklumi dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lazim oleh masyarakat.

Mungkin kita juga pernah membaca tentang pernikahan coba-coba, yaitu kedua pasangan mencoba tinggal beberapa waktu dalam satu rumah. Jika merasa cocok, keduanya menyempurnakannya dengan pernikahan, tetapi jika tidak cocok, keduanya akan berpisah, fenomena seperti ini banyak ditemukan pada bangsa Barat yang dianggap aneh oleh budaya adat Timur.³³ Peminangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya.³⁴

Tujuan dari *bhekalan* hakikatnya adalah agar wali (orang tua) saling mengetahui antar masing-masing pasangan yang *abhekalan*. Orang tuapun bisa secara selektif menentukan kriteria yang pas bagi anaknya yang hendak menapaki masa *bhekalan*. Dan calon *bhekal* (suami) harus dikenali wali.³⁵

Peminangan ini memberikan kesempatan bagi pihak wanita maupun laki-laki untuk lebih arif dalam menghadapi segala sesuatu yang baik buruknya belum diketahui. Al-A'masyi berpendapat, bahwa tiap pernikahan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan atau caci-maki. Sedangkan disyari'atkan peminangan ini untuk menghindari penyesalan serta caci-maki itu.³⁶

³³ Muhammad al-Mighwar, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 107.

³⁴ Abdullah Nashih, Ulwan, *Tata Cara Meminang dalam Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), 29.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 september 2013

³⁶ Mualif Sahlani, *Perkawinan dan Problematikanya* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), 33.

Abhekalan saat ini dirasa longgar, dibandingkan dulu dan menuruti keinginannya sendiri. Jika dahulu orang tua mereka menyuruh anaknya pergi bersama tunangannya, namun pihak wanita biasanya malu-malu dan takut. Berbeda pada zaman sekarang, keduanya akan mencari kesempatan untuk dapat berdua dengan tunangannya dan menjadi suatu kebanggaan jika mereka dapat memperlihatkan statusnya yang bertunangan terhadap teman-temannya. Sebenarnya kalau dilihat, tradisi *bhekalan* itu sangat menguntungkan untuk kelangsungan dalam jenjang pernikahan dan bahkan sampai berkeluarga. Pilihan setiap suami atas pasangannya harus muncul dari keinginannya yang bebas dan kesadaran yang bijak sehingga dia mau bertanggungjawab atas pilihannya itu, baik dan buruknya. Baik buruknya pilihan itu sangat tergantung pada pondasi yang menjadi penopang pilihannya itu. Padahal, sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, Imam Abu Hanifah mengizinkan melihat wajah, telapak kaki, dan telapak tangan. Sedangkan sebagian dari fuqoha' diperbolehkan melihat seluruh badan, kecuali kemaluan. Imam Dawud dan para ulama' Mazhab Zahiri memiliki pendapat yang lain lagi, di mana peminang atau pihak laki-laki boleh melihat seluruh bagian tubuh dari wanita yang akan dipinangnya. Dalam syariat sendiri membolehkan peminang mendengar suara wanita dan berbicara dengannya sehingga dia bisa melihat intonasi bicaranya dan mengetahui apakah wanita itu mengagumkannya atau tidak, dengan syarat ada muhrim.³⁷

Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa *Bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

Dalam menanggapi masalah *bhekalan*, ulama Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo memiliki pendapat yang beragam. Keragaman pendapat dari beberapa ulama yang peneliti wawancara tersebut merupakan sebuah keniscayaan, mengingat tingkat pendidikan dari ulama itu yang beragam dan masing-masing dari ulama memiliki pendidikan yang khas.

³⁷ Muhammad al-Mighwar, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 108.

Banyak dari tradisi masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo apabila melakukan prosesi *bhekalan* tidak menghadirkan muhrimnya di saat pasangan itu berdua. Sehingga, di masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ini dalam *abhekalan*, dinikah sirrikan terlebih dahulu. Hal ini –nikah sirri dalam masa *bhekalan*– akan mengurangi kemaksiatan.³⁸

Dalam *bhekalan*, di mana pasangan itu dituntun untuk nikah sirri lebih awal tidak hanya akan menjauhkan diri dari perilaku maksiat, namun juga akan membuat prosesi *bhekalan* mengarah kepada pernikahan. Sangatlah jelas bisa disaksikan dalam tiap-tiap pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*, banyak aturanaturan agama yang dilanggar. Misalnya, berboncengan, berjabat tangan, bermalam di salah satu rumah pasangan. Hal ini apabila tidak dilakukan akan menyebabkan gunjingan bahkan fitnah dari masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terhadap pasangan yang *abhekalan* tersebut.

Ada juga yang tidak setuju apabila laki-laki dan perempuan pada masa *bhekalan* dinikah sirrikan terlebih awal. Nikah sirri dalam masa *bhekalan* hanya membuat pihak perempuan menjadi korban. Pihak perempuan dibohongi oleh pihak laki-laki. Sebab, nikah sirri itu tidak tercatat di KUA.³⁹ Terkait apakah dalam masa *bhekalan* menghantarkan kepada kemaksiatan sehingga *bhekalan* membutuhkan upaya-upaya penuh dari ulama dan orang tua. Di Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, orang tua telah menjadi germo bagi anak laki-laki dan perempuannya di saat *bhekalan*.⁴⁰ Mereka membiarkan anaknya berdua, boncengan, hingga bermalam di rumah salah satu pasangannya.

Hukum tradisi *bhekalan* dipertahankan oleh masyarakat setempat disebabkan *bhekalan* membuat nyaman masyarakat. Sehingga, hukum tradisi *bhekalan* tampak mengalahkan hukum agama. Banyak perilaku-perilaku menyimpang dari pergaulan laki-laki dan perempuan di masa

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jumaskur 27 September 2013. Bapak Jumaskur seorang tokoh agama di Dusun Krajan RT. 01 RW. 07, pendidikan terakhir Sarjana (Jurusan Dakwah IAINJ Probolinggo).

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 September 2013

⁴⁰ *Ibid.*

bhekalan. Namun, bila itu diamati dikarenakan lemahnya sosialisasi ulama Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tentang hukum Islam terhadap masyarakat.⁴¹ Memang, seakan tak bisa dimungkiri kekuatan tradisi *bhekalan* apabila ditinggalkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Seakan hukum adat lebih diindahkan oleh masyarakat Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo bila dibandingkan dengan hokum agama.

Kemaksiatan dalam *bhekalan* tergantung pada pasangan yang *abhekalan*. Apabila ia paham agama, maka ia tidak akan meninggalkan norma-norma hukum Islam di saat ia *bhekalan*. Dalam menentukan kriteria pasangan, bagi pihak laki-laki cukup melihat wajah, telapak tangan, dan kaki dari calon *bhekalnya*. Dari ketiga kriteria tersebut sudah menggambarkan perempuan secara fisik. Tapi bagaimanapun, pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* memang harus dikontrol. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua dan ulama itu sendiri. Pergaulan-pergaulan laki-laki dan perempuan pada saat *bhekalan* seakan niscaya dari pasangan yang *abhekalan* melakukan perilaku-perilaku yang dilarang agama dalam hubungannya.

Di dalam masa *bhekalan* apabila hukum agama di kedepankan, maka pasangan yang *abhekalan* harus dinikah sirrikan untuk menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan di saat *bhekalan*.⁴² Dari ungkapan di atas hal yang ingin dikedepankan adalah tindakan antisipatif dalam berpendapat. Sebab, apabila disaksikan seolah niscaya pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa *bhekalan* melakukan hal-hal yang dilarang agama.

Tradisi *bhekalan* banyak perilaku (pergaulan laki-laki dan perempuan) yang *fasidat-qabihah* (jelek). Dalam tradisi *bhekalan* harus dicari perilaku-perilaku yang hasanah (baik atau bagus). Melencengnya tradisi *bhekalan*, disebabkan kurangnya rasa tawakkal kepada Allah. Apalagi soal perjodohan. Bisa jadi *bhekalan* menggunakan pola ta'aruf untuk menguak informasi dari sanak, kerabat dari pihak perempuan.⁴³ Adanya perilaku menyimpang di saat *bhekalan* disebabkan lemahnya

⁴¹ Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2013 dengan Bapak Kyai Abdul Jalil

⁴² Hasil wawancara pada tanggal 28 September 2013

⁴³ Wawancara pada tanggal 29 September 2013

pemahaman agama terhadap tradisi *bhekalan*. Perkenalan (laki-laki dan perempuan) lazimnya pada saat *bhekalan* itu tidak penting. Dalam keluarga kyai, masa perkenalan itu setelah menikah. Dalam masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sangat berbeda antara pola perilaku masyarakat biasa dengan keluarga kyai, misalkan dalam *bhekalan*.

Tradisi *bhekalan* dalam asosiasi masyarakat biasa masih dimaknai secara longgar, dan tidak agamis. Sedangkan keluarga kyai, mengasosiasikan *bhekalan* tidak meletakkan sebagai adat atau tradisi, melainkan pola *ta'aruf* (pengenalan berdasar nilai-nilai keislaman). Keluarga kyai apabila *abhekalan*, pasangan (laki-laki dan perempuan) tidak pernah ketemu atau berjumpa. Kyai Najib Mi'ad, salah satu dari pengasuh pondok pesantren Lubbul Labib memaknai tradisi pada masa *bhekalan* lewat pendekatan kaidah fiqhiyah, *al-Adah al-Muhakkamah*. Memang, tradisi *bhekalan* merupakan representasi dari *al-adah al-Muhakkamah*, namun yang dimaksud adat di sini adalah adat yang bagus (tidak menyimpang dari dan dengan hukum Islam. Tradisi yang menyimpang dari hukum Islam disebabkan oleh melemahnya pemahaman agama masyarakat dan minimnya pengetahuan.⁴⁴

Biasanya orang dalam *bhekalan* cukup dengan ta'aruf antar pihak keluarga dan wali. Dan calon *bhekal* cukup melihat wajah, tangan dari pasangan yang perempuan.

Dikarenakan banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang pada masa *bhekalan*, pasangan laki-laki dan perempuannya harus dinikah sirrikan dan menghadirkan muhrim. Dan yang paling penting, efek dari akad sirri dalam masa *bhekalan* tidak hanya efek duniawi tapi juga efek ukhrawi (pertanggung jawaban kepada Allah). Dengan begitu, pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Jika melihat kegelisahan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tatkala *bhekalan* lalu dinikah sirrikan, yang dijadikan korban mesti perempuan. *Pertama*, ia tidak dinikahi secara materi.⁴⁵ *Kedua*, perempuan sudah dinikahi secara lahir. Meskipun nikah sirri dalam *bhekalan* belum tentu serius menuju ke jenjang pernikahan.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2013

⁴⁵ Hasil wawancara pada tanggal 29 September 2013

⁴⁶ *Ibid.* wawancara dengan Bpk Futuhul Arifin

Dalam masalah-masalah *bhekalan*, sangatlah sulit mengubah hukum adat di masyarakat. Sehingga, hukum Islam perlu diperjuangkan untuk mendapat tempat di masyarakat. Misalnya pada kasus tradisi *bhekalan*, di mana perilaku pergaulan laki-laki dan perempuan banyak yang menyimpang dengan hukum Islam.⁴⁷

Dalam tradisi *bhekalan* yang taat mematuhi hukum Islam hanyalah keluarga-keluarga tokoh masyarakat (keluarga kyai). Dengan demikian, butuh sosialisasi secara lambat laun tentang hukum Islam kepada masyarakat. Saat ini di masyarakat lebih kuat hukum adat dibandingkan dengan hukum Islam.⁴⁸

Dengan demikian, pasangan yang *abhekalan* dinikah sirrikan terlebih dahulu. Hal ini tentu untuk meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang dalam pergaulan laki-laki dan perempuan di masa. Sebenarnya, soal *bhekalan* berboncengan, pegangan tangan, bermalam di salah satu pasangan, itu tergantung pada kesepakatan atau persetujuan di antara orang tua atau keluarga kedua belah pihak.⁴⁹ Sejatinya, *bhekalan* kendati menjadi tradisi, hal ini tak lepas dari peran orang tua mengatur anaknya yang *abhekalan*. Orang tua memiliki andil yang kuat dalam menentukan proses anaknya menjalani masa *bhekalan*. Apakah orang tua akan membuat longgar pergaulan anaknya di saat *bhekalan* atau malah dibuat seketat mungkin. Hal ini semua akan tergantung terhadap kontrol orang tua.

Tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah menjadi kekuatan hukum adat. Kendati demikian, relasi hukum Islam dengan hukum adat harus melihat sisi masalah dan mafsadatnya, yaitu hukum adat yang kemudian diukur dengan hukum syariat. Khusus masalah *bhekalan*, di mana masyarakat seakan lebih mengunggulkan hukum adat dibanding hukum Islam dalam praktik *bhekalan*, namun *bhekalan* tidak terlalu dibahas serius oleh ulama saat momentum pengajian.⁵⁰

Lebih khusus, permasalahan *bhekalan* di Dusun Kedungsari Kulon, rata-rata masyarakat saat akan *abhekalan* menikah sirri lebih

⁴⁷ Hasil wawancara pada tanggal 13 September 2013

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Ulum pada tanggal 27 September 2013

⁵⁰ Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2013

awal. Sehingga, *bhekalan* benar-benar menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi lahir-batin. Yang penting, ketika pasangan *abhekalan* bila sudah nikah sirri maka wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun, kebanyakan masyarakat Kedungsari Kulon tidak mengindahkan hal itu.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dilakukannya nikah sirri saat *bhekalan* akan menimbulkan keseriusan hingga menuju ke jenjang pernikahan. Namun, nikah sirri saat *bhekalan* berpotensi menjadikan perempuan sebagai korban kesewenangan laki-laki. Sedangkan, dalam *bhekalan* bila menghadirkan muhrim sangatlah tipis kemungkinannya. Pasangan yang *abhekalan* tersebut pasti kebanyakan merasa sungkan untuk lebih akrab, sulit saling mengenal karakter masing-masing dikarenakan di tengah-tengah mereka ada muhrim.⁵¹ Sedangkan di Dusun Krajan, tradisi *bhekalan* sama seperti kebanyakan masyarakat di Dusun lainnya.

Dengan kelonggaran yang diberikan orang tua kepada pasangan yang melakukan *bhekalan*, bisa saja hal ini menghantarkan kepada kemaksiatan. Secara tidak langsung sebenarnya dengan memberikan kelonggaran pada anak yang menjalani *bhekalan* orang tua sudah menjadi germo. Mereka dibiarkan boncengan, bahkan sampai menginap di rumah salah satu pasangan. Dengan adanya hal seperti ini, peran dari orang tua serta para ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sangat dibutuhkan. Relasi pergaulan laki-laki dan perempuan saat masa *bhekalan* hukumnya haram bila tidak menghadirkan wali. Pergaulan laki-laki dan perempuan saat ini (*abhekalan*) sudah rusak, hal ini disebabkan longgar dan lengahnya peran ulama bahkan orang tua yang seolah sudah menjadi germo. Sehingga, hukum Islam perlu komunikasi/sosialisasi ke masyarakat. Ulama harus bisa menyampaikan hukum Islam lewat bahasa kaum awam, serta tegas menjalankan hukum Islam, dan lihai mencari solusi/jalan keluar permasalahan.⁵² Namun pada hakikatnya, peminang dan calon istri sama sekali tidak diperkenankan untuk berkumpul dalam satu rumah, berdua saja, karena Rasulullah bersabda, “Bahwa kapan saja engkau membiarkan seorang laki-laki berdua saja dengan seorang wanita, niscaya syaitanlah yang akan menjadi pihak ketiganya.”⁵³ Oleh karena

itu, dalam peminangan pun ada batas-batas tersendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas di mana sudah di luar kode etik dalam agama. Tidak dapat dimungkiri bahwa setiap muslim berlaku dengan etika-etika pada setiap perbuatannya, yang disebut dengan *qubh* (keindahan atau kesopanan). Akan tetapi nilai etika itu selamanya dapat dinalar dengan otak manusia sehingga pada suatu saat manusia sepenuhnya terikat dengan wahyu Tuhan yang kemudian mengantarkan pada sesuatu yang sopan.⁵⁴

Tentang *bhekalan* sendiri ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo memiliki pandangan yang berbeda, hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan yang ada. Masyarakat yang apabila *abhekalan* melakukan kebiasaan-kebiasaan pasangan harus boncengan, berpegangan tangan, bermalam disalah satu pasangan, ialah pengaruh dari perubahan zaman. Ini lebih baik disbanding pasangan (perempuan) tak mau dijemput untuk sekadar jalan sama laki-lakinya. Hal demikian, bisa menimbulkan fitnah di masyarakat bahwasanya pasangan yang perempuan *ajih* (jual mahal).⁵⁵

Dalam masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sendiri hukum adat sangatlah kuat, sehingga hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam syariat agama dan itu juga telah diketahui masyarakat tapi tetap saja dijalani. Pergaulan selama masa *bhekalan* memang dilematis, antara mengutamakan hukum adat atau hukum agama, karena kekhawatiran dicibir oleh masyarakat. Itu semua tak dapat dimungkiri, jika ada masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *bhekalan* sebelum selanjutnya menikah maka akan menjadi bahan pembicaraan dalam masyarakat, kerena ini kuatnya hukum adat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.

Hukum tradisi *bhekalan* dipertahankan oleh masyarakat setempat disebabkan *bhekalan* membuat nyaman masyarakat. Sehingga, hukum tradisi *bhekalan* tampak mengalahkan hukum agama. Banyak perilaku-perilaku menyimpang dari pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan*. Namun, bila itu diamati dikarenakan lemahnya sosialisasi ulama Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

⁵¹ Hasil wawancara pada tanggal 30 September 2013

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 September 2013

⁵³ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 15.

⁵⁴ J.N.D., Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1994), 3.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Jumaskur pada tanggal 27 September 2013

tentang hukum Islam terhadap masyarakat).⁵⁶

Masa *bhekalan* memang suatu keniscayaan untuk mengarah pada kemaksiatan, tapi sebenarnya hal ini juga tergantung pada pasangan yang menjalankan masa *bhekalan*, yang di sini sebagai pemeran utamanya, kalau dia paham agama dan paham norma-norma hukum Islam, tentunya bisa menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Masa *bhekalan* yang ada pada masyarakat umum memang berbeda dalam hal pemaknaan dan proses dengan keluarga para kyai. Pemaknaan pola pikir keluarga para kyai mengenai *bhekalan*, dikatakan sebagai masa pengenalan dan tidak ada sejarahnya antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bertemu di saat *bhekalan* atau biasa dikenal dengan ta'aruf (prosesi pengenalan antara laki-laki dan perempuan berdasar nilai-nilai keislaman). Sedang yang terjadi pada masyarakat umum, *bhekalan* masih sangat longgar dan tak jarang dijadikan alasan untuk melakukan zina.

Dalam tradisi *bhekalan* yang taat mematuhi hukum Islam hanyalah keluarga-keluarga tokoh masyarakat (keluarga kyai). Dengan demikian, butuh sosialisasi secara lambat laun tentang hukum Islam kepada masyarakat. Saat ini di masyarakat lebih kuat hukum adat dibanding hukum Islam.

Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman atas pemaknaan *bhekalan*, dan lebih mengedepankan hukum adat, karena kebanyakan masyarakat hanya menjalankan apa yang pada umumnya terjadi dan telah berlangsung. Dalam keluarga kyai, masa perkenalan itu dilakukan setelah menikah. Tradisi *bhekalan* memang representasi *al-adah al-muhakkamah*, namun yang dimaksud di sini adalah adat yang bagus (tidak menyimpang dengan hukum Islam).⁵⁷

Ini memang sudah jauh dari apa yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pada umumnya, yang mana masih sangat longgar dan bahkan tak jarang dijadikan kesempatan oleh pasangan untuk selalu bisa bersama dengan pasangan. Telah diketahui, bahwa hal ini ditakutkan akan keluarnya pergaulan dari norma agama.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai Abdul Jalil pada tanggal 28 September 2013

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Najib Mi'ad pada tanggal 29 September 2013

Jumhur ulama memiliki pendapat, bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan baginya melihat wajah dan telapak tangannya saja, karena itu sudah cukup untuk melihat daya tarik yang dimiliki, serta telapak tangan dapat melihat kesuburan badan dari seorang wanita. Sejatinya, meski *bhekalan* sudah menjadi tradisi, peran orang tua sangat diutamakan. Agama Islam sungguhpun mengajarkan ibu-bapak menjaga dan memelihara kehormatan gadis-gadisnya, tetapi tidak sebagai kucing di dalam karung, sehingga orang yang hendak meminangnya tidak diberi kesempatan buat melihatnya.⁵⁸

Sangatlah sulit mengubah hukum adat di masyarakat, sehingga hukum Islam perlu diperjuangkan untuk mendapat tempat di masyarakat. Misalnya, pada kasus tradisi *bhekalan*, di mana perilaku pergaulan laki-laki dan perempuan banyak yang menyimpang dengan hukum Islam.⁵⁹ Banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang selama masa *bhekalan* ustad Futuhul Arifin menambahkan bahwa:

Pada saat *bhekalan*, pasangan laki-laki dan perempuannya harus dinikah sirrikan dan menghadirkan muhrim. Dan yang paling penting, efek dari akad sirri dalam masa *bhekalan* tidak hanya efek duniawi tapi juga efek ukhrawi (pertanggung jawaban kepada Allah). Sehingga, dengan begitu pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Sebab, jika melihat kegelisahan masyarakat Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo tatkala *bhekalan* lalu dinikah sirrikan, yang dijadikan korban mesti perempuan. *Pertama*, ia tidak dinafkahi secara materi. *Kedua*, perempuan sudah dinafkahi secara lahir. Meski nikah sirri dalam *bhekalan*, belum tentu serius menuju ke jenjang pernikahan.⁶⁰

Nikah sirri, memang ada sebagian yang setuju dan ada yang tidak setuju. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Zaini Rahman tokoh agama di Dusun Krajan, bahwasanya tidak setuju jika bila masa *bhekalan* pasangan dinikah sirrikan. Tak banyak dari pasangan *bhekalan* apabila dinikah sirrikan, hubungan mereka dibuat mainan. Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius ke jenjang pernikahan. Dalam masa

⁵⁸ H MD Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan* (Bandung: PT Alma'arif, 1983), 80.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhdori Kholis pada tanggal 30 September 2009

⁶⁰ 142 Hasil wawancara dengan Bpk Futuhul Arifin pada tanggal 27 September 2009

bhekalan, pasangan dalam bergaul sangat bebas, boncengan, pegangan tangan, dijemput, hingga dimalamkan. Namun, saya tidak setuju bila saat *bhekalan* pasangan dinikah sirrikan. Saya biasanya tidak mau disuruh menikahkan mereka yang seperti itu. Sebab, banyak dari pasangan *bhekalan* bila dinikah sirrikan, hubungan mereka dibuat mainan.

Ketika sudah hamil duluan, baru mereka mau serius menikah. Dan biasanya, nikah sirri dalam *bhekalan* itu tanpa nafkah kepada istrinya, dan tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban.⁶¹ Namun, lain halnya apa yang terjadi di Dusun Kedungsari Kulon. Nikah sirri saat *bhekalan* sudah lazim bagi masyarakat di Dusun Kedungsari Kulon. Sehingga, *bhekalan* benar-benar menjadi ajang perkenalan dan silaturahmi lahir-batin. Yang penting, ketika pasangan (*abhekalan*) sudah nikah sirri wajib bagi suami menafkahi istrinya. Namun, masyarakat kebanyakan tidak mengindahkan hal itu.

Masalah *bhekalan* memang sulit untuk menghindari dari adat yang sudah berkembang. Di Dusun Krajan, bila hukum adat dilanggar maka akan menyinggung/melukai perasan masyarakat. Dengan demikian, ulama setempat dituntut untuk mempunyai sarana dakwah yang mapan untuk menyosialisasikan hukum Islam.

Penutup

Bhekalan bagi masyarakat di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo menjadi khasanah budaya yang khas. *Bhekalan* niscaya dilakukan bagi laki-laki dan perempuan bilamana mereka hendak melangsungkan pernikahan serius. Pada umumnya, masyarakat tetap melakukan tradisi *bhekalan* karena hanya menganggap sebagai tradisi.

Kuatnya tradisi *bhekalan* di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo seolah mengalahkan hukum agama. Tradisi *bhekalan* tetap dilangsungkan hingga saat ini ialah agar wali (orang tua) saling mengetahui masing-masing pasangan yang *abhekalan*. Selain itu orang tua bisa secara selektif menentukan criteria yang pas bagi anaknya yang hendak menapaki masa *bhekalan*. Apabila tradisi *bhekalan*

ditinggalkan, maka masyarakat yang tidak melakukan akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat lainnya. Fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan di masa *bhekalan* sangatlah longgar. Mereka (laki-laki dan perempuan) kerap kali berpegangan tangan, berboncengan, keluar berdua ke tempat rekreasi, hingga bermalam di rumah salah satu dari pasangan. Perilaku pergaulan seperti itu mereka lakukan dengan alasan untuk saling mengenal karakter masing-masing.

Jika dilihat lebih mendalam lagi terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang selama masa *bhekalan* tidak lain disebabkan lemahnya sosialisasi ulama di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, serta kelonggaran yang diberikan orang tua, kendati itu mendapat pantauan selama masa *bhekalan*. Ada dari beberapa ulama yang berpandangan, bahwa tradisi *bhekalan* itu hendaknya dilangsungkan dengan nikah sirri, ada juga yang berpendapat kalau dengan nikah sirri maka pihak perempuan akan dirugikan dan menjadi korban. Bahkan, ada ulama yang lain berpendapat, dalam pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* hendaknya menghadirkan muhrim apabila mereka bertemu.

Untuk meminimalisir pergaulan yang menyimpang selama masa *bhekalan*, peran ulama setempat sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman-pemahaman akan *bhekalan* itu sendiri dan hendaknya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sehingga, masyarakat bisa mengubah cara pandang tentang makna dari *bhekalan* itu sendiri. Bukan hanya ulama yang bertanggung jawab, tapi peran orang tua juga sangat membantu putra putrinya untuk membatasi pergaulan selama masa *bhekalan*. Yang lebih penting lagi, dalam masa *bhekalan* ialah pengaruh dari lingkungan. Di Desa Kedungsari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sudah sering mengadakan pengajian untuk masyarakat, namun kurang dalam pemberian materi dalam penjelasan tentang *bhekalan* itu sendiri. Baiknya tata pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa *bhekalan* tergantung dari individu yang *abhekalan*. Sehingga, bagaimana mereka bisa membatasi atau menahan diri untuk tidak terlampaui jauh melanggar norma-norma agama

⁶¹ Hasil wawancara pada tanggal 1 Oktober dengan Bapak Zaini Rahman seorang tokoh agama di Dusun Krajan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad (1957) *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*. Cet 3; Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Adhim, Muhammad Faudzil (2000) *Saatnya Untuk Menikah*. Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Attar, Abd. Nashir Taufik (2001) *Saatnya Anda Meminang*, diterjemahkan oleh Abu Syarifah dan Ummu Afifah. Jakarta: Rineka Cipta
- Al-Habsy, Baqir (2002) *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan.
- Alhamidy, Ali (1983) *Islam dan Perkawinan*. Bandung: PT Alma'arif.
- Al-Mighwar, Muhammad (2006) *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ash-Shobuni, M. Ali (tt) *Perkawinan Islam*. Solo: Mumtaza.
- As-Syamy, Husein Adi (2000) *Karena Kita Diciptakan Berpasangan*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Anderson, J.N.D. (1994) *Hukum Islam di Dunia Modern*, diterjemahkan oleh Machnun Husein; Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arikunto, Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Cet 9; Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan (1999) *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 2; Jakarta: Logos.
- Djamil, R. Abdul (1992) *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Majus.
- Djaya, Ashad Kusuma (tt) *Rekayasa Sosial Lewat Malam Pertama Menuju Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Harun, Nasrudin (1997) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mukhtar, Kamal (1974) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang.
- Narbuko, Chalid (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Marzuki (2002) *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Rahman, Abdul (1996) *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramulyo, Moh. Idris (1996) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George (2007) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad (2000) *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid (1999) *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyuddi Syaf. Cet. 14; Bandung: al-Ma'arif.
- Sahlany, Mualif (1991) *Perkawinan dan Problematikanya*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Saujana, Nana dan Ahwal Kusuma (2000) *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi (1989) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Soejono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syafi'i, Rahmat (1997) *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaltut, Mahmud (1994) *Aqidah dan Syariah*, diterjemahkan oleh Fahrudin HS. Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara.
- Syam, Nur (2005) *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Syarifudin, Amir (2001) *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Thalib, Muhammad (1995) *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Ulwan, Abdullah Nashih (1993) *Tata Cara Meminang dalam Islam*. Solo: Pustaka Mantiq.

Wignjodipoero, Soerojo (1995) *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Cet. 14; Jakarta: PT. Gunung Agung.

Yunus, Mahmud (1956) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: al-Hidayah.

Kamus dan Ensiklopedi

Endarmoko, Eko (2006) *Kamus Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Munawir, Warson (1984) *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP al-Munawir.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah (1992) *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

OPERASI VAGINAL REJUVENATION DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nur Roikhana Zahro*

Abstract

Vaginal Rejuvenation (sometime misspelled vaginal rejuvenation) is a general term that refers to surgical procedures to help tighten and support the vagina and its structures. Women who want to enhance or improve sexual gratification and suffer from stress urinary incontinence (involuntary loss of urine with laughing, coughing, sneezing, exercising etc.) can have this condition treated at the same time as the Vaginal Rejuvenation surgery. The main function of this surgery is about womens' reproduction health. This technology of surgery according to Islamic law has not yet being discussed, about its appropriateness or legality. That is why in this paper I would like to discuss it.

Keywords: *Vaginal Rejuvenation, Islamic law, womens' reproduction health*

* Dosen Pengajar STIKES ALMA ATA Yogyakarta

Pendahuluan

Pada era kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, manusia berusaha untuk mewujudkan semua ide yang terlintas di pikiran. Berkreasi dan menciptakan teknologi yang canggih merupakan keharusan untuk membuat peradaban semakin maju dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang timbul. Selain itu, kemajuan teknologi juga bisa dijadikan salah satu contoh keagungan Tuhan yang telah menciptakan makhluk secara sempurna, yaitu manusia, dengan anugerah kemampuan untuk menggunakan akal pikiran yang memungkinkannya untuk menemukan dan mengembangkan teknologi.¹

Kemajuan teknologi ini memang dapat mempermudah pekerjaan maupun tindakan yang harus segera diselesaikan. Dalam berbagai bidang teknologi berperan sebagai hal yang primer. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula teknologi yang disalahgunakan, sehingga memberikan dampak yang negatif serta membuat manusia menjadi kehilangan orientasi hidup dan kebablasan.²

Dalam dunia kedokteran, kemajuan teknologi memiliki peran yang penting. Beberapa terobosan telah dilakukan untuk membantu proses penanganan medis. Metode-metode baru mulai diterapkan dalam pengobatan modern dengan bantuan teknologi, sehingga memudahkan upaya penyembuhan terhadap berbagai jenis penyakit dan berbagai tindakan medis yang lain.

Satu dekade terakhir ini, ada satu terobosan yang dilakukan oleh para dokter ginekologi untuk menyembuhkan dan meremajakan kembali fungsi reproduksi wanita yang dikenal dengan sebutan *vaginal rejuvenation*, yaitu suatu metode untuk mengencangkan otot-otot vagina yang mengendur, meningkatkan tonus, kekuatan dan kontrol otot vagina secara efektif, mengecilkan diameter vagina interna dan eksterna, selain itu juga memperkuat bagian *perineum*.³ *Vaginal rejuvenation* merupakan salah satu metode yang sudah lama digunakan untuk mengoperasi

bagian kelamin wanita, termasuk di dalamnya operasi selaput dara.

Pada umumnya untuk melakukan *vaginal rejuvenation* tindakan yang dilakukan adalah operasi pada area kelamin wanita.⁴ Terdapat dua metode dalam melakukan operasi *vaginal rejuvenation*, yaitu menggunakan metode konvensional, memakai pisau bedah dan yang mutakhir adalah dengan laser. Dr. Matlock⁵, adalah seorang dokter yang melakukan satu penelitian dan telah menemukan metode baru dengan menggunakan teknologi laser, yang kemudian disebut LVR (*Laser Vaginal Rejuvenation*). Salah satu keunggulan dari metode laser ini adalah memiliki tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi serta dampak pendarahan juga lebih sedikit dan waktu pembedahan juga lebih pendek.⁶

Pada dasarnya tujuan *vaginal rejuvenation* untuk menyembuhkan dan memperbaiki fungsi di bagian kelamin wanita. Akan tetapi, pada prakteknya sering disalahgunakan oleh para dokter untuk meraih keuntungan, seperti yang terjadi di Australia. Akibat semakin banyaknya praktek operasi vagina yang dibuka, membuat dokter-dokter ahli kandungan di Australia, yang tergabung dalam *The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists*, mengeluarkan sebuah pernyataan keras menanggapi fenomena yang terjadi. Mereka menilai praktek-praktek semacam itu menjalankan prosedur yang berbahaya, tidak cukup punya dasar anatomi dan berpotensi menyebabkan luka serius.⁷ Apabila sebuah teknologi hanya digunakan untuk tujuan komersil, seringkali memang menimbulkan banyak hal negatif.

Pelaksanaan operasi pada vagina oleh beberapa dokter ginekologi dengan maksud mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan rekamedis pasien merupakan salah satu penyalahgunaan teknologi kedokteran yang bertujuan untuk komersial. Hal tersebut tentunya

⁴ <http://vaginal-surgery.info/vaginal-rejuvenation.html>, diakses pada tanggal 17 November 2010 jam 10.00 WIB.

⁵ Dokter spesialis kandungan dari Amerika Serikat.

⁶ "Operasi Laser Kembalikan Kelenturan Vagina", http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x_nas.html, diakses pada tanggal 04 Februari 2010 jam 14.00 WIB.

⁷ "Designer Vaginas Blacklisted in Australia", <http://www.foxnews.com/story/0,2933,395243,00.html>, diakses pada tanggal 04 Februari jam 15.30 WIB.

¹ Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 34.

² *Ibid*, hlm. 139.

³ "Learning About the Process Behind Vaginal Rejuvenation", <http://www.onlinesurgery.com/plasticsurgery/vaginal-rejuvenation-default.asp>, diakses pada tanggal 2 Februari 2010 jam 20.45 WIB.

bertentangan dengan kegunaan semula ditemukannya metode *vaginal rejuvenation*, yaitu meningkatkan tonus, kekuatan dan kontrol otot vagina secara efektif, mengecilkan diameter vagina interna dan eksterna selain juga memperkuat bagian perineum dan untuk operasi ginekologik yang digunakan untuk mengatasi *stress urinary incontinence* (sulit mengontrol kencing bila tekanan dalam perut meningkat).⁸

Dalam dunia Islam, problematika yang muncul dalam teknologi kedokteran, seperti dipaparkan di atas, merupakan salah satu kemajuan teknologi yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw. Penjelasan mengenai hukumnya tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber hukum Islam, yaitu Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, yang harus dilakukan selanjutnya, adalah merumuskan teori dan metode ijtihad dalam menjawab berbagai problematika modern yang muncul, salah satunya adalah masalah kecanggihan teknologi kedokteran.⁹

Secara umum praktek operasi pada kelamin sudah lama dilakukan, di antaranya operasi selaput dara, operasi pergantian kelamin dan operasi *agenesis vagina*. Tindakan-tindakan operasi seperti ini sedikit banyak memberikan perubahan pada bentuk fisik. Pada prinsipnya al-Qur'an sudah mengatur mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah, seperti yang tercantum dalam firman-Nya yang berbunyi:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ¹⁰

Dalam firman yang lain:

وَلَا مَرْمَرَهُمْ فَلْيَعْبِرُوا خَلْقَ اللَّهِ¹¹

Secara tersurat kedua ayat tersebut menjelaskan tentang larangan mengubah ciptaan Allah, sebagaimana dilakukan oleh orang musyrik pada zaman jahiliyah yang mengubah ciptaan-Nya karena ajaran sesat demi ketaatan kepada setan. Namun, para ulama kontemporer menggarisbawahi sebagai suatu kebolehan, apabila dilakukan dengan

⁸ "Manfaat LVR", <http://lvr.rshappyland.com/category/apa-itu-lvr/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2010 jam 16.00 WIB.

⁹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika* (Yogyakarta: Nawasea Pres, 2006), hlm. 48.

¹⁰ Ar-Rūm (30): 30.

¹¹ An-Nisā' (4): 119.

tujuan yang positif dan tidak merusak akidah sama sekali; dalam hal ini seperti tindakan pengobatan yang harus dilakukan dengan mengubah bentuk fisik seseorang.¹²

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn*. Terbuka akan hal-hal yang baru, terutama teknologi. Islam selalu menerima hal-hal baru yang bisa memberikan manfaat. Setelah mengetahui sisi positif dan negatif dari *vaginal rejuvenation*, ada beberapa hal yang dapat dikaji, yaitu mengenai pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation* dan kesamaan serta perbedaan antara *vaginal rejuvenation* dan operasi vagina yang lain.

Salah satu pendapat yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir. Pendapat ini menyatakan, bahwa operasi yang dilakukan dengan tujuan untuk komersial, kepuasan dan kenikmatan semata termasuk mengubah ciptaan Tuhan.¹³

Pendapat lain dari Ahmad bin Ali bin Hajar abu al-Fadl al-'Asqalani asy-Syafi'i menyatakan, bahwa diperbolehkan melakukan tindakan mengganti atau mengubah anggota badan tertentu dengan niat untuk menghilangkan bahaya yang muncul ketika tindakan mengganti atau merubah anggota badan tidak dilakukan.¹⁴

Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas ada dua permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Apakah yang disebut dengan *vaginal rejuvenation*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation*?

¹² M. Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana: Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 180-181.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keslamatan: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 159-160.

¹⁴ Ahmad bin 'Ali bin Hajar abu al-Fadl al-'Asqalani asy-syāfi'i, *Fatḥ al-Bāri* (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1379 H), X: 377.

Pembahasan

Pengertian *Vaginal Rejuvenation*

Vaginal rejuvenation terdiri dari dua kata *vaginal* dan *rejuvenation*. Secara etimologi, *vaginal* mempunyai arti yang berkaitan dengan liang peranakan¹⁵ dan *rejuvenation* berarti peremajaan kembali.¹⁶ Istilah *vaginal rejuvenation* sering diartikan atau disebut peremajaan vagina.

Menurut terminologi, *vaginal rejuvenation* adalah sebuah metode untuk mengencangkan dan membangun kembali otot vagina dan *perineum*.¹⁷ Orang yang memperkenalkan dan membuat istilah *vaginal rejuvenation* tidak asing di telinga masyarakat adalah dr. Matlock, seorang ahli ginekologi di Amerika, dilatih dalam reparasi pinggul untuk rahim tergelincir dan vagina. Pada 1996, seorang wanita yang sudah mempunyai 4 orang anak, mengeluh kepada Dr Matlock bahwa dia sukar menahan pembuangan air kencing. Ini juga mempengaruhi hubungan dengan suaminya. Dr Matlock mengoperasinya untuk mengembalikan fungsi vagina dan menjadikan ia kelihatan lebih seksual dan menarik. Sesudah ini Dr Matlock bertambah populer di kalangan wanita di Los Angeles. Lalu Dr Matlock mengkonsepsi cara untuk pembedahan dan rekonstruksi kosmetik pada vagina. Sistem ini melibatkan prosedur operasi, teknik untuk menjamin perdarahan sedikit mungkin, ketepatan pemotongan dengan laser dan protokol terperinci untuk 'triage' dan menasihati pasien.¹⁸ *vaginal rejuvenation* juga bisa mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan vagina, yaitu *prolapsus uteri*¹⁹, *sistokel*²⁰, *rektokel* dan *agenesis*.²¹

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pres), hlm. 626.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 475.

¹⁷ <http://ivr.shappyland.com/>, diakses pada tanggal 05 Februari 2010 jam 09.00 WIB.

¹⁸ Lee Keen Whye, *Seni Ginekologi yang Terbaru Peremajaan Kembali pada Vagina (Laser Vaginal Rejuvenation – LVR)* (Singapura : t.p., t.t.), hlm. 5.

¹⁹ Keadaan turunnya uterus ke dalam vagina sehingga terlihat pada orifisium vagina. Lihat Sue Hinchliff, *Kamus keperawatan*, diterjemahkan oleh Andry Hartono (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), Hlm. 357.

²⁰ *Prolapsus* dinding posterior kandung kemih ke dalam dinding *antireor* vagina. Lihat *ibid*, hlm. 119.

²¹ (*prolapsus*) *rekti*, sehingga *rectum* berada di luar anus. Biasanya *rektokel* terjadi

Metode tersebut juga efektif untuk menyembuhkan kesehatan seksual wanita. Permasalahan disfungsi seks pada wanita yang bisa disembuhkan adalah preorgasmik, yaitu seorang wanita yang belum pernah sama sekali merasakan puncak dari kenikmatan melakukan seksual (orgasme) dengan berbagai cara.

Ketidakkampuan yang dimiliki oleh seorang wanita untuk mencapai orgasme bisa disebabkan oleh masalah fisik maupun non-fisik. Apabila terdapat kendala fisik, maka hal tersebut dapat disembuhkan dengan menggunakan metode *vaginal rejuvenation*. Sedangkan masalah non-fisik biasanya timbul karena adanya hubungan dengan larangan dari agama, lingkungan keluarga atau adanya trauma seks pada masa kecil.²²

Vagina normal atau vagina yang sehat tidak memerlukan operasi dalam bentuk apapun. Pada kondisi tertentu vagina bisa mengalami kelainan atau kerusakan yang akan menghambat fungsi utama dari vagina tersebut. Tindakan dan pengobatan medis perlu dilakukan untuk mengobati vagina dari kondisi yang tidak normal. Beberapa kasus kelainan vagina dapat di jelaskan sebagai berikut:²³

- 1) Karena kelainan bawaan
 - Kelainan bawaan ini akibat dari pada gangguan pembentukan dan pertumbuhan vagina, sebagai berikut:
 - a) Lubang vagina bagian bawah tertutup karena kondisi selaput dara tidak ada lubang (*Hymen Inferforata*)
 - b) Vagina tidak terbentuk sama sekali di sebut *atresia* vagina atau *agenesis* vagina
 - c) Vagina terbentuk hanya sebagian disebut *agenesis partiel*
 - d) Terdapat batas antara vagina atas dan bawah disebut *septum tranversa*
 - e) Dua vagina karena terdapat *Septum longitudinal* Lubang vagina terlalu kecil
 - f) Kelainan bagian luar vagina seperti labia terlalu melebar atau bersatu kanan kiri

pada herniasi dinding *anterior rectum* ke dalam dinding posterior vagina yang disebabkan oleh cedera pada *muskulus levator* saat melahirkan. Lihat *ibid*, hlm. 377.

²² Ferryal Loetan, "Rehabilitasi Seksual", *Jurnal Persahabatan*, Vol. I. No. 1 (Oktober 2001), hlm. 10-11.

²³ *Ibid*, hlm. 9.

- 2) Kelainan yang diperoleh akibat suatu kasus
- Karena trauma, terutama trauma persalinan. Yaitu bagi para Ibu yang melahirkan banyak anak (lebih dari 5 kali) secara normal dan bukan cesar, atau pernah melahirkan per vaginam bayi dengan berat di atas 4 kg tanpa mendapat jahitan *perineum*²⁴ sebagaimana mestinya.
 - Infeksi, semisal keputihan menahun yang tidak ditangani secara tuntas.
 - Radiasi, pengaruh sinar radiasi yang selalu sering mengenai tubuh akan berpengaruh buruk terhadap tubuh terlebih bila mengenai organ-organ reproduksi.
 - Zat kimia, zat kimia dosis yang tinggi atau terlalu banyak mengkonsumsi zat kimia sedikit demi sedikit akan mempengaruhi kelemahan fungsi organ.

Para Wanita sering mengalami *prolapsus uteri* atau turun berok. Seorang wanita didiagnosis mengalami *prolapsus uteri* ini bila dinding vagina bagian belakang maupun depannya turun sehingga berada di lubang vagina. Kondisi ini tentu saja sangat menyiksa wanita yang bersangkutan. Mengapa dinding vagina bisa kendur? Tak lain karena otot-otot penggantungnya sudah sedemikian lemah “termakan” usia. Tak mengherankan kalau *prolapsus uteri* umumnya dialami oleh para wanita menjelang menopause, yakni 5-10 tahun sebelum datangnya menopause yang biasanya muncul di usia 40 tahun ke atas.²⁵

Keluhan yang biasanya dirasakan oleh para penderita kelainan di atas, antara lain:²⁶

- Darah haid tidak keluar
- Penderita merasa perut sakit dan benjolan diperut bawah
- Mengalami kesulitan dalam bersanggama seperti rasa sakit, tidak dapat bersanggama secara normal
- Dirasakan ada benjolan keluar dari dalam vagina

²⁴ Bagian tubuh yang terdapat pada pintu bawah panggul. Lihat Sue Hinchliff, *Kamus keperawatan*, hlm. 333.

²⁵ Wiknjastro Hanifa, *Kelainan letak alat-alat genital dalam Ilmu Kandungan*, Cetakan Ke III (Jakarta: Penerbit Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1999), Hlm. 432.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 437.

- Liang vagina dirasakan terlalu besar
- Mulut vagina terlalu besar dan terlihat bentuk yang tidak bagus
- Air kemih atau fices keluar kedalam vagina
- Kemandulan

Berbagai Tindakan Medis dalam *Vaginal Rejuvenation*

Vaginoplasty

Tindakan pembedahan yang bertujuan untuk pembentukan dan pemulihan organ tersebut. Metode ini merupakan tindakan bedah yang mempunyai tujuan untuk merekonstruksi vagina, sehingga disebut bedah rekonstruksi dan membuat agar diameter vagina mengecil dan menyempit.²⁷

Tujuan pembedahan²⁸

- Menghilangkan keluhan penderita
- Menghilangkan keadaan patologi
- Mengembalikan fungsi organ tersebut
- Memperhatikan estetika

Vaginoplasty dapat dilakukan dengan atau tanpa pemakaian laser, tetapi prinsip operasinya tetaplah sama. Komplikasi seperti pendarahan dan infeksi jarang terjadi. Takut yang biasa dialami beberapa wanita adalah vagina menjadi terlalu sempit sehingga hubungan seks menjadi tidak menyenangkan. Dengan kecermatan medis ketakutan kebanyakan wanita bisa dihilangkan.

Indikasi mutlak dilakukannya *vaginoplasty* karena kelainan vagina, sebagai berikut:²⁹

- Tidak terbentuknya vagina yang disebut dengan atrisia atau agenesis vagina, sehingga secara fisik yang bersangkutan kerap diragukan identitasnya sebagai perempuan. Untungnya kasus-kasus seperti ini sangat jarang.
- Vagina yang hanya terbentuk sebagian (*agenesis partial*), vagina

²⁷ Junizaf, *Vaginoplasti* (Jakarta: FKUI, t.t.), hlm. 2-3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 3

²⁹ Junizaf, *Vaginoplasti*, hlm. 13.

memiliki batas antara bagian atas dan bawah (*septum transversal*) atau kiri dan kanan (*septum longitudinal*) dan selaput dara tak memiliki lubang (*himen inferforata*). Begitu juga bila labia atau bibir vagina terlalu lebar atau malah mengalami perlekatan satu sama lain.

- c) Bentuk-bentuk kelainan yang lain seperti, penonjolan dinding vagina depan (*uretrokel, sistokel*), penonjolan dinding belakang vagina, *rectokel*, penonjolan puncak vagina (*prolapsus uteri, entrokel*), pelebaran saluran vagina, pelebaran mulut vagina (*introitus vagina*) karena terdapatnya *ruptuara perinei* atau kelemahan otot-otot *diafragma urogenital*³⁰ dan terdapatnya lubang (*fistula*) antara vagina dengan saluran kemih atau dengan saluran cerna.

Meski secara medis *vaginoplasty* ditujukan untuk wanita dengan kondisi-kondisi seperti yang telah disebut di atas. dalam faktanya ada kalangan tertentu yang menjalani *vaginoplasty* demi mengejar kepuasan seksual. Logikanya, dengan penyempitan lubang diameter vagina, besar kemungkinan akan memberi kepuasan seksual kepada pihak suami.

Hymenoplasty

Hymen dalam istilah medis berarti lipatan *membranosa*³¹ yang menutupi seluruh atau sebagian *orifisium*³² eksternal vagina.³³ Kata *hymen* dalam bahasa Indonesia berarti selaput dara. Selaput dara adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita, yang oleh masyarakat sering disebut keperawanan, karena jika selaput dara tersebut belum pecah atau sobek menunjukkan, bahwa wanita tersebut masih perawan, dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-

³⁰ Lapisan *muskulome mbranososa* yang terletak di atas *diafragma pelvis*, melebar di antara *rami iskiopubikum* dan mengelilingi *duktus urogenitalis*, lihat Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran*, hlm. 311.

³¹ Lapisan jaringan tipis yang menutupi permukaan, lihat Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran*, hlm. 658.

³² Pintu masuk atau pintu keluar setiap rongga tubuh atau lubang, lihat *ibid*, hlm. 804.

³³ Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran*, terjemahan dr. Poppy Kumala dkk., (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 524 .

laki, walaupun tanda ini tidaklah mutlak, karena ada sebagian wanita yang tidak pecah selaput daranya saat melakukan hubungan seksual.³⁴ Yang dimaksud operasi selaput dara dalam pembahasan ini adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya kepada tempat semula.³⁵

Adapun penyebab sobeknya selaput dara, yaitu:³⁶

- a) Sobeknya selaput dara karena sesuatu yang tidak disengaja. Seorang gadis mungkin saja kehilangan selaput daranya (keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, atau karena terlalu banyak bergerak dan lain-lainnya . Begitu juga jika ia masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam keadaan tidur atau karena ditipu.
- b) Sobeknya selaput dara karena berhubungan badan diluar nikah dan karena mempunyai kelainan seksual. Selaput dara rusak ketika seseorang berzina. Begitu pula bagi yang mempunyai kelainan seksual seperti kebiasaan melakukan sodomi, dan lesbi atau melakukan seks dengan sesuatu selain alat kelamin. Tindakan-tindakan asusila seperti diatas tidak hanya merusak selaput dara tetapi bisa juga melukai vagina sehingga bisa menimbulkan inveksi.
- c) Sobeknya selaput dara karena pernikahan, Hilangnya selaput dara akibat hubungan seksual dalam pernikahan. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal, bahkan hampir semua perempuan yang pernah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut pasti mengalaminya. Ada sebagian wanita yang tidak rusak selaput daranya ketika berhubungan seksual bersama suaminya akan tetapi selaput daranya sobek ketika melahirkan.

Tindakan *Hymenoplasty* merupakan tindakan operasi pengembalian selaput dara. Luka atau sobekan pada selaput dara diatur kembali seperti sedia kala sehingga menjadi seperti perawan lagi.

³⁴ "Variasi-anatomi-dan-bentuk-selaput-dara", <http://drprima.com/ginekologi-estetik/variati-anatomi-dan-bentuk-selaput-dara.htm>, diakses pada tanggal 24 Mei 2010.

³⁵ "Hymenoplasty: Rekonstruksi selaput dara – "bringing back to virginity", [http://drprima.com/ginekologi-estetik/Hymenoplasty: Rekonstruksi selaput dara – "bringing back to virginity.htm](http://drprima.com/ginekologi-estetik/Hymenoplasty:Rekonstruksi%20selaput%20dara-%20bringing%20back%20to%20virginity.htm), diakses pada tanggal 24 Mei 2010.

³⁶ "Keperawanan -ditinjau dari sisi Medikolegal", <http://agusjati.blogspot.com/2007/07/keperawanan-ditinjau-dari-sisi.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2010.

Perineoplasty

Perineoplasty adalah operasi medis yang diperlukan pada saat *perineum* (otot-otot panggul) agak longgar dan memerlukan pengetatan. Sering kali *perineoplasty* digunakan untuk mengencangkan otot-otot dalam vagina untuk meningkatkan kenikmatan seksual bagi pasien dan suaminya atau pasangannya. Tindakan medisnya pada area kelamin wanita yang berfungsi untuk mengembalikan *perineum* yang kendur, khususnya karena penuaan dan melahirkan. Definisi *perineum* menurut kamus saku kedokteran Dorland adalah lantai *pelvis* dan struktur sekitarnya yang menempati pintu bawah panggul, di sebelah anterior dibatasi oleh *simfisis pubis*, di sebelah lateral oleh *tuber iskiadikum*, dan di sebelah posterior oleh *os koksigeus*. Diartikan pula daerah antara kedua belah paha, yang pada pria dibatasi oleh *skrotum* dan anus, sedangkan pada wanita oleh vulva dan anus.³⁷

Mengendornya otot-otot *perineum* diantaranya disebabkan oleh factor usia, terlalu sering digunakan untuk berhubungan seksual tanpa dijaga perawatannya, faktor lain adalah pasca melahirkan. Seiring bertambahnya usia seorang wanita akan menemui masa *menopause*. Dalam masa ini wanita akan mengalami perubahan hormonal dan penurunan kualitas kerja organ tubuh. Wanita yang sedang *menopause* berarti sudah tidak produktif lagi maka sistem reproduksi melemah termasuk otot-otot *perineum* pada vagina juga mengalami pengenduran.³⁸

Hubungan seksual yang terlalu sering tanpa diimbangi perawatan terhadap vagina misalnya dengan menjaga kebersihan vagina dan menjalani senam *kegel* (senam pengencangan otot-otot pada alat kelamin wanita) akan melemahkan fungsi otot *perineum*. Akibat dari melemahnya otot *perineum* akan menimbulkan gangguan seperti *prolapsus uteri*. Gejala yang dialami oleh penderita yaitu tidak bisa mengontrol keluarannya kencing atau disebut dengan istilah *stress urinary*. Proses keluarannya bayi dari rahim melalui vagina memang sebuah keajaiban. Ukuran bayi normal berkisar kurang lebih tiga kilo bisa melewati vagina yang diameternya jauh lebih kecil dari ukuran kepala bayi. Vagina diciptakan elastis tetapi dalam proses kelahiran sedikit banyak merubah

struktur panggul dan vagina. maka sangat memungkinkan bila otot *perineum* mengendur karena proses ini. Mengendurnya otot *perineum* bisa ditangani dengan dua cara yaitu dengan terapi senam *kegel* dan dengan operasi untuk mengencangkannya kembali. Dengan operasi, jaringan *perineal* diperbaiki dan otot panggul disambung dengan cara menjahitnya. Kulit vagina akan dibuat rapih sesuai dengan kencangnya otot panggul. Operasi tersebut bisa dilakukan dengan memakan waktu satu hari, dengan sedikit rasa sakit dan komplikasi minim.

Kulit vagina tidak dibuang terlalu banyak karena dapat menimbulkan komplikasi setelahnya, seperti rasa sakit ketika berhubungan seks. Setiap masalah yang terjadi harus diselesaikan saat itu juga. Ini adalah usaha untuk mendapatkan “ukuran yang sempit” untuk meningkatkan rangsangan terhadap jaringan *vulval* dan vaginal.³⁹

Metode ini juga dapat digunakan karena adanya *laserasi* (perluasan) *perineum*. Tindakan yang dilakukan untuk menyembuhkan dan memulihkannya dapat menggunakan dua cara, pertama yaitu dengan menjahit pada area *laserasi perineum*. Penjahitan merupakan bagian dari setiap operasi pemulihan *laserasi perineum*. Akan tetapi, apabila menjahit bagian luar saja tanpa menempelkan kembali bagian dalam *perineum* serta *fascia* dan *muskulus* vagina, maka akan menyebabkan relaksasi vaginae (pelonggaran vagina) dan dapat menimbulkan *rectocele* dan *cystocele* serta *prolapsus uteri*.⁴⁰ Cara kedua yang digunakan untuk memulihkan *laserasi perineum* adalah dengan menggunakan media laser. Metode terbaru ini sudah teruji secara klinis, karena dapat meminimalisir efek samping negatif seperti pendarahan dan ketidak akuratan.

Labioplasty

Labioplasty adalah sebuah tindakan untuk merubah bentuk *labia* (bibir vagina) sehingga bentuk bibir vagian lebih terlihat seksi dan indah. Bentuk bibir vagina yang terlalu lebar atau terlalu kecil dibentuk sesuai desain yang diinginkan. Tindakan ini lebih mengacu pada kreasi

³⁹ “Atasi rasa nyeri ketika berhubungan intim dengan Labiaplasty”, http://drprima.com/ginekologi-estetik/Atasi_rasa_nyeri_ketika_berhubungan_intim_dengan_Labioplasty.htm, diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

⁴⁰ Pritchard, McDonald, Gant, *Obstetri Williams*, diterjemahkan oleh R. Hariadi dkk. (Surabaya: Universitas Airlangga Pres, 1991), Hlm 813.

³⁷ Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, hlm. 567.

³⁸ “Gejala Menopause”, <http://medika.blogspot.com/2007/07/gejala-menopause.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2010.

estetika dalam operasi. *Labia minora* merupakan bibir penutup vagina yang terletak dibagian dalam. Normalnya *labia minora* ditutupi oleh bibir kemaluan yang lebih besar dibagian luarnya (*labia mayora*). Pada suatu kondisi *labia minora* dapat mengalami pembesaran atau disebut *labia hipertrofi*, *labia minora* berukuran lebih besar dan menonjol keluar melewati *labia mayora*. Pembesaran ini bisa disebabkan karena beberapa hal, antara lain:⁴¹

1. Keadaan bawaan sejak lahir
2. Pengaruh rangsangan berlebihan seperti masturbasi,
3. Diperoleh setelah hamil dan melahirkan,
4. Kegemukan atau
5. Karena proses penuaan.

Pembesaran dapat terjadi simetris pada bibir kanan dan kiri atau menonjol hanya pada satu sisi. Berubahnya bentuk dan ukuran *labia* dapat mempengaruhi hubungan seksual. Beberapa kondisi bisa mengakibatkan rasa nyeri ketika berhubungan seksual. Masalah seperti ini perlu segera ditangani pengobatannya agar tidak mengganggu kenyamanan suami isteri.⁴²

Pandangan Hukum Islam tentang Vaginal Rejuvenation

Empat tindakan dalam *vaginal rejuvenation*, yaitu *vaginoplasty*, *perineoplasty*, *labioplasty* dan *hymenoplasty*, mempunyai kesamaan dan sekaligus perbedaan khususnya berkenaan dengan motifnya. Dalam menentukan sebuah hukum tentang sesuatu yang dijadikan pertimbangan pertama adalah niat atau motif dari pelakunya, serta ada tidaknya manfaat. Niat dan motif dari sebuah tindakan tersebut merupakan inti dari perbuatan itu sendiri, sebagaimana terkandung dalam sebuah kaidah fikih:

⁴³ *الأمور بمقاصدها*

⁴¹ "Atasi rasa nyeri ketika berhubungan intim dengan Labiaplasty", http://drprima.com/ginekologi-estetik/Atasi_rasa_nyeri_ketika_berhubungan_intim_dengan_Labiaplasty.htm, diakses pada tanggal 24 Mei 2010.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Jalāluddīn Abd ar-Raḥmān as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 7.

Penulis akan melakukan analisa mengenai *vaginal rejuvenation* melalui empat tindakan medisnya.

Analisis terhadap Tindakan Vaginoplasty

Dalam bab III dijelaskan bahwa *vaginoplasty* mempunyai tujuan untuk merekonstruksi vagina yang mengalami perubahan dan kerusakan karena adanya kelainan bawaan dari lahir maupun disebabkan oleh suatu peristiwa seperti melahirkan dan *sirkumsisi*. *Vaginoplasty* adalah sebuah solusi yang digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam kelainan yang muncul, antara lain *prolapsus uteri*, *sistokel*, *rektokel* dan *agenesis vagina*. Dalam Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab II, mewajibkan umatnya untuk mencari kesembuhan apabila sedang sakit. Wanita yang mempunyai permasalahan di atas, tentunya juga harus mencari pengobatan untuk kesembuhan. Untuk mengetahui hukum dari *vaginoplasty* dapat dilihat dari kaidah fikih:

⁴⁴ *الضرر يزال*

Penyakit di atas merupakan bentuk kelainan yang menimbulkan kemandaratan dan harus dihilangkan. Akan tetapi apakah penggunaan metode operasi boleh dilakukan sebagai upaya untuk menyembuhkannya. Nabi bersabda:

⁴⁵ *الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي*

Hadis tersebut menjelaskan, bahwa nabi mengemukakan tiga jenis pengobatan, yaitu meminum madu, melakukan cantuk dan mencos dengan api. Nabi juga menjelaskan, bahwa mencos dengan api adalah alternatif terakhir dalam pengobatan. Hal itu dapat dipahami karena mencos dengan api mempunyai efek samping yang juga bahaya. Pada masa sekarang, metode pengobatan mencos dengan api memang sudah tidak ada, akan tetapi yang serupa dengan hak tersebut dan sering kali menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan modern adalah metode operasi. Mencos dengan api tentunya memiliki perbedaan dengan metode

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁵ Bukhāri, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh al, *Ṣaḥīḥ*, V: 2151, hadis Nomor 5356.

operasi saat ini, baik yang menggunakan metode bedah konvensional maupun operasi menggunakan laser. Sebuah kaidah fikih menjelaskan bahwa kemandlaratan membolehkan hal-hal yang dilarang:

الضرورة تبيح المحظورات⁴⁶

Dalam kaidah lain juga dijelaskan

وما ابيح للضرورة يقدر بقدرها⁴⁷

Kebolehan darurat adalah kondisinya, yaitu darurat dan krisis, jika suasana sudah diatasi maka hukum berlaku normal kembali. Dua kaidah di atas secara tidak langsung sudah menjawab hukum dari *vaginoplasty* untuk penyembuhan dengan alasan medis yang kuat, boleh dilakukan.

Analisis terhadap Tindakan *Hymenoplasty*

Hymenoplasty atau operasi selaput dara. Untuk memudahkan pemahaman, maka pembahasan ini kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara.

Pertama: Hilang selaput dara karena sesuatu yang tidak dikategorikan maksiat.

Seorang gadis mungkin saja kehilangan selaput daranya (keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak dan lain-lainnya. Begitu juga jika ia masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam keadaan tidur atau karena ditipu. Dalam keadaan seperti ini, jika si gadis yang tidak berdosa tadi melakukan operasi untuk mengembalikan selaput dara yang hilang atau rusak, maka, menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan, atau disunnahkan, bahkan kadang-kadang hukumnya menjadi wajib, alasan-alasannya sebagai berikut⁴⁸:

1. Gadis tersebut tidak berbuat maksiat, kejadian yang menimpanya merupakan sebuah musibah. Ini sebagaimana orang yang patah tulang atau luka bakar atau terkelupas kulitnya akibat sebuah

⁴⁶ Jalāluddīn Abd ar-Rahmān as-Suyūti, *Al-Asybah*, hlm. 57.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁴⁸ Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm 207.

kecelakaan. Jika orang-orang yang kena musibah ini dibolehkan untuk melakukan operasi dengan tujuan memperbaiki organ tubuhnya yang rusak, maka orang yang kehilangan atau tersobek selaput daranyapun dibolehkan untuk melakukan operasi demi mengembalikan salah satu organ tubuh yang hilang tadi.

2. Menyelamatkan gadis ini dari tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya akibat tidak mempunyai selaput dara lagi, sekaligus menutupi aib yang menimpa dirinya. Sebuah kemungkinan lain yang bisa terjadi bagi seorang gadis korban pemerkosaan dan korban kecelakaan adalah terkena penyakit psikis. Trauma dalam pikiran dan rasa takut tidak akan ada laki-laki yang mau menikahi seorang gadis yang sudah robek selaput daranya akan mengakibatkan depresi berkepanjangan sehingga mengganggu kesehatan psikis bagi penderita. Sesuai dengan ruh Islam yang memerintahkan untuk menutupi aib saudaranya, sebagaimana yang tersebut dalam hadist:

من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة⁴⁹

Namun demikian, ada sebagian ulama, seperti syeikh muhammad mukhtar as-syankiti, yang tidak membolehkan gadis tersebut untuk melakukan operasi selaput dara, karena mungkin saja orang lain tahu bahwa gadis tersebut sudah rusak atau hilang selaput daranya dari pihak-pihak tertentu, sehingga tujuan untuk menutup aib menjadi tidak terwujud. Selain itu, aurat si gadis tadi akan dilihat oleh para dokter padahal operasi ini bukanlah hal yang darurat. Sedangkan untuk menghindari fitnah dan tuduhan bisa saja dengan menjelaskan kepada masyarakat atau calon suami, bahwa selaput dara yang hilang tadi akibat kecelakaan, bukan akibat perbuatan zina.⁵⁰

Dari dua pendapat di atas, maka siapa saja yang selaput daranya robek atau hilang karena kecelakaan, atau karena hal-hal lain yang tidak termasuk maksiat, sebaiknya tidak usah melakukan operasi selaput dara, karena hal tersebut bukanlah hal yang darurat. Jika ingin

⁴⁹ Bukhāri, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh al, *Ṣaḥīḥ*, II: 862, Hadis Nomor 2310.

⁵⁰ Muh. Muhtar Syenkity, *Aḥkām Jirāḥiyah Ṭibbiyah*, hlm. 432.

menikah bisa dengan menjelaskan kepada calon suami keadaan yang sebenarnya. Akan tetapi jika memang keadaannya sangat mendesak, dan membutuhkan operasi selaput dara serta hal itu benar-benar akan membawa masalah yang besar, maka hal itu dibolehkan juga.

Kedua: Hilang selaput dara karena maksiat seperti berzina. Orang yang berzina bisa dibagi menjadi dua keadaan:

Keadaan *pertama:* dia telah berzina, tapi masyarakat belum mengetahuinya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat di dalamnya, sebagian ulama, seperti muhammad mukhtar as-salami, membolehkannya untuk melakukan operasi selaput dara, dengan dalih bahwa hal itu untuk menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya, apalagi dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat, dan ajaran Islam menganjurkan untuk menutup aib saudaranya, sebagaimana dalam hadist yang disebut di atas. Namun, sebagian ulama yang lain, seperti muhammad mukhtar as-sanqity, tidak membolehkannya, karena hal itu akan mendorongnya dan mendorong orang lain untuk terus-menerus berbuat zina, karena dengan mudah dia akan melakukan operasi selaput dara setelah melakukan zina dan ini akan membawa mafsadah yang besar dalam masyarakat. Namun untuk mengambil jalan tengah, hendaknya dilihat keadaan orang yang ingin melakukan operasi selaput dara, jika memang benar-benar orang tersebut ingin bertaubat nasuha dan operasi tersebut akan membawa masalah yang besar, maka tidaklah mengapa, tapi jika tidak, sebaiknya ditinggalkan.⁵¹

Keadaan *kedua:* dia telah melakukan zina, tapi masyarakat sudah mengetahuinya. Dalam keadaan seperti ini, para ulama sepakat untuk mengharamkan operasi selaput dara, karena madharatnya jauh lebih besar dan tidak ada masalah yang di dapat dari operasi tersebut sama sekali.

Ketiga: Hilang selaput dara karena pernikahan. Hilangnya selaput dara akibat hubungan seksual dalam pernikahan, ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal, bahkan hampir semua perempuan yang pernah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut pasti mengalaminya. Dengan demikian, melakukan operasi selaput dara untuk mengembalikan selaput dara yang telah sobek dan hilang adalah perbuatan sia-sia dan menghambur-hamburkan uang

⁵¹ Muḥammad Khālīd Maṣṣūr, *Al-Aḥkām at-Ṭibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā' fi al-Fiqh al-Islāmi* (Yordania: Dār an-Nafāis, 1999), hlm. 211-212.

serta waktu. Selain itu, mau tidak mau dia harus membuka auratnya yang paling vital dan tentunya akan dilihat oleh para dokter yang akan menangani operasi. Oleh karenanya, melakukan operasi selaput dara dalam keadaan seperti ini adalah perbuatan yang tercela dan dilarang dalam Islam. Para dokter yang ikut menyetujui dan melakukan operasi juga ikut berdosa. Para ulama sepakat dalam hal ini.⁵²

Analisis terhadap Tindakan *Perineoplasty*

Vaginal rejuvenation yang ketiga ini dapat menyembuhkan *prolapsus uteri* yang timbul karena mengendornya otot-otot perineum sebagai efek dari sering melahirkan dan menopause. Selain itu, operasi *perineoplasty* juga mempunyai kekhususan, yaitu untuk mengembalikan dan meningkatkan kepuasan seksual dari pasangan suami isteri, yaitu dengan melakukan operasi pada otot-otot *perineum* yang dinilai sudah agak longgar dan memerlukan pengetatan. *Vaginal rejuvenation* ini adalah jawaban bagi pasangan suami isteri yang sedang mengalami *inharmonisasi* hubungan karena permasalahan seksual. Dalam bab II sudah dijelaskan, bahwa menikmati hubungan seksual dan memuaskan pasangan adalah hak dan kewajiban suami isteri yang harus dipenuhi.

Selain kegunaan di atas, *perineoplasty* juga solusi bagi seorang ibu yang mengalami *prolapsus*, yaitu melemahnya otot *perineum* yang biasanya diakibatkan oleh proses kelahiran. Penyembuhan ataupun perbaikan akibat hal tersebut apabila tidak parah dapat diatasi dengan terapi senam kegel. Tetapi, bagi wanita yang sudah tidak bisa disembuhkan dengan terapi senam kegel, maka solusinya adalah operasi *perineoplasty*. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa operasi adalah alternatif terakhir pada setiap pengobatan dan penyembuhan. Namun perlu digaris bawahi juga, bahwa operasi bermacam-macam, ada operasi besar dan operasi kecil. *Perineoplasty* termasuk dalam kategori operasi kecil, yaitu operasi yang dilakukan dalam waktu yang singkat dan menggunakan bius lokal.⁵³

Pada zaman Nabi, sebenarnya sudah ada tindakan yang termasuk operasi kecil, yaitu khitan. Bahkan, tindakan tersebut dikategorikan sebagai fitrah yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dan

⁵² *Ibid*, hlm. 212

⁵³ J.P. Greenhill, M.D., *Surgical Gynecology* (Chicago: Year Book Medical Publisher, 1969), hlm. 15.

kesehatan alat kelamin. Nabi bersabda:

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتنف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب⁵⁴

Tindakan operasi pada *perineoplasty* yang dilakukan dengan menggunakan laser secara medis dapat disamakan dengan tindakan operasi yang dilakukan pada khitan, karena keduanya termasuk dalam operasi kecil. Keduanya mempunyai tujuan dan kegunaan untuk kebaikan. Perbedaan yang menonjol adalah khitan dilakukan oleh orang yang belum menikah, sementara *perineoplasty* seringkali dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Perbedaan yang lain adalah bahwa khitan merupakan tindakan preventif terhadap penyakit kelamin bagi laki-laki karena menurut keterangan medis bagian kulit yang dikhitan pada alat kelamin laki-laki (penis) bila tidak dikhitan akan terjadi penyumbatan bakteri dan menjadi sarang penyakit. Sedangkan tindakan *perineoplasty* merupakan upaya medis untuk menyembuhkan *prolapsus uteri* yang timbul karena mengendornya otot-otot *perineum* sebagai efek dari sering melahirkan dan mengembalikan kekencangan otot *perineum* yang mengendor akibat melahirkan. Tingkat bahaya paling tinggi pada operasi kecil tidak sampai pada hilangnya nyawa, hanya akan mengalami *laserasi* yang bisa disembuhkan dengan perawatan selama beberapa hari.⁵⁵

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa operasi *perineoplasty* tidak termasuk ke dalam operasi yang dilarang oleh Nabi. Jadi, dari segi tindakan medisnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara dari sisi tujuan dan kegunaannya, yaitu untuk menyembuhkan *prolapsus uteri* yang timbul karena mengendornya otot-otot *perineum* sebagai efek dari sering melahirkan dan mengembalikan dan meningkatkan kemampuan untuk menikmati kepuasan seksual. Dalam hal untuk menikmati hubungan biologis, terdapat dua hal yang perlu dilihat, yaitu Pertama, dilakukan oleh pasangan suami isteri dan kedua dilakukan oleh seorang wanita yang belum menikah atau tidak mempunyai suami. Dalam bab II sudah dijelaskan, bahwa kenikmatan yang didapat

⁵⁴ Bukhāri, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh al, *Ṣaḥīh*, V: 2209, Hadis Nomor 5550.

⁵⁵ J.P. Greenhill, M.D., *Surgical*, hlm. 17

dari melakukan hubungan seksual hanya boleh dan halal dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah secara Islam. Dengan demikian, *perineoplasty* yang dilakukan oleh orang yang belum menikah tidak diperbolehkan dalam Islam karena belum mengena pada tujuan dan kegunaannya. Sedangkan hukum bagi wanita menikah yang menjalani operasi *perineoplasty* dapat dilihat dan diketahui dari beberapa hal.

Pertama, ditinjau dari masalah dan mafsadatnya. Dalam sebuah kaidah fikih dinyatakan, bahwa apabila ada masalah dan mafsadat dari suatu perkara, maka yang diutamakan adalah mendahulukan menghilangkan mafsadah daripada menarik suatu kemaslahatan. Apabila ditinjau dari hal tersebut, manfaat dari *perineoplasty* adalah mendapatkan pengobatan dan terjaganya keharmonisan rumah tangga karena dapat saling menyalurkan dan menikmati kepuasan seksual. Selain itu, orgasme antara kedua belah pihak bisa membantu masuknya sperma ke dalam ovarium sehingga pembuahan terhadap sel telur lebih memungkinkan. Manfaat lain untuk menyelamatkan pernikahan dari perceraian akibat suami selingkuh. Sedangkan mafsadah secara khusus bagi pasien adalah efek dari operasi berupa kegagalan dalam pelaksanaan operasi dan unsur mubadzir karena kunci keharmonisan keluarga tidak tertuju pada hubungan seksual suami isteri semata. Apabila ada dua mafsadah berkumpul, seperti kasus di atas, maka didahulukan yang paling ringan resikonya, sebagaimana kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما⁵⁶

Operasi *perineoplasty* mempunyai tingkat resiko paling kecil karena termasuk operasi kecil. Selain itu, kecanggihan teknologi laser juga dapat meminimalisir resiko-resiko operasi, seperti pendarahan dan ketidakcermatan.

Secara umum, mafsadah dari *perineoplasty* adalah apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bila praktek *perineoplasty* dilakukan oleh dokter yang tidak ahli dengan tujuan komersil saja tentu akan berakibat pada kegagalan atau kesalahan dalam operasi yang akhirnya menimbulkan beberapa efek diantaranya terjadi *laserasi*, pengencangan otot *perineum* yang berlebihan, inveksi pasca operasi.

⁵⁶ Jalāluddīn Abd ar-Raḥmān as-Suyūti, *Al-Asybah*, hlm. 153.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum *perineoplasty* bagi wanita yang sudah menikah diperbolehkan jika bertujuan untuk menyembuhkan *prolaps* yang sudah parah. Diperbolehkan juga bagi wanita dalam kondisi yang mendesak untuk mengembalikan suami dari lubang perselingkuhan atau perzinaan sehingga rumah tangganya tidak terancam perceraian dan anak-anak bisa merasakan keutuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Analisis terhadap Tindakan Labioplasty

Labioplasty adalah sebuah tindakan yang digunakan untuk merubah bentuk *labia mayora* dan *labia minora*. Perubahan pada bibir vagina mempunyai fungsi estetika. Tindakan ini dilakukan pada wanita yang memiliki bentuk vagina terlalu besar karena faktor usia, wanita yang mempunyai bekas luka pada area bibir vagina dan para wanita yang kurang percaya diri dengan bentuk vaginanya. Hukum operasi estetika di bagi menjadi dua, ada yang diharamkan dan ada yang sesuai dengan syari'at.⁵⁷

Operasi *labioplasty* boleh dilakukan apabila ada unsur pengobatan dan penyembuhan. Akan tetapi apabila tidak ada kedua unsur tersebut tindakan *labioplasty* tidak diperbolehkan, karena tidak ada sebab yang darurat berupa pengobatan dan penyembuhan serta mengubah ciptaan Allah, sebagaimana firman-Nya:⁵⁸

وَلَا تُرْمَىٰ بِهِمْ فَلَْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ

Berdasarkan penjelasan mengenai pandangan Islam dari masing-masing tindakan dalam *vaginal rejuvenation* secara umum dapat dibagi ke dalam empat kegunaan utama, yaitu untuk merekonstruksi vagina yang disebabkan adanya beberapa kelainan dan kerusakan, memperbaiki selaput dara yang robek, memperbaiki fungsi *tonus* di sekitar vagina untuk memaksimalkan kekuatannya, dan fungsi estetika yaitu memperindah bentuk vagina.

⁵⁷ Muḥammad Khālid Maṣṣūr, *Al-Aḥkām at-Ṭibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā' fi al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 183.

⁵⁸ An-Nisā' (4): 119.

Penutup

Vaginal Rejuvenation adalah sebuah metode untuk mengencangkan dan membangun kembali otot vagina dan *perineum*. Terdapat empat tindakan medis dalam *Vaginal Rejuvenation*, yaitu:

1. *Vaginoplasty* merupakan tindakan bedah yang mempunyai tujuan untuk merekonstruksi vagina, sehingga disebut bedah rekonstruksi dan membuat agar diameter vagina mengecil dan menyempit.
2. *Hymenoplasty* adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya kepada tempat semula
3. *Perineoplasty* adalah operasi medis yang diperlukan pada saat *perineum* (otot-otot panggul) agak longgar dan memerlukan pengetatan
4. *Labioplasty* adalah sebuah tindakan untuk merubah bentuk *labia* (bibir vagina) sehingga bentuk bibir vagian lebih terlihat seksi dan indah

Pandangan hukum Islam tentang *vaginal rejuvenation* secara umum ada dua: diperbolehkan dan diharamkan. Tindakan operasi tersebut diperbolehkan apabila ada unsur masalah berupa pengobatan dan penyembuhan, misalnya menjaga hubungan biologis suami isteri. Dan apabila hanya dilakukan untuk tujuan estetika, tanpa adanya unsur-unsur tersebut operasi *vaginal rejuvenation* diharamkan. Berikut kesimpulan pandangan hukum Islam mengenai tindakan-tindakan medis dalam *vaginal rejuvenation*:

1. *Vaginoplasty*, tindakan medis ini diperbolehkan karena adanya unsur pengobatan.
2. *Hymenoplasty*, terdapat beberapa ketentuan mengenai tindakan yang kedua ini, yaitu: Pertama, rusaknya selaput dara karena kecelakaan dan korban pemerkosaan, tindakan *hymenoplasty* boleh dilakukan dengan tujuan penyembuhan dari luka sesuai anjuran medis dan disertai adanya masalah yang mengarah pada penyembuhan trauma psikis. Kedua, rusaknya selaput dara karena perzinaan maka tindakan *hymenoplasty* diharamkan bagi kasus seperti diatas. Ketiga, tindakan *hymenoplasty* terhadap rusaknya selaput dara karena hubungan seksual antara suami dan isteri tidak boleh dilakukan.
3. *Perineoplasty*, diperbolehkan apabila ada unsur pengobatan, seperti untuk menyembuhkan *prolapsus uteri*. Sedangkan, bagi kasus

perineoplasty dengan tujuan untuk menambah kenikmatan hubungan seksual suami-isteri semata, tidak diperbolehkan. Pada kondisi yang mendesak untuk mengembalikan suami yang terjerumus pada perselingkuhan, tindakan *perineoplasty* boleh dilakukan.

4. *Labioplasty*, tindakan operasi *labioplasty* yang mengarah pada desain estetika saja dan tujuan komersil, maka tindakan *labioplasty* tidak diperbolehkan. Tetapi, apabila bertujuan untuk pengobatan, seperti menyembuhkan *labia hipertrofi*, maka tindakan operasi *labioplasty* boleh dilakukan sesuai anjuran medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Marwah Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi: Wacana Peradaban dengan Visi Islami*, Bandung: Mizan, 1994
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Nawesea Pres, 2006
- M. Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana: Tangan Tuhan Di Balik Setiap Fenomena*, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keslamatan: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994
- Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar abu al-Faḍal al-'Asqalāni asy-syāfi'i, *Fath al-Bāri* (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1379 H
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pres
- Lee Keen Whye, *Seni Ginekologi yang Terbaru Peremajaan Kembali pada Vagina (Laser Vaginal Rejuvenation – LVR)*, Singapura : t.p., t.t.
- Sue Hincliff, *Kamus keperawatan*, diterjemahkan oleh Andry Hartono, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999
- Ferryal Loetan, "Rehabilitasi Seksual", *Jurnal Persahabatan*, Vol. I. No. 1 Oktober 2001

Wiknjosastro Hanifa, *Kelainan letak alat-alat genital dalam Ilmu Kandungan*, Cetakan Ke III, Jakarta: Penerbit Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1999

Junizaf, *Vaginoplasti*, Jakarta: FKUI, t.t.

Patricia D. Novak, *Kamus Saku Kedokteran*, terjemahan dr. Poppy Kumala dkk., Jakarta: EGC, 1998

Pritchard, McDonald, Gant, *Obstetri Williams*, diterjemahkan oleh R. Hariadi dkk., Surabaya: Universitas Airlangga Pres, 1991

Jalāluddīn Abd ar-Rahmān as-Suyūti, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995

Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006

Muḥammad Khālīd Maṣṣūr, *Al-Aḥkām at-Ṭibbiyah al-Muta'alliqah bi an-Nisā' fi al-Fiqh al-Islāmi*, Yordania: Dār an-Nafāis, 1999

J.P. Greenhill, M.D., *Surgical Gynecology*, Chicago: Year Book Medical Publisher, 1969

"Learning About the Process Behind Vaginal Rejuvenation", <http://www.onlinesurgery.com/plasticsurgery/vaginal-rejuvenation-default.asp>,

<http://vaginal-surgery.info/vaginal-rejuvenation.html>,

http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/29/x_nas.html

<http://www.foxnews.com/story/0,2933,395243,00.html>

"Variasi-anatomi-dan-bentuk-selaput-dara", <http://drprima.com/ginekologi-estetik/variasi-anatomi-dan-bentuk-selaput-dara.htm>,

"Hymenoplasty: Rekonstruksi selaput dara – "bringing back to virginity",

[http://drprima.com/ginekologi-estetik/Hymenoplasty: Rekonstruksi selaput dara – "bringing back to virginity.htm](http://drprima.com/ginekologi-estetik/Hymenoplasty:Rekonstruksiselaputdara-bringingbacktovirginity.htm)

"Keperawatan -ditinjau dari sisi Medikolegal", <http://agusjati.blogspot.com/2007/07/keperawatan-ditinjau-dari-sisi.html>,

“Gejala Menopause”, <http://medika.blogspot.com/2007/07/gejala-menopause.html>,

“Atasi rasa nyeri ketika berhubungan intim dengan Labiaplasty”, [http://drprima.com/ginekologi-estetik/Atasi rasa nyeri ketika berhubungan intim dengan Labiaplasty.htm](http://drprima.com/ginekologi-estetik/Atasi_rasa_nyeri_ketika_berhubungan_intim_dengan_Labiaplasty.htm)

<http://lvr.rshappyland.com/>

PENDEKATAN SISTEM DALAM TEORI HUKUM ISLAM (MEMBACA PEMIKIRAN JASSER AUDA)

*Salamah Eka Susanti**

Abstract

In early period of Islam, a scope of syari'ah is same with a scope of fiqh, that wreath all of doctrine of Islam. Than because of the development of science, both of them are limited by the scope. Syari'ah is means as a role of Allah which has the absolute, everlasting, pure, and sacred, so it can not change and it can change by Allah (syari') him self. Whereas, fiqh includes category of science, and as a science, fiqh is the product of human perseption (human product), because of it, it has relative and profan, that formula has been influence much by the condition of place and time. In the course of history in early period of fiqh is as a science, than it becomes a dogma. Finally, the fiqh thought which is in early period of Islam is very dynamis and many kinds of development is suitable with the development of society has changed as a dogma which must be memorize, hold it out, and follow as it. Fiqh is the product of the human perseption which has dynamis, relative, and profan, it has changed to syari'ah which has absolute, everlasting, pure, and sacred. So, the product of human creation is in a line with god's sentence. The method and result of fiqh often describes as god's power, so it impressed as righteousness note of paradise. Even though truly interpretasion it obey to worldview of expert law (fuqaha), but it often announces as the god's command.

Key Words: *Approach, System, theory, law, Islamic.*

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

Pendahuluan

Hukum Islam mengenal istilah syari'ah dan fiqh. Syari'at mempunyai konotasi hukum yang suci, dan mengandung nilai-nilai *uluhiyah*, sedangkan fiqh merupakan ilmu tentang syari'at. Kata *syari'ah* mengingatkan kita kepada wahyu atau sunnah nabi, sedangkan fiqh mengingatkan kita kepada ilmu hasil ijtihad.¹

Pada masa awal Islam, ruang lingkup syari'ah sama dengan ruang lingkup fiqh, yaitu meliputi seluruh ajaran Islam. Kemudian, karena perkembangan ilmu, keduanya dibatasi ruang lingkungannya hanya mengenai perbuatan manusia saja, dibedakan antara ilmu fiqh dari ilmu kalam dan ilmu tasawuf, dan terakhir dibedakan antara syari'ah dan fiqh.²

Syari'ah kemudian dimaknai sebagai aturan Allah yang bersifat absolut, kekal-abadi, suci dan syakral sehingga tidak bisa dan tidak boleh diubah kecuali oleh Allah (*syari'*) sendiri. Sedangkan fiqh termasuk dalam kategori sebuah ilmu, dan sebagai sebuah ilmu maka fiqh merupakan hasil atau produk pemikiran manusia (*human product*) dan karenanya bersifat relatif dan profan yang rumus-rumusannya sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu.³

Memang sangat disayangkan karena dalam perjalanan sejarahnya, fiqh yang semula berupa ilmu beralih menjadi dogma. Akibatnya, pemikiran-pemikiran fiqh yang pada masa awal Islam amat dinamis dan berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan masyarakat kemudian berubah menjadi sebuah dogma yang harus dihafal, dipertahankan, dan diikuti apa adanya. Pemahaman dan pemikiran hukum Islam (fiqh) yang merupakan hasil atau produk pemikiran manusia yang bersifat dinamis, relatif dan profan beralih menempati posisi syari'ah yang bersifat absolut, suci dan syakral. Jadi hasil atau produk kreasi manusia disejajarkan dengan firman Tuhan. Inilah perbuatan syirik yang tidak terampunkan. Dalam bahasa Khalid M. Abu al-Fadl, "manusia merampas wilayah Tuhan".⁴

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006), hal. 16.

² *Ibid.*, hal. 7

³ Akh. Minhaji, Makalah, *Disampaikan Pada Workshop Kurikulum Program Doktor*, FIAI-UII, 13 Desember 2008.

⁴ *Ibid.*

Biografi Singkat Jasser Auda

Jasser Auda adalah *Founding Director Al-Maqasid Research Centre* dalam bidang Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Foundation, London, UK. sejak tahun 2005. Dia menyelesaikan S-1 di Univeritas Cairo Mesir pada tahun 1988 di jurusan Teknik Mesin. Di sela-sela menyelesaikan studinya di Universitas Cairo, Jasser Auda mengikuti halaqah di Masjid al-Azhar di bawah asuhan Syekh Isma'il Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990. Bidang keilmuan yang didalamnya pada saat halaqah diantaranya: hadis, 'Ulumul Hadits, fiqh mazhab Syafi'i dan usul fiqh dengan komparasi mazhab-mazhabnya. Bahkan pada rentang waktu itu ia telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an sebanyak 30 juz dengan riwayat Imam Hafas.⁵

Kiprah Jasser Audah dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari banyaknya beasiswa dan keanggotaannya dalam berbagai lembaga internasional. Diantaranya adalah penerima beasiswa dari International Institute Advanced Systems Research, Canada. Selain itu dia juga menjadi anggota pendiri International Union untuk Muslim Scholars, yang bermarkas di Dublin. Dia juga anggota Academic Council dari International Institute Pemikiran Islam, UK; Anggota Dewan Komisaris dari Global Civilizations Study Centre, UK; Konsultan untuk Islam onlinenet; Anggota Executive Board dari Association Muslim Social Scientists, UK; dan Dosen pada Institut Islam di Toronto-Canada, Alexandria University, fakultas hukum Mesir, dan Academy Fiqh Islam di India.⁶

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, Jasser Auda mempunyai latar belakang pendidikan yang multi-disipliner. Ia mendapat gelar Ph.D. dari dua Universitas, yakni dari Universitas Wales; UK dengan disertasi *Philosophy Hukum Islam*, dan Universitas Waterloo-Canada dengan disertasi tentang Analisis Sistem.⁷

⁵ Ahmad Munjih Masih, *Pergeseran Pola Maqasid Al-Syari'ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran Jasser Auda*, Email: Munjin Nasih I @. Yahoo. Com diakses tgl. 14 Juni 2012.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Mengungkapkan Ijtihad.

Ahli hukum biasanya menggambarkan fiqh sebagai hasil pemahaman (*al-fahm*), persepsi (*tasawwur*), dan pengamatan (*idrak*) manusia. Sungguhpun demikian, metode dan hasil fiqh sering dilukiskan sebagai kuasa Tuhan sehingga terkesan sebagai catatan surgawi. Walaupun sesungguhnya penafsirannya tunduk kepada *worldview* ahli hukum, tetapi sering diperkenalkan sebagai perintah Tuhan.⁸

Contoh utama dalam hal ini adalah konsensus (*ijma'*). Banyak ahli hukum pada masa lalu dan sekarang menganggap konsensus sebagai salah satu sumber hukum yang pasti (*dalilun qath'iuun ka al-naas*). sebagai sumber hukum yang di buat oleh pembuat Undang-undang (*dalilun nasabah al-Syari*). Dan bahkan menganggap penolaknya sebagai orang kafir (*jahid al-ijma'i kafir*). Para pembaca yang sudah terbiasa dengan literatur fiqh tradisional tahu bahwa *ijma'* di klaim sering mengatur pendapat yang berbeda untuk memberikan sanksi kepada pendapat seseorang atau lainnya. Ibnu Taimiyah setelah meninjau kitab *Naqd Maratib al-Ijma'* karya Ibnu Hazm mengatakan banyak sekali pernyataan yang tidak akurat dari konsensus mengenai persoalan ijtihadi, disamping banyak pendapat berbeda disekitarnya. contohnya 'menghakimi penolak *ijma* sebagai orang murtad', 'tidak mengizinkan wanita menjadi imam dalam shalat jama'ah', dan bahkan memaksakan pembayaran 4 dinar emas sebagai pajak (*jizyah*).

Menurut Jasser Auda, konsensus bukan merupakan sumber hukum tetapi hanya sebagai mekanisme konsultasi atau menggunakan istilah terminologi, konsensus merupakan mekanisme pembuatan keputusan dengan melibatkan banyak peserta. Bagaimanapun juga, konsensus telah digunakan oleh beberapa sarjana belakangan ini untuk memonopoli fatwa dan memosisikan dirinya sebagai golongan elit. Tetapi Jasser Auda juga setuju dengan para modernis yang mengusulkan bahwa prinsip konsensus saat ini bisa digunakan sebagai mekanisme untuk membuat keputusan fatwa, khususnya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang serba cepat di seluruh dunia. Lebih lanjut Jasser Auda juga setuju dengan usulan lain yang mengembangkan *ijma'* menjadi

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems aproach*, (London: The International Institute of Islamic Law, 2008), hal. 193.

sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengemukakan persoalan.⁹

Selain itu, para ahli hukum menganggap hasil dari metode analogi (*qiyas*) menjadi hukum "sempurna" (*tashbihu al-far'in bi ashlin tashbihu al-syari*). Oleh karena itu, dalam kasus ijtihad yang jelas-jelas menggunakan metode analogi, beberapa ahli hukum menganggap diri mereka 'berbicara atas nama Tuhan'. Hal ini merupakan 'bencana', seperti yang pernah dicetuskan oleh Goudi 'batas antara kata-kata Tuhan dan kata-kata manusia dihapus'.¹⁰

Memisahkan Yang Diungkapkan Dari Kognisinya

Posisi dari kelompok ahli hukum dalam literatur hukum Islam dikenal dengan '*al-Musawwibah* (para pengesah), bahwa hal tersebut merupakan asumsi (*zuman*) dari mujtahidun ketika mereka merefleksikan dalil. Posisi ini membuat jelas perbedaan antara ide manusia dan dalil. Selanjutnya, *al-musawwibah* menyimpulkan bahwa perbedaan opini hukum bagaimanapun juga berlawanan, yaitu semua pernyataan yang sah tentang kebenaran semuanya tepat (*sawwib*). *Al-musawwibah* lebih jauh lagi menyimpulkan bahwa ada berbagai kebenaran, sebuah ide yang dikemudian hari mempengaruhi filosof barat pada abad pertengahan melalui Ibnu Rushd dan ilmuan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Ghazali mengatakan, 'hukum Tuhan, dalam perspektif ahli hukum merupakan apa yang dinilai oleh para ahli hukum sebagai sesuatu yang paling benar. Walaupun begitu, al-Ghazali melarang pengaturan yang ditentukan menurut *nass*. Kami telah menunjukkan bagaimana 'nass' mampu menghasilkan sejumlah interpretasi dan implikasi yang akan membuat semua pertimbangan sesuai dengan apa-apa yang dinilai oleh para ahli hukum menjadi sesuatu yang paling benar'.¹¹

Menurut Jasser Auda, sebuah pendekatan sistem dalam hukum Islam, memerlukan pandangannya sebagai sebuah sistem dalam pengertian ontologi. Oleh karena itu penerapan bentuk 'sistem kognitif alami' akan membawa pada kesimpulan yang identik pada *al-musawwibah*, yaitu menguasai apa yang dinilai para ahli hukum menjadi sesuatu yang

⁹ *Ibid.*, hal. 193-194.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 193.

¹¹ *Ibid.*, hal. 194.

paling benar, dan perbedaan opini hukum merupakan pernyataan yang sah dari kebenaran-kebenaran dan semuanya tepat.

Menuju Keterbukaan dan Pembaruan Diri

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum. Sebagai suatu sistem, hukum Islam harus senantiasa memelihara keterbukaan dan pembaharuan diri supaya tetap eksis. pada bagian ini diusulkan dua mekanisme kearah keterbukaan dan pembaruan di dalam hukum Islam. Yaitu: *Pertama*, pembaruan dari sistem kuasa (*author*) kepada *worldview* ahli hukum atau teori kultur diusulkan sebagai mekanisme keterbukaan di dalam sistem hukum islam. *Kedua*, keterbukaan terhadap ilmu filsafat diusulkan sebagai mekanisme pembaruan diri didalam sistem hukum Islam.¹²

Teori Kultur Sebagai Mekanisme Keterbukaan

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa di dalam pembentukan fiqh, *worldview* ahli hukum sangat berperan. *Worldview* berasal dari istilah Jerman kuno "*weltanschauung*" yang secara harfiah berarti pandangan dunia. Suatu *worldview* adalah seperangkat *pre-supposition* yang kita pegangi tentang dasar tampilan dunia dan menjadi suatu kerangka acuan untuk pengalaman manusia serta suatu sistem kepercayaan. Jadi, *worldview* merupakan hasil dari sejumlah faktor yang membentuk 'kognisi' manusia tentang dunia. Berikut merupakan contoh teori yang menyusun *worldview* manusia. Yaitu:

1. Tuhan, dunia, manusia, alam baka, pengetahuan, kesusilaan, dan sejarah.
2. Dongeng, doktrin, etika, upacara agama, dan masyarakat.
3. Kepercayaan, konsep, kultur, *order*, membangun sosial, *role-model*, dan ajaran moral.
4. Dunia yang alami, politik, biologi, psikologi, metode tentang penyelidikan ilmiah, dan banyak faktor lain.
5. Tuhan, diri sendiri, alam, ruang dan waktu.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 201.

¹³ *Ibid.*, hal. 202.

Teori di atas semuanya menunjukkan bahwa suatu *worldview* dibentuk oleh segalanya disekitar kita. Dari agama, *self-portrayal*, geografi, lingkungan, politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. *Worldview* menghadirkan teori kultur. Teori kultur merupakan kerangka mental dan perasaan untuk menatap realitas yang dengannya orang-orang saling berhubungan dengan dunia luar.

Secara tradisional, fundamental *al-'urf* di dalam teori hukum Islam berhadapan dengan dunia luar. Aturan fundamental dari Hanafi mengatakan bahwa 'sesuatu yang dikenal melalui *'urf* statusnya sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil'. (*al-ma'rufu 'urfan kal masyruti nassan*). Berbagai mazhab hukum menyetujui aturan ini pada tingkatan aplikasi, ketika tidak ada *nass* spesifik yang menunjuknya. Tujuan dibalik pertimbangan adalah untuk mengakomodasi adat istiadat orang lain yang berbeda dengan adat istiadat Arab yang telah dilalaikan oleh para ahli hukum sebelumnya. Bagaimanapun juga, implikasi *'urf* yang ada didalam kitab fiqh sangatlah terbatas dan bersifat praktis. Contoh standar yang disebutkan didalam kitab *usul* yang sudah terakomodir didalam hukum Islam adalah: Penentuan nilai maskawin, mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi dalam perdagangan, menutup atau membuka tutup kepala bagi laki-laki. dan penggunaan umum dari kata-kata Arab. Contoh-contoh standar tersebut, jelas tidak mencerminkan suatu yang signifikan didalam kehidupan manusia yang bervariasi.

Begitu banyak ketetapan hukum Islam yang disesuaikan dengan adat kebiasaan orang Arab dan berlaku hingga berabad-abad. Sebagai contoh format pembayaran zakat fitrah masih ditetapkan menurut bahan makanan yang umum pada abad ke-7 Masehi yaitu kurma, kismis dan gandum. Menurut banyak sarjana, sampai hari ini sejumlah ajaran Islam masih tetap berlaku baik di Jazirah Arab maupun di luar Jazirah Arab, yaitu Seorang anak perempuan Islam tidak bisa menikah kecuali jika dia mendelegasikan kepada bapaknya atau pria terdekat darinya untuk melafalkan janji perkawinan atas namanya seperti tradisi bangsa Arab. Pada umumnya tradisi perkawinan seperti ini hanya ada didalam tradisi Arab. Atau suatu ganti rugi untuk membayar pembunuhan tak disengaja menjadi tanggung jawab pelakunya atau sukunya (*al-aqilah*). Bahkan dalam pembunuhan yang tidak dikenal pelakunya ditetapkan

menurut sistem *qosamah*, yaitu kewajiban ganti rugi dibebankan kepada wilayah sebagai bentuk pertanggung jawaban wilayah.¹⁴

Contoh yang lebih jelas yang dapat mempertunjukkan kedekatan *worldview* tradisi Arab terhadap hukum Islam, adalah dijumpai didalam kitab *Iqtida Al-Shirat Al-Mustaqim* yang di tulis oleh Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu Taimiyah mengakui bahwa tradisi dari (*Ahl al-Sunnah*) percaya bahwa ras Arab (*Jins al-Arab*) lebih baik dibandingkan ras selain Arab (*jins al-'ajam*). Mereka kemudian memberikan bantahan terhadap pandangan itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut dilatarbelakangi oleh rasa nasionalisme (*shu'ubiyun*) dan prasangka serupa ada di hampir tiap-tiap bangsa dan kelompok kesukuan.

Bagaimanapun juga, mereka mengakui adanya isu aturan yang bersifat diskriminasi, meskipun prinsip asal adalah persamaan ras yang terkenal didalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadits. Dan menentang pemimpin non Arab dalam pemerintahan Arab atau bahkan dalam shalat berjama'ah. Menentukan gaya berpakaian yang berciri Arab untuk semua orang Islam dan gaya yang tidak sesuai dengan Arab di benci. Laki-laki bukan Arab dipandang tidak sederajat (*aqallu kafa'ah*) sehingga tidak diterima untuk menikah dengan wanita-wanita Arab. Pandangan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* mengenai persamaan manusia yang dinyatakan secara tegas didalam banyak ayat al-Qur'an.¹⁵

Teori 'Urf, yang diusulkan merupakan teori alami dari hukum. *Al-'urf* adalah apa yang menurut pandangan ahli hukum sebagai 'urf menurut *worldview* mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar *maqasid al-syari'ah*.¹⁶

Al-Qur'an dan bagian dari tradisi nabi yang berhubungan dengan hukum merupakan sumber bagi ahli hukum dan juga bagian dari *worldview*-nya. Komponen lain dari *worldview* para ahli hukum dikombinasikan dengan sumber untuk menghasilkan fiqh. Suatu *worldview* bagaimanapun juga harus berkompeten, yaitu membangun dasar ilmiah. Seorang ahli hukum tanpa *worldview* yang kompeten, tidak cukup kompeten untuk membuat keputusan fiqh yang akurat. Kompetensi ini merupakan

perluasan lain terhadap kemampuan dari *fiqh al-waqi'* yang disusun oleh Ibn Qayyim sebagai suatu kondisi bagi kompetensi dalam ijtihad. Usulan ini, memiliki dua pengaruh dalam hukum yaitu:¹⁷

Pertama, mempertimbangkan perubahan dalam *worldview* para ahli hukum akan mengurangi leteralisme dalam hukum Islam. Leteralisme dari aturan hukum telah merubahnya menjadi beberapa jenis ritual. Leteralisme tetap dibutuhkan dalam mempertahankan ketetapan dalam area ritual (ibadah) dalam hukum Islam, seperti sembahyang, puasa dan haji. bagaimanapun juga, area ibadah merupakan pengeluaran dari *maqashid*. Keseimbangan diantara keduanya sangatlah dibutuhkan.¹⁸

Contoh berikut menjelaskan pokok persoalan ini; Tujuan dibalik zakat fitrah adalah untuk membantu orang miskin. Dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada hari itu, memberi sedekah kepada orang miskin agar mereka tidak mengemis. Tetapi sedekah ini ditempatkan dibawah kategori *ibadah* dan oleh karena itu, diterapkan di setiap tempat dan waktu dalam bentuk tulisan. Ketika geografi dan masyarakat berubah menjadi luas, maka kurma, kismis dan gandum tidak berguna bagi orang miskin, aplikasi literal dan ritualistik dari sedekah ini akan mengalahkan tujuan dibaliknya.

Contoh lain, dengan cara yang sama, di beberapa negara yang sedang berkembang dengan mayoritas muslim, saudara/keluarga bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi pada pembunuhan tanpa sengaja (*diyat*) karena mereka dianggap menjadi sukunya (*aqilah*) seperti yang telah disebutkan di atas. Tetapi, jika signifikasinya kecil pada suku atau kelompok etnis seseorang karena *worldview* yang berbeda dari struktur sosial yang berbeda, maka aplikasi literal dari *al-'aqilah* menentang tujuan dari keadilan itu sendiri.

Yang terakhir, janji perkawinan dan khotbah jum'at (dalam bahasa Arab) secara umum tidak dipahami oleh komunitas yang berbicara dengan bahasa non-Arab. Melakukannya dalam bahasa Arab karena aturan yang memutuskan bahwa janji perkawinan dan khotbah merupakan ritual (ibadah) didalam hak mereka sendiri. Jadinya, arti sentimental dari perjanjian dan arti sosial dari khotbah disepakati. Analisis ini tidak menganjurkan bahwa tindakan ibadah dan tujuan

¹⁴ *Ibid.*, hal. 202-203.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 203.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hal. 204.

¹⁸ *Ibid.*

hukum (*al-maqasid*) saling bertentangan. Karena ibadah merupakan tujuan dari hukum Islam pada haknya sendiri. Bagaimanapun juga hal ini harus diseimbangkan dengan tujuan sosialnya.

Kedua, kondisi diusulkannya *worldview* untuk berkompeten adalah keterbukaan awal dalam sistem hukum Islam pada ilmu pengetahuan. Mempertimbangkan tentang beberapa *status quo*, diakui tidak mampu lagi tanpa penelitian yang tepat yang berdasar pada kenyataan yang kompeten atau metodologi ilmu pengetahuan sosial. Kita telah melihat bagaimana isu dihubungkan pada kapasitas legal, seperti tanda kematian, periode maksimum kehamilan, perbedaan usia atau umur pubertas, yang secara tradisional dihakimi berdasarkan orang-orang yang bertanya. Karena metode investigasi ilmiah merupakan bagian dari *worldview* seseorang, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Richard De Witt, bahwa orang-orang yang bertanya saat ini tidak bisa dijawab tanpa bukti statistik. Hal ini membawa kita pada dunia ilmu pengetahuan (alam dan sosial) dan menetapkan sebuah mekanisme interaksi antara hukum Islam dengan cabang-cabang pengetahuan lainnya. Oleh karena itu seorang ahli hukum harus berkonsultasi pada spesialis dibidang medis dan meminta mereka untuk membedakan tanda kematian dan batas minimum dan maksimumnya periode kehamilan, dan lain-lain. Data empiris harus memiliki wewenang (*hujjah*) dalam area ini, bahkan jika hal ini merupakan hal yang tidak jelas menurut logis tradisional. Dengan cara yang sama, spesialis dibidang psikologi harus menetapkan konsep tentang perbedaan usia pubertas, dan sebagainya.¹⁹

Benar adanya, bahwa ilmu pengetahuan berkembang seiring waktu, dan hal ini akan memerlukan pembaruan reguler dari keputusan ilmiah dan pertanyaan-pertanyaan kita. Meskipun demikian evolusi dari ilmu pengetahuan merupakan bagian dari evolusi alam dari *worldview* para ahli hukum. Karena itu harus direfleksikan dalam hukum. Hal tersebut berarti mempertahankan keterbukaan didalam sistem hukum Islam.

Keterbukaan Terhadap Filsafat Sebagai Mekanisme Pembaruan

Hukum Islam bisa mencapai pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen yang lain, dengan *worldview* para ahli hukum

berkompeten yang filosofis. Karena hukum Islam membutuhkan fundamental yang memelihara derajat keterbukaan pada penyelidikan filosofis yang berkembang seiring dengan evolusi pengetahuan manusia secara umum.

Menurut sejarah, mayoritas sarjana Islam secara luas didalam mazhab hukum tradisional menolak beberapa usaha untuk menggunakan filsafat didalam pengembangan hukum Islam atau pengetahuan Islam secara umum. Biasanya mengutip contoh dari beberapa teori metafisika Yunani yang menentang kepercayaan muslim. Beberapa sarjana muslim mengeluarkan fatwa untuk melarang mempelajari dan mengajarkan filsafat didalam lembaga pendidikan karena hal tersebut berdasarkan pada metafisik yang non-Islami. Berdasarkan fatwa tersebut telah memaksa untuk melakukan pilihan antara filsafat dan mengikuti jalan Qur'an. Para filosof didakwa melakukan pemurtadan, dan buku-buku filsafat tidak boleh dimiliki, dijual ataupun dimiliki. Ahli hukum yang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan hal tersebut diantaranya Ibnu Aqil, al-Nawawi, al-Suyuthi, al-Qushairi, Ibnu Roslan, al-Shirbini dan Ibnu Salah. Fatwa Ibnu Salah yang paling banyak dikutip dalam literatur hukum Islam. Dalam fatwanya Ibnu Salah menyatakan filsafat sebagai akar kebodohan dan pelacuran. Dan pedang menjadi cara terbaik untuk berhadapan dengan para guru filsafat. Reaksi keras ini telah menekan minat pada filsafat didalam kajian Islam. Pelajar mempelajari filsafat dan logika dengan cara sembunyi-sembunyi, mereka hanya akan memberi tahu teman terdekatnya dan tidak akan pernah memperlihatkan aktivitas mereka didalam tulisan. Ibnu Rusydi (*Averroes*, 584 H/1189 M.) merupakan contoh dari ahli hukum/filosuf yang dianiaya dan bukunya dibakar karena telah melanggar fatwa di atas.²⁰

Secara serempak, beberapa pelajar mengumumkan ketidaksukaan mereka kepada filsafat Yunani dan metode non-Islami. Mereka menyarankan ide alternatif, khususnya dalam logika dari sudut pandang yang mereka miliki. Posisi ini diambil oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Hazm tidak mencela logika sebagaimana para pelajar lainnya. Dia percaya, bahwa logika merupakan kriteria dimana seseorang mampu mengevaluasi pengetahuan. Ibnu Hazm menjelaskan bagaimana ragam logika dapat bersesuaian dengan logika wajib dalam

¹⁹ *Ibid.*, hal. 205-206.

²⁰ *Ibid.*, hal. 206.

hukum Islam, sebuah ide yang mungkin diperoleh dari *Al-Mustasfa* karya al-Ghazali. Meskipun demikian, karya Ibnu Hazm "*Taqrib al-Mantiq*", menurut Jasser Auda merupakan usaha pertama untuk menguraikan kesesuaian antara kemungkinan dan kebolehan, implikasi dan kewajiban, dan ketidakmungkinan dan larangan. Pada abad ke-8 sebelum logika dialektik, Ibnu Hazm telah memperkenalkan konstruksi yang kontroversial dari silogisme Aristoteles untuk dicocokkan dengan filsafat yang dimilikinya, dimana didalam hukum Islam dikenal dengan literalisme (*al-zahiriyyah*). Contohnya, dia mendukung penyebab didalam fenomena alam tapi bukan dalam pengungkapan hukum. Karenanya, dia menolak dari semua bentuk alasan analogis dan mengkritik orang-orang yang mengesahkannya.

Di sisi lain, Kritik Ibnu Taimiyah pada Aristoteles lebih mendetail. Dia menolak pembedaan Aristoteles antara intisari dan kejadian sebagai hal yang berubah-ubah. Oleh karenanya, dia menolak beberapa kebenaran secara definitif didalam dalil universal. Menurut Ibnu Taimiyah, perbedaan antara *Busr* (kurma mentah), *rutab* (kurma setengah matang), dan *tamr* (kurma matang), tidak mencerminkan tiga perbedaan intisari sebagaimana disarankan Aristoteles. Hal ini bisa menjadi tiga mental universal (*kulliyatum fi al-dhihn*). Karenanya Ibnu Taimiyah mengkritik pembatasan pada ijthad legal bagi alasan silogistik yang didapatkan dari dalil universal. Dia memberikan analogi dengan persamaan (*qiyas al-shabah*) sebagai contoh pembanding. Sebagaimana Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah juga menggunakan analisis kritisnya untuk mendukung proyek filosofinya. Selanjutnya dia mengkritik al-Ghazali dan pelajar lain yang mengatakan telah mengesahkan filsafat Yunani sebagai alat logis saja tanpa mengesahkan dasar metafisisnya.²¹

Al-Ghazali (w.504 H./1111 M.) secara tegas mengkritik filsafat Yunani karena penyembahan berhalanya dan menuduh filosof muslim melakukan pemurtadan. Di sisi lain, al-Ghazali menerima logika Aristoteles (*organon*), bahkan dinilainya menjadi kebutuhan untuk pengenalan semua cabang pengetahuan. Al-Ghazali memperoleh pengetahuan logika Yunani sebagai cara untuk berpikir dan dapat mengenalkan cara menggabungkan logika dari ijthad kedalam hukum Islam dengan cepat. Dalam *Al-Qista* (skala), al-Ghazali membuktikan

beberapa kesimpulan Aristoteles, seperti *modus ponens* dan *modus tolens*, melalui argumen logis al-Qur'an. Contohnya, setelah mengutip ayat "*jika ada Tuhan lain di surga maupun di bumi selain Allah, keduanya akan dipersekutukan dalam kekacauan-balauan*", al-Ghazali membuat alasan *modus tolens* sebagai berikut: "*Lebih dari satu Tuhan mengimplikasikan kekacauan, dan karena tidak ada kekacauan, tidak ada Tuhan yang lebih dari satu*". Sesudah itu, al-Ghazali menggunakan sumber Arab yang diambil langsung dari al-Qur'an, atau terminologi hukum Islam yang sudah dikenal sebagai ganti terminologi filosofis biasa. Contohnya, dia mengembangkan *al-mahmul* (predikat tambahan) menjadi *al-hukm* (hukum), *al-hadd al-aushat* (terminologi tengah) menjadi *al-'illah* (penyebab), *al-muqaddimah* (dasar pikiran) menjadi *al-asl* (aturan fundamental), *al-natijah* (kesimpulan) menjadi *al-far'u* (aturan detail), dan *al-mumkin* (kemungkinan) menjadi *al-mubbah* (diperbolehkan). Ide paling kreatif dari al-Ghazali merupakan gabungan silogistik deduksi dalam metodologi *qiyas*. Untuk menyusun *tanqih al-manat* (pencarian 'illah dari aturan tersebut). Al-Ghazali menerapkan serangkaian silogisme pada situasi pertama. Contohnya, dia membuat alasan sebagai berikut: Satu nilai dibandingkan yang lain harus lebih besar, sama atau kurang. Jika kita membuktikan salah satunya, kemudian dua lainnya harus salah. Kemudian al-Ghazali menggunakan hipotesis silogisme, mempertimbangkan terminologi tengah dari dua dalil menjadi 'illah itu sendiri, supaya melampaui keputusan pada situasi pertama ke situasi kedua. Contohnya, dia menulis: setiap anggur memabukkan, setiap yang memabukkan diharamkan. Oleh karena itu anggur haram. di sini, dia mempertimbangkan mabuk menjadi terminologi tengah atau dalam ungkapan Islam disebut dengan 'illah.²²

Pada sisi lain, ketenaran al-Ghazali pada waktu itu yang ikut mengutip filsafat telah mendukung terjadinya stagnasi didalam teori dan metodologi pemikiran hukum Islam yang berlaku untuk semua orang. Usulan untuk fokus langsung pada implikasi linguistik dan penggunaan logika yang dangkal, telah membawa sistem pemikiran fiqh berlanjut menjadi sistem proporsional mekanis yang hanya berhadapan dengan kewajiban dan larangan.²³

²² *Ibid.*, hal. 208-209.

²³ *Ibid.*, hal. 209.

Sistem pengkajian fiqh tradisional didalam memberikan alasan jika dianalogikan dengan sistem modern sama dengan logika deontic dari Von Wright Tentang Hukum Komitmen Negara. Contohnya, Von Wright mengatakan; Jika membuat apa yang hendak dilakukan mengikat kita untuk melakukan hal yang lain, kemudian tindakan yang baru ini adalah juga sesuatu yang hendaknya kita lakukan, maka keduanya merupakan aturan fundamental yang sama, "*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Filsafat hukum kontemporer tidak menerima logika kewajiban sebagai sistem alasan yang sah. Alasannya logika kewajiban adalah keras pada klasifikasi kewajiban yang bersifat berpasangan, dan juga logika ini kurang peka terhadap faktor waktu, serta menghasilkan hal-hal yang monoton pada kasus luar biasa.²⁴

Pada sisi lain, teori hukum Islam tidak memanfaatkan kontribusi dari ahli filsafat Islam yang merujuk kepada para filosof Yunani, khususnya ilmu pengetahuan logika. Contohnya, Avicenna (Ibnu Sina, W. 1037M), membuat kontribusi pada ilmu logika dengan cara berhati-hati merekonstruksi teori silogisme Aristoteles berhubungan dengan perasaan setelah membedakan berbagai waktu. Kasus kontribusi ini mungkin dapat menambah manfaat didalam suatu dimensi, sementara tentang asal-usul silogistik standar berpotensi menambah banyak dimensi waktu yang diperlukan bagi logika dari hukum Islam.²⁵

Kontribusi lain dari ahli filsafat Islam yang juga tidak dimanfaatkan oleh ahli hukum Islam adalah al-Farabi yang mengembangkan teori silogistik sebagai bantahan terhadap metode induktif yang bisa menambah dan memperkaya dimensi induktif untuk memberi ijtihad didalam hukum Islam. Dengan cara yang sama Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah mengkritik logika pengikut Aristoteles yang meletakkan keadaan tertentu untuk meningkatkan logika induksi yang tidak dipakai oleh hukum Islam.²⁶

Berbeda dengan kebanyakan ahli hukum Islam, Averroes (al-Walid Ibnu Rusdi) disebut sebagai ilmuwan Islam yang sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan manusia. Dia keluar dari ayat al-Qur'an yang menjadi dasar orang Islam untuk memberi ijtihad yang mencerminkan

ciptaan Tuhan. Averroes mengesahkan semua pemikiran filosofis tanpa menghiraukan agama dari orang yang menyampaikannya. Solusi Averroes, yang kelihatan bertentangan antara ayat dan ijtihad yaitu untuk menafsikan kembali ayat tersebut sebanyak yang dizinkan oleh bahasa agar serasi antara teks dan konteks. Dia mengkritik kesimpulan dan alasan al-Ghazali dan ahli hukum lain untuk tidak tergesa-gesa menuduh ahli filsafat *bid'ah* tanpa mencoba untuk memahami posisi mereka.²⁷

Metode Averroes yang mensesuaikan antara teks dan konteks, terbuka pada orang lain. Penolakan pada tuduhan melakukan *bid'ah*, dan ajakannya untuk menggunakan filsafat didalam pengembangan pengetahuan yang realistik, telah membawa pengaruh pada pergerakan revolusi Islam pada abad yang lampau. Oleh karena itu, sistem hukum Islam untuk mempertahankan pembaruan diri sangat perlu menggunakan keterbukaan dari Averroes terhadap semua investigasi filosofi untuk memperluas keterbukaan dan pembaruan diri dalam sistem hukum Islam.

Penutup

Dalam hukum Islam, selain syari'at, dikenal pula istilah fiqh. Syari'at merupakan aturan Allah yang bersifat absolut, kekal-abadi, suci dan syakral sehingga tidak bisa dan tidak boleh diubah kecuali oleh Allah sendiri. Sedangkan fiqh termasuk dalam kategori sebuah ilmu, dan sebagai sebuah ilmu maka peran *worldview* ahli hukum sangat berpengaruh didalamnya, oleh karenanya produk fiqh bersifat relatif dan profan yang rumus-rumusnyanya sangat dipengaruhi oleh kondisi, tempat dan waktu. Sehingga produk fiqh tidak bisa disetarakan dengan syari'at sekalipun berupa konsensus (*ijma'*) melalui metodologi *al-qiyas*.

Melalui kesadaran bentuk yang terbuka dan pembaruan diri dari sistem hukum Islam, tulisan ini menyarankan perubahan aturan melalui perubahan pandangan ahli hukum atau budaya kognitif sebagai mekanisme keterbukaan pada sistem hukum Islam dan keterbukaan filosofis sebagai pembaruan diri pada sistem hukum Islam. Secara tradisional, implikasi praktis *al-'urf*, terbukti sangatlah terbatas sehingga

²⁴ *Ibid.*, hal. 209-210.

²⁵ *Ibid.*, hal. 210.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

hukum Islam berlanjut sesuai dengan tradisi Arab. Dengan demikian, pandangan ahli hukum diusulkan untuk mengikutsertakan 'urf, agar hukum Islam meraih tujuan universal. Kepandaian dalam melakukan ijtihad yang disebut oleh ahli hukum sebagai *fiqh al-waqi* penting dikembangkan melalui kompetensi pandangan ahli hukum. Dengan begitu, sistem hukum Islam terbuka terhadap kemajuan ilmu alam dan sosial.

Berdasarkan keterbukaan filosofis, tulisan ini menemukan bahwa teori hukum Islam tidak memanfaatkan kontribusi filosofis yang alami dari ahli filsafat Islam pada abad pertengahan khususnya ilmu logika, misalnya, silogisme "ketergantungan waktu" dari Avicenna, teori argumentasi induktif dari al-Farabi, keterbukaan Ibnu Rusyd pada seluruh bentuk investigasi filosofis. Hukum Islam, dapat memperoleh pembaruan melalui keterbukaan pada ilmu alam dan sosial melalui investigasi filosofis. (*Wallahu al-'Alam Bi al-Shawab - Because of Allah I Can Do It*).

Daftar Rujukan

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1973.
- Minhaji, Akh, *Makalah*, disampaikan pada Workshop Kurikulum Program Doktor FIAI-UII, 13 Desember 2008.
- Nasih, Akhmad Munjih, *Pergeseran Pola Maqasid al-Syari'ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca pemikiran Jasser Auda*, Email: munjih Nasih I@yahoo.com diakses tanggal 14 Juni 2012.
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Djazuli, A, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Law, 2008.

KONSEP DASAR HUKUM WARIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Yusrolana*

Abstrak

The basic concept of inheritance law in Indonesia something grounded and must be understood by all the people of Indonesia as a system that will be handed down for generations Indonesia who will run the existence of inheritance law in this country, history will prove that the existence of laws of inheritance are shared by most of the people Indonesia is a standard rule of Islamic law is the Qur'an, in the Koran provisions relating to Mawaris already outlined the development of the law does not deny the inheritance from Indonesia before independence and after Indonesian independence.

In carrying out the Inheritance Law no legal basics about heir, is concerned with laws that define the legal position of a person who dies, he is entitled to the full to bequeath their wealth to anyone through a will and testament will apply when a person is already dead but when someone is not dead it will still be changed, otherwise if it dies it will have legal ketepatan existence that can not be changed even if there are people who the rightful heir, and the provision of an heir by a will does not mean to abolish the right to inherit it ab intestato.

Keywords: *law of inheritance, the historical perspective*

* Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

Pendahuluan

Beralihnya zaman *jahiliyah* menuju zaman yang penuh keilmuan ada hal-hal yang perlu disikapi dalam menambah referensi hukum waris yang ada di Indonesia karena hal ini menyangkut persoalan hak antara hamba dengan hamba dalam lingkup keluarga, keturunan, yang mana hak dipertaruhkan dengan segala persoalan dari sudut pandang manapun, semakin pelik persoalan waris maka semakin complexlah persoalan yang membelit hukum waris di Indonesia dengan segala persoalan keluarga yang membuat keresahan sehingga terjadi pertumpahan darah dalam lingkup keluarga jika tidak disikapi dengan bijaksana.

Istilah hukum waris sampai saat ini belum terdapat keseragaman pengertian baik dari para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia.¹

Sebelum melangkah lebih jauh perlu diketahui bahwa sumber-sumber hukum waris islam khususnya yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai masalah waris terdapat di dalam: **Al-qur'an, Al-hadits, Al-ijma' dan Ijtihad**, untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris dalam konteks hukum positif Indonesia itu semua termuat dalam INPRES No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang Hukum Kewarisan. Bagi umat islam melaksanakan syariat yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarif adalah keharusan, oleh karena itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris islam bersifat wajib, kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut:

*Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-qur'an) HR. Muslim dan Abu Daud.*²

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini:

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Sslam, Adat dan BW*, PT Rafika Aditama, 2011, hlm. 1.

² Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 2002. PT Refika Aditama Bandung, hlm. 3

1. *Waris*
Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. *Warisan*
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. *Pewaris*
Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. *Ahli waris*
Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. *Mewarisi*
Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. *Proses pewarisan*
Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a. Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan beberapa istilah tersebut di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "*warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi*".³

Ada aturan-aturan yang diberikan dalam islam untuk hukum waris yang wajib ditaati aturannya sesuai dengan aturan Al-qur'an, ada aturan-aturan mengenai ahli waris yang ditetapkan oleh hukum Indonesia, perlu diketahui sebenarnya istilah hukum waris itu seperti apa?

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu: Hukum

³ Eman Suparman, *Op. cit.*, hlm. 2-3

Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Untuk Hukum Waris Adat: setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Hukum Waris Perdata: Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Perhatikan Pasal 852 KUHPerduta).⁴

Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

1. Ahli waris golongan I
Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerduta menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.
2. Ahli waris golongan II
Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.
3. Ahli waris golongan III
Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.
4. Ahli waris golongan IV
Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

Prinsip dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan islam menempuh jalan tengah antara member kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal system kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Selebihnya, menjadi hak ahli waris menurut hukum.
2. Kewarisan merupakan ketetapan hukum; yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan suka rela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.
3. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah diutamakan daripada kakek, saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah, dengan kekecualian saudara seibu tidak dikalahkan oleh saudara sekandung.
4. Hukum kewarisan islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnuaya, jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.
5. Hukum kewarisan islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan; anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak

atas harta peninggalan orang tua, namun besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga, misalnya anak laki-laki yang dibebani nafkah keluarga diberi hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.

6. Hukum kewarisan islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari Alqur'an, dan bersifat *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Yang disebutkan terakhir inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan islam itu.⁵

Meskipun bersifat *ta'abbudi*, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari hikmah yang terkandung dalam peraturan yang bersifat *ta'abbudi* itu. Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan islam bersifat individual.

Aturan dalam islam sebagai dasar atau landasan mengenai waris jelas dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan alqur'an sebagaimana disebutkan dalam surat An-nisa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهَا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mewasiatkan (mensyariatkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; Maka jika anak (ahli waris) itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari harta yang ditinggalkan; Dan jika anak perempuan (ahli waris) itu seorang saja, maka ia memperoleh separo ($\frac{1}{2}$) harta. Dan untuk dua orang bapak-ibu, masing-masing mendapatkan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; Maka jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia mewariskan (mempusakai) bapak-ibu (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$); Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$), (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
 الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (para suami) separo ($\frac{1}{2}$) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka (isteri-isterimu yang telah meninggal)

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Divisi Buku Perguruan Tinggi) Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 132-135

tidak mempunyai anak. Dan jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah semua hutangnya dibayar (lunas). Dan para isteri memperoleh seperempat (1/4) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu (para suami yang telah meninggal) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam (1/6). Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga (1/3), sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at (perintah) yang benar-benar dari Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶

Dengan penjelasan ayat diatas maka keadaan waris yang akan diterapkan dalam nafas hukum waris menjadi jelas keberadaannya seperti pembagian waris, hak seorang ahli waris dan yang memberi waris, namun perlu diketahui hukum yang tumbuh khususnya di Negara Indonesia berkembang sesuai dengan keadaan atau perkembangan zaman dan disesuaikan dengan keberadaan sistem saat ini, misalkan seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan karna anak perempuan lebih membutuhkan dibanding anak laki-laki maka anak perempuan mendapat haknya anak laki-laki, inilah yang disebut dengan sesuai dengan keadaan ahli waris yang mengharuskan anak perempuan mendapatkan hak seperti hak anak laki-laki, walaupun dalam alqur'an disebutkan bagian anak laki-laki sudah ditetapkan demikian, dan itu pula yang dimaksud dengan adaptasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pada perkembangan zaman saat ini seorang perempuan juga sama kebutuhannya dengan anak laki-laki, misalkan dalam pendidikan

⁶ *Alqur'an dan terjemahnya* (edisi revisi), penerbit: Mahkota, Surabaya

maka biaya yang harus dikeluarkan atau dibutuhkan untuk pendidikan tersebut sama dengan biaya anak laki-laki maka keadaan yang semacam inilah menyebabkan anak perempuan bisa mendapatkan waris seperti layaknya anak laki-laki yang digariskan alqur'an.

Seperti yang terjadi di sistem waris barat menggariskan seorang anak laki-laki dengan perempuan itu sama tidak ada perbedaan, sebagaimana yang tertera dalam sistem waris Barat (KUHPerduta), para ahli waris memiliki bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pksal 852 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu."⁷

Sedangkan Pasal 852 ayat 2 KUHPerduta berbunyi:

"Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala..."

Artinya: seluruh ahli waris mewaris dalam bagian yang sama besarnya.

Di dalam sistem waris Barat/BW (Burgerlijk Wetboek) KUHPerduta, dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai "bagian mutlak atau dikenal dengan istilah Legitime Portie (LP).

Apakah Legitime Portie itu?

Menurut pasal 913 KUHPerduta yang dimaksud dengan Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Jadi, pewaris boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang, namun demikian pemberian tersebut tidak boleh melanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) dari ahli waris berdasarkan Undang-Undang tersebut. Prinsip legitime portie menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris.

⁷ KUHPerduta, *Op. cit.*,

Di dalam Hukum Perdata Barat/BW disebutkan bahwa ada aturan yang membuat ahli waris tidak akan mendapatkan haknya "*Penghapusan hak waris*"⁸ disebabkan, lihat table berikut:

Tidak patut dan tidak berhak mewaris	Penghapusan hak waris
Disebabkan tindakan melawan hukum. <i>Contohnya:</i> Orang yang membunuh pewaris dengan sengaja.	Karena ada ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga warisannya dikurangi <i>Contohnya:</i> Ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau atau cucu atau beberapa saudara.
Disebabkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama islam. <i>Contohnya:</i> Ahli waris yang murtad atau kafir.	Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan dengan orang yang meninggal (pewaris) <i>Contohnya:</i> Cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Orang-orang yang tergolong dalam criteria ahli waris yang disebutkan diatas, apabila telah berpura-pura dan menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.⁹

Sebagai apresiasi hukum untuk ahli waris yang disebutkan dalam table diatas karena sesuatu hal yang bias menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan haknya sebagaimana yang telah dirumuskanhaal kompilasi hukum islam dalam pasal 173 yang berbunyi:

"Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5

⁸ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 24

⁹ *Ibid.*, hlm.24

tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".¹⁰

Asas Monogami pasal 27

Sebagaimana diketahui hukum perdata (BW) dilahirkan di dunia barat yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen. Didalam hal ini perkawinan, agama Kristen berpegang pada prinsip bahwa seorang lelaki hanya dapat kawin dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dapat kawin dengan seorang lelaki. Dengan demikian maka adalah wajar apabila prinsip ini mendapat penegasan di dalam hukum perkawinan, penegasan ini tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi:

"Dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami"

Lain daripada penegasan di dalam pasal tersebut, pelanggaran terhadap prinsip itu tidak hanya menimbulkan batalnya perkawinan itu saja, tapi juga diancam hukuman menurut pasal 279 KUHP.¹¹

Perspektif Sejarah Hukum Waris Indonesia

Hukum Waris Indonesia

Perlu kita pahami bahwa hukum waris yang ada di Indonesia artinya yang membumi di Indonesia sangatlah *Pluralisme* maksudnya adalah hukum kewarisannya masih dipengaruhi oleh system keturunan yang bersifat kekeluargaan karena masyarakatnya yang beragam bahkan bukan itu saja namun dipengaruhi oleh adat istiadat yang ada di Indonesia hal ini sangatlah tampak bahkan mungkin keberadaannya sampai akhir zaman.

Tampaknya sampai kapanpun usaha kearah unifikasi hukum waris di Indonesia merupakan suatu upaya yang dapat dipastikan sulit untuk diwujudkan, banyak factor yang menjadi penyebabnya. Satu

¹⁰ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Divisi Buku Perguruan Tinggi) Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.37

¹¹ Ali Afandi, 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 97

diantaranya seperti yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa "...bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar" bidang-bidang yang bersifat "netral" seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu lintas (darat, air dan udara)"¹² Dengan demikian bidang hukum waris ini menurut criteria Mochtar Kusumaatmadja termasuk "bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya kompilasi-kompilasi cultural, keagamaan dan sosiologi".¹³

Hukum Waris Pra Kemerdekaan

Keberadaan hukum waris yang ada di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh keberadaan Negara itu sendiri pada saat itu hukum yang berlaku di Negara tersebut mengikuti aturan pemerintahan yang ada saat itu, karena pemerintah sangatlah berperan untuk menentukan sesuatu hal seperti hukum waris yang akan dibuat aturan baku di Negara tersebut, hakekat hukum waris yang diterapkan di Indonesia pada awal mulanya dilihat pada bagaimana keadaan rakyat pada saat itu aturan yang diterapkan pada saat itu dan jika dilihat dari sejarah keberadaan rakyat Indonesia maka kita harus melihat bagaimana system pemerintahan pada saat itu dan jika dilihat dari sejarah maka yang terlebih dahulu menguasai tatanan hukum pada saat itu adalah hukum islam karena sejarah masuknya islam ke Indonesia banyak para ahli berpendapat islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah (7 Masehi), dan ada yang berpendapat pada abad 7 (13 Masehi). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah terlebih dahulu berkembang dan dilakukan di Nusantara ketimbang kolonial Belanda menginjakkan kakinya di bumi Nusantara.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia tercatat bahwa pada abad keenam belas (1596 Masehi) organisasi perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie = Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur)

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm.14

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 12

merapat di pelabuhan Banten Jawa Barat, semula maksudnya hanya untuk berdagang, namun perkembangan lebih lanjut tujuan tersebut berubah haluan yaitu ingin menguasai kepulauan Indonesia, sehingga VOC mempunyai dua fungsi, sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan. Dengan demikian hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia sehingga VOC mempunyai dua fungsi, sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan. Disaat melaksanakan fungsi tersebut VOC mempergunakan hukum Belanda untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya, dan tentunya secara berangsur-angsur VOC juga membentuk badan-badan peradilan. Walaupun badan-badan peradilan sudah dibentuk tentunya tidak dapat berfungsi efektif, sebab ketika hukum yang dibawa oleh VOC tersebut tidak sesuai dengan hukum yang hidup dan diikuti oleh masyarakat. Hal ini patut terjadi, Seperti kita ketahui dalam statute Jakarta 1642 disebutkan mengenai soal kewarisan bagi orang Indonesia yang beragama Islam wajib hukumnya mengikuti aturan hukum islam yaitu hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari.¹⁴

Jika kita tinjau dari sejarah hukum Hindia Belanda, kedudukan Hukum Islam dapat dibagi dalam dua periode; yaitu periode *Teori Receptio in Complex* dan periode *Teori Receptei*. *Teori receptio in complex* adalah teori penerimaan Hukum Islam, sepenuhnya bagi orang-orang yang beragama Islam karena dasar mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam melaksanakan keislamannya masih ada banyak kesalahan atau penyimpangan dan teori ini dipelopori oleh **LWC Van Den Berg**.

Pemerintah Hindia Belanda pada teori ini hanya mengapresiasi dalam hukum kekeluargaan Islam, yaitu hukum perkawinan dan hukum kewarisan, yaitu dengan adanya *Compidium Frejer* yang disahkan dengan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* pada tanggal 25 Mei 1760. Sedangkan *teori Receptie* adalah teori penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat, yaitu Hukum Islam tergantung bagaimana hukum adat menerimanya, teori ini dikemukakan dandipelopori oleh *C.Snouck Hurgronje* berdasarkan penelitiannya di Aceh dan tanah Gayo. Teori ini merupakan reaksi menentang teori Van Den Berg yang manifestasinya terlihat dalam IS (*indische Staatsregeling*) tahun 1929 Pasal 134 ayat (2) yang berbunyi: "yang akibatnya terjadi masalah perdata antar sesama

¹⁴ Sirajuddin M, *Legilasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008. Hlm. 76-77

orang Islam, akan diselesaikan oleh Hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya”.

Secara perlahan dan sistematis pemerintah kolonial Belanda mencoba untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam dalam lingkungan peradilan yang ada, sebab dengan pertukaran agama penduduk menjadi Kristen akan menguntungkan negeri Belanda karena penduduk pribumi yang mengetahui eratnya hubungan agama dengan pemerintahannya. Namun demikian usaha tersebut tidak berhasil, bahkan lebih lanjut Mr. Scholten van Oud Haarlem menulis sebuah nota kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap bumiputera sebagai pencegahan terhadap perlawanan yang akan terjadi, maka diberlakukan pasal 75 RR (Regeering Reglement) suatu peraturan yang menjadi dasar bagi pemerintah Belanda untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S. 1855: 2 memberikan instruksi kepada pengadilan agar tetap mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan itu sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang diakui umum.

Maka pada waktu pemerintah kolonial Belanda mendirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tahun 1882 (Stb. 1882 Nomor 152) semua perkara ditentukan para pejabat yang menjadi wewenang mereka, misalkan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sedekah, Baitul Mal, dan wakaf. Sekalipun wewenang Pengadilan Agama tersebut tidak ditentukan dengan jelas. Pada tahun 1937, wewenang Pengadilan Agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.

Begitupun pada masa pendudukan Jepang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Pemerintah Dai Nippon semua peraturan perundang-undangan yang ada pada zaman kolonial Belanda dinyatakan masih tetap berlaku.

Hukum Waris Islam Pasca kemerdekaan

Dengan dikumandagkannya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh sistem hukum yang ada semuanya

berdasarkan kepada sistem hukum Nasional, sebab pada tanggal 18 Agustus telah ditetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Menurut Hazairin, sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, hukum agama yang diyakini oleh pemeluknya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridis, hal ini didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian lebih lanjut dijabarkan di dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 29. Perumusan dasar Negara lebih lanjut, yang dilakukan oleh wakil rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955, muncul tiga usul tentang dasar Negara: Pancasila, Islam dan Sosialis Ekonomi. Namun Dalam lembaga legislatif yang dikenal de-Konstituante itu tidak berhasil memutuskan dasar Negara hingga kemudian keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945 termasuk di dalamnya dasar negara Pancasila.

Sebelumnya pada zaman kolonial Belanda, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari sistem hukum adat (terutama sekali masalah hukum perkawinan), selain itu dalam hal kewarisan masyarakat sering mempergunakan hukum adat, oleh karena itu persoalan kewarisan dimasukkan ke dalam kekuasaan Pengadilan Negeri dan diadili berdasarkan hukum adat (pada waktu itu, bahkan sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49, keputusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum apabila keputusan ini telah diperkuat oleh Pengadilan Negeri).¹⁵

Namun akhirnya teori resepsi ini dihapus berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 11 tanggal 3 Desember 1960. Sementara itu Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (sekarang disebut BPHN) dalam suatu keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 1962 mengenai hukum kekeluargaan telah pula menetapkan asas-asas hukum kekeluargaan Indonesia, yang mana dalam pasal 12 ditetapkan sebagai berikut;

1. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem parental, yang diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum adat kepada sistem parental.

¹⁵ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Konservatif Responsif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm. 45-46

2. Hukum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan kemungkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.
3. Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam hukum waris pada prinsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubahan bagi hukum waris Islam.
4. Hukum adat dan yurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui sebagai hukum pelengkap di sisi hukum perundang-undangan.¹⁶

Sampai tidak berlakunya lagi Ketetapan MPRS No.11/MPRS/1960 pada 27 Maret 1968 tidak satupun undang-undang muncul di bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan walaupun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah disiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatatan Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan, RUU Hukum Waris. Sebaliknya di bidang yurisprudensi dengan keputusan-keputusan Mahkamah Agung sejak tahun 1959 telah diciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Di sini terlihat di bidang hukum waris, nasional yang bilateral lebih mendekati hukum Islam dari pada hukum adat.

Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia sebagai badan penentu haluan negara, badan pengarah kehidupan negara dan masyarakat Indonesia di masa lalu (1960) itu, pernah memberikan pengarahan soal hukum kewarisan di Indonesia. Dalam lampiran ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 pada penjelasan lampiran A dengan penegasan dibawah No.38 bahwa mengenai huruf c. 2 dan 4 dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Dalam membicarakan ketetapan MPRS dan lampiran A-nya tersebut Hazairin menyimpulkan pendapatnya bahwa MPRS menuntut agar kewarisan di Indonesia diatur secara parental (patrilinial) yang

sesuai dengan kehendak Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitupun adat dan lain-lain yang perlu diperhatikan itu adalah yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan disini sejauh mengenai hukum kewarisan Islam. Dan dalam hal ini Hazairin menggunakan istilah "Hukum Warisan".

Pada tanggal 21 Maret 1984 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang isinya membentuk sebuah panitia untuk mengumpulkan bahan-bahan dan merancang Kompilasi Hukum Islam menyangkut hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Penutup

Dalam mengakhiri tulisan ini, ada istintaj yang ingin penulis suguhkan yaitu adanya Hukum Waris yang selama ini dilaksanakan di negeri kita tercinta adalah hukum waris yang dipengaruhi aturannya oleh aturan agama islam dengan aturan yang begitu kental yaitu kitabullah (Alqur'an), tidak bisa dipungkiri bahwa agama yang berkembang di Indonesia adalah agama rahmatan lil alamin yaitu Islam, terlepas dari sejarah negeri kita ini mengalami beberapa fase yaitu dari fase dijajah oleh Negara lain (Pra Kemerdekaan) dan fase terlepas dari penjajah (Pascakemerdekaan) itu semua sangatlah mempengaruhi keberadaan Hukum Waris di Indonesia.

Sebagai Qobdhoh untuk melaksanakan waris ada ayat alqur'an yang mengatur baik dari segi pembagian harta, ahli waris dan siapa yang berhak menerima waris itupun jelas nidhomnya, namun dengan perkembangan zaman yang tidak menutup kemungkinan dasar ijtihad dalam melaksankan hukum waris dipergunakan seperti rancangan undang-undang hukum waris nasional dengan mengacu pada KUHPerduta/BW dan sebagainya.

Memang benar Negara Indonesia bukanlah Negara Islam namun penduduknya mayoritas beragama islam tapi tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi aturan Hukum Waris yang berkembang selama ini misalkan Hukum BW (Burgerlijk Wetboek) hukum perdata

¹⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an*, Jakarta: Tintamas, hlm. 1

barat yang notabennya adalah berasal dari orang non muslim tapi banyak dipergunakan dalam merealisasikan hukum kewarisan di Indonesia misalnya criteria ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mewaris dan juga penghapusan hak waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Eman suparman, 2011. Hukum waris Indonesia dalam perspektif islam, adat dan BW, PT Rafika Aditama
- Ali Afandi, 2000. Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Effendi Perangin, Hukum Waris (Divisi Buku Perguruan Tinggi) Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Waris Islam, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Otje Salman, Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, 2002. PT Refika Aditama Bandung
- Idris Djakfar, Taufik Yahya, 1995. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Muchith A Karim (Editor), Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia, Kementrian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Bina Cipta

SUBMISSION

Naskah yang dikirim ke redaksi Judisia Jurnal Studi Hukum akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, berupa kajian atas masalah-masalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, gagasan-gagasan orisinal atau ringkasan hasil penelitian hukum
2. Sistematika Penulisan/Unsur-unsur yang harus ada adalah:
 - a. Judul naskah (spesifik dan efektif, maksimal 12 kata)
 - b. Nama penulis naskah(tanpa gelar akademik, disertai dengan keterangan instansi/ perguruan tinggi dan E-mail yang bisa dihubungi.
 - c. Abstract dalam bahasa Inggris (satu paragraph, satu spasi antara 100 s/d 150 kata) menggambarkan esensi keseluruhan tulisan
 - d. Kata kunci/*Keywords* (maksimal 5 kata yang mencerminkan konsep pokok dari artikel yang bersangkutan)
 - e. Pendahuluan
 - f. Pembahasan
 - g. Penutup/kesimpulan
 - h. Daftar Pustaka (ditulis secara alfabetis)
3. Naskah dapat menggunakan bahasa Indonesia, Inggris atau asing lainnya.
4. Diketik (1.5 spasi) program Microsoft Word jenis huruf *Garamond* dengan panjang naskah 20-25 halaman
5. Perujukan naskah menggunakan system *footnote*. Penulisan dengan susunan penulisan: nama penulis (tidak dibalik), judul buku (miring), cetakan ke (cet.), kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit dan halaman merujuk.
6. Contoh model *footnote*/catatan kaki dari buku asli dan buku terjemahan
 - ¹ Magir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 25.
 - ² *Ibid.*, p. 115.
 - ³ Magir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan...*, hlm. 147.
 - ⁴ Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, terj: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 20.
7. Contoh penulisan footnote Jurnal
 - ¹ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", Jurnal *SUPREMASI HUKUM*, Vol. 1, NO. 1, Juni 2012, hlm. 35.
8. Contoh penulisan *footnote* Makalah, Media Masa, Internat
 - ¹ Sutjipto Rahardjo, *Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif*, Kompas 15 Juli 2002, hlm. 11.
 - ² Sutjipto Rahardjo, *Indonesia Inginkan Penegakan...*, hlm. 15.
 - ³ <http://makaarim.wordpress.com>. 26-06-2012-archive.html, diakses 12 maret 2012
9. Contoh model penulisan daftar pustaka:

Daftar Pustaka

Manan, Magir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
10. Naskah dikirim secara langsung ke redaksi jurnal Judicia berupa soft file atau dikirim via email. Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan Diterima tanpa revisi, Diterima dengan revisi atau Detolak. Redaksi akan memberitahukan kepada para penulis naskah, baik yang dimuat maupun yang tidak dimuat.